

Hj. Ani Wafiroh, M. Ag. lahir di Kota Kendal, 16 Juli 1974 M. dari pasangan suami isteri KH. Drs. Asmawi Usman dan Hj. Aisyah, A.Md. Sejak SLTP (tahun 1986), dia telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk melanjutkan studi di MTs. Assalam Surakarta Solo Jawa Tengah. Pada tahun 1989 melanjutkan studi di tempat yang sama, yakni di SMA Assalam angkatan pertama dan berhasil sebagai lulusan terbaik pada tahun 1992. Tahun 1992 melanjutkan studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, dan lulus tahun 1998. Tahun 1999, sambil mengajar di Pondok Aji Mahasiswa al-Muhsin Yogyakarta melanjutkan studi di program S2 Hukum Keluarga dan berhasil sebagai wisudawan tercepat yang dituntaskannya pada bulan Agustus 2001.

Tahun 2005 diangkat menjadi dosen negeri di IAIN Mataram yang diperbantukan di Poltekkes Negeri Mataram sampai tahun 2015. Di samping itu, dia juga pernah mengabdikan dirinya menjadi tenaga pengajar di MAK NW Mataram (2002-2005), UNW Mataram (2003-2005), IAIH Pancor Lombok Timur (2003), STITA al-Amin Gersik Kediri Lombok Barat (2004-2007). Dari perkawinannya dengan Dr. H. Muslihun M.Ag, dia telah dikauruniai tiga putra, yakni: A. Rifqi Afwan Muslihani, Rusydi Aulia Muslihani, dan Rif'an Ahabab Muslihani. Bersama seluruh keluarga, kini dia tinggal di Jalan Gili Trawangan V No. 20 RT.05 Taman Karang Baru, Selaparang, Mataram. HP.081936753313.

Sanabil

Puri Bunga Amanah
Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram
Telp. 0370- 7505946
Mobile: 081-805311362
Email: sanabilpublishing@gmail.com
Website: www.sanabil.web.id

ISBN 978-623-317-061-1



Hj. Ani Wafiroh, M.Ag.

Masail Fiqhiyyah

Penyelesaian Hukum Islam terhadap
Persoalan Keagamaan Kontemporer

Sanabil

Masail Fiqhiyyah

*Penyelesaian Hukum Islam terhadap
Persoalan Keagamaan Kontemporer*

Hj. Ani Wafiroh, M.Ag.



Hj. Ani Wafiroh, M.Ag.

MASAIL FIQHIYYAH

*(Penyelesaian Hukum Islam terhadap
Persoalan Keagamaan Kontemporer)*


Sanabil

MASAIL FIQHIYYAH (Penyelesaian Hukum Islam
terhadap Persoalan Keagamaan Kontemporer)

© Sanabil 2020

Penulis : Hj. Ani Wafiroh, M.Ag.

Editor : Muslihun Muslim

Layout : Sanabil Creative

Desain Cover : Sanabil Creative

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian
atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital
atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis
dari penulis dan penerbit.

ISBN : 978-623-317-061-1

Cetakan 1 : Desember 2020

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT. Yang Maha Rahman dan Rahim buku yang saya beri judul Masail Fiqhiyah: Penyelesaian Hukum Islam terhadap Persoalan Keagamaan Kontemporer telah selesai penyusunannya. Materi dalam buku ini, di antaranya merupakan bahan yang telah diajarkan di beberapa perguruan tinggi terutama di Fakultas Syariah UIN Mataram dan di Poltekkes Mataram. .

Kami mengakui bahwa buku ini masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Walaupun demikian, penyusun telah berusaha mengakses informasi-informasi yang berkaitan dengan materi yang ada pada kurikulum mata kuliah ini. Dalam buku ini pasti ada kekurangannya, baik dari segi substansi (isi) maupun sajian yang masih banyak perlu dibenahi. Oleh karena itu, saran konstruktif dari pembaca tentu selalu kami nantikan untuk perbaikan selanjutnya.

Buku ini bukan dimaksudkan sebagai satu-satunya referensi tentang mata kuliah ini. Untuk menela'ah lebih jauh tentang materi Masail Fiqhiyah diperlukan penjelajahan terhadap referensi lain yang jumlahnya cukup banyak, terutama berdasarkan keterangan dari nash al-Qur'an dan Hadis. Di samping itu, penela'ahan

mahasiswa terhadap buku ini diharapkan dilakukan dengan analisis yang tajam berdasarkan pembacaan terhadap referensi yang lain serta pengalaman secara empiris, karena Masail Fiqhiyah sesungguhnya merupakan materi yang paling strategis disebabkan langsung dipraktekkan dalam pergaulan sehari-hari, khususnya bagi pemeluk agama Islam.

Penyelesaian buku ini tidak akan tuntas tanpa bantuan moril dari berbagai pihak, terutama dari Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram dan pimpinan Politeknik Kesehatan Mataram. Atas dorongan mereka dan antusiasme para mahasiswa, buku ini dapat dituntaskan. Kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi tersebut kami haturkan terimakasih jazakumullah khairan katsiro, semoga tercatat sebagai amal shalih di sisi-Nya. Amin.

Taman Karang Baru, 21 Oktober 2020

Penyusun,

Hj. Ani Wafiroh, M.Ag.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I ~ <i>Sumber Ajaran Islam</i>	1
A. Al-Qur'an	2
B. Al-Hadis	4
C. Ra'yu	4
BAB II ~ <i>Islam Dan Ilmu Pengetahuan</i>	7
A. Konsep Islam Tentang Ilmu Pengetahuan	7
B. Kewajiban Dan Kelebihan Menuntut Ilmu ..	10
C. Mendidik Anak Menjadi Beriman, Berilmu, dan Beramal	14
BAB III ~ <i>Akhlak dan Etika Perspektif Islam</i>	29
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Akhlak dan Etika	29
B. Faktor-Faktor Manusia Berakhlak	31
C. Macam-Macam Akhlak	35

BAB IV ~ <i>Keluarga Sejahtera Tinjauan Agama</i>	47
A. Pra Nikah	47
B. Pernikahan	49
C. Hak dan Kewajiban Suami, Istri, dan Anak	52
D. Pembinaan Akhlak dalam Keluarga	57
BAB V ~ <i>Hubungan Petugas Kesehatan dengan Pasien Menurut Hukum Islam</i>	61
A. Pandangan Islam tentang Kesehatan	61
B. Hubungan Antara Petugas Kesehatan dengan Pasien	71
BAB VI ~ <i>Tuntunan Agama Terhadap Ibu Hamil dan Melahirkan</i>	75
A. Bimbingan dan Doa Bagi Ibu Hamil, Melahirkan, dan Bayi Baru Lahir	75
B. Tuntunan Agama Terhadap Ibu Nifas	83
BAB VII ~ <i>Tata Cara Menengok Orang Sakit dan Mengurus Jenazah</i>	87
A. Memandikan	89
B. Mengkafani	91
C. Menyalatkan	92
D. Menguburkan	94

BAB VIII ~ <i>Pandangan Agama Terhadap Tindakan Medis</i>	97
A. Aborsi	97
B. Transplantasi	110
C. Bedah Mayat	131
D. Inseminasi Dan Bayi Tabung	139
E. Keluarga Berencana (Kb)	148
F. Euthanasia	158
G. Aids	164
H. Masalah-Masalah yang Berkaitan dengan Penderita AIDS	172
BAB IX ~ <i>Halal Dan Haram Menurut Hukum Islam</i> ...	181
A. Pengertian Halal dan Haram	181
B. Makanan dan Minuman yang Halal dan Baik Menurut Islam	182
C. Makanan dan Minuman yang Haram Menurut Islam	185
D. Makanan dan Minuman Termasuk Pemberian ASI	199
DAFTAR PUSTAKA	207
TENTANG PENULIS	211

BAB I

SUMBER AJARAN ISLAM

Agama Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis yang memuat Sunnah Rasulullah. Komponen utama agama Islam (aqidah, syari'ah dan akhlak) dikembangkan dengan rakyu atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat mengembangkannya. Artinya sumber utamanya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis dan sumber tambahan atau pengembangkannya adalah rakyu atau akal manusia. Allah telah menetapkan sumber ajaran Islam yang wajib diikuti, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa (4): 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهُ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (AlQur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”¹

Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sekilas sumber hukum Islam tersebut sebagai berikut:

A. Al-Qur’an

Menurut pendapat yang paling kuat, Al-Qur’an berarti bacaan, yang selanjutnya untuk menunjukkan kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Al-Qur’an adalah sumber ajaran Islam yang pertama dan utama. Menurut keyakinan umat Islam dan berdasarkan penelitian ilmiah, Al-Qur’an adalah kitab suci yang memuat firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekkah kemudian di Madinah untuk menjadi pedoman hidup manusia dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah-Nya*, (Jakarta: ttp, 1990), h. 128.

Dilihat dari sudut isi dan substansinya, fungsi Al-Qur'an dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Qur'an yang disebut dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang antara lain : (1) *Al-Huda* (petunjuk), (2) *Al-Furqan* (memisahkan antara yang haq dan yang bathil), (3) *Asy-Syifa'* (obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada), (4) *Al-Mau'izah* (nasehat).²

Al-Qur'an tidak diturunkan secara kronologis. Lima ayat pertama diturunkan di Gua Hira' dan yang terakhir di Arafah. Sistematika Al-Qur'an ditentukan oleh Allah. Allahlah yang menentukan letak ayat turun kemudian disisipkan di antara ayat yang turun lebih dahulu. Sistematika Al-Qur'an tidaklah sama dengan sistematika buku (ilmiah) yang mengikuti metode tertentu, suatu masalah yang dibicarakan dalam beberapa bab, bagian dan butir-butir. Jika kita membaca Al-Qur'an, kita dapat ayat tentang aqidah berdampingan dengan hukum, sejarah umat manusia yang disatukan dengan nasehat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Hal ini dimaksudkan bahwa mempelajari dan memahami Al-Qur'an hendaklah sebagai satu kesatuan yang harus ditaati secara keseluruhan tanpa memilah-milah. Al-Qur'an berbeda dengan kitab susunan manusia karena selain isi, tujuannya berbeda. Isi kitab susunan manusia adalah hasil penalaran insani yang bertujuan menjelaskan suatu masalah sedangkan isi Al-Qur'an adalah wahyu yang digunakan sebagai pedoman hidup manusia sepanjang masa.

²Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,2000), h. 70-71.

B. Al-Hadis

Secara etimologi, hadis adalah berita atau sesuatu yang baru. Sedangkan dalam ilmu Hadis, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan sikap diam Nabi sebagai tanda setuju (*taqrir*). Para ahli hadis, pada umumnya menyamakan antara hadis dengan sunnah. Namun ada sebagian ahli hadis yang mengatakan bahwa hadis itu hanya mencakup perkataan Nabi sedangkan perkataan, perbuatan maupun taqrir itu merupakan Sunnah. Jadi Sunnah lebih luas daripada hadis.

Ada tiga peranan hadis di samping Al-Qur'an. *Pertama*, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an. *Kedua*, sebagai penjelas isi Al-Qur'an. *Ketiga*, menambahkan dan mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Qur'an.

Hadis atau Sunnah kini dihimpun dalam kitab-kitab hadis. Ada 6 kitab hadis shahih (*kutubus sittah*) menurut Ahlus Sunnah wal jama'ah yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Turmudi, Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majjah. Kitab-kitab sahih ini dianggap sebagai sumber pengetahuan yang monumental bagi umat Islam yang sekaligus sebagai penafsir dan bagian yang komplementer terhadap Al-Qur'an.

C. Ra'yu

Manusia dibekali Allah dengan berbagai kelengkapan yang sangat berharga yaitu akal, kehendak dan kemampuan berbicara. Dengan akal, manusia dapat membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan yang

salah, antara khayalan dan kenyataan. Dengan kehendak yang bebas (*free will*), manusia dapat menentukan jalan yang dilaluinya. Karena bebas memilih maka konsekwensinya manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai perbuatan yang dipilihnya. Kemampuan berbicara merupakan manifestasi keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya. Dengan berbicara, manusia mampu menghubungkan dirinya dengan Tuhan maupun berkomunikasi dengan sesamanya.

Ar-Ra'yu sering juga disebut dengan ijtihad yaitu usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan atau pengalaman tertentu yang memenuhi syarat untuk mencari atau menetapkan nilai dan norma yang tidak jelas atau tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Ijtihad tidak dapat dilakukan oleh semua/setiap orang, tetapi seorang yang berhak melakukan ijtihad harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antara persyaratannya adalah mengetahui bahasa Arab, mengetahui makna ayat-ayat Al-Qur'an (termasuk ilmu tafsir), mengetahui makna hadis (termasuk ilmu *mustalah al-hadis*), mengetahui *ijma'* dan *ikhtilaf*, mengetahui *qiyas*, mengetahui *maqasid asy-syari'ah*, mengetahui ilmu *usul al-fiqh* serta mempunyai akhlak yang baik.³

Tidak semua masalah hukum termasuk lapangan ijtihad termasuk di antaranya masalah yang pasti benar berdasarkan akal. Adapun yang menjadi lapangan ijtihad adalah setiap hukum yang tidak memiliki dalil *qat'i*

³Ali, Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 120-121.

artinya sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil *zanni* atau bahkan belum dijelaskan sama sekali dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

Ada beberapa metode yang biasanya digunakan dalam mengetahui hukum, antara lain: *ijma*, fatwa sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *urf*, *masalah mursalah*, *dzari'ah*, dan *istishab*.

BAB II

ISLAM DAN ILMU PENGETAHUAN

A. Konsep Islam tentang Ilmu Pengetahuan

Kata ilmu dalam disebut sebanyak 105 kali, sedangkan penyebutan nama *ad-din* sebanyak 103. Jika dilihat dari kata jadiannya, kata ilmu disebutkan 744 kali. Ada beberapa kata lain yang berarti “tahu”, seperti: *‘arafa*, *dara’a*’ *khabara*, *sya’ara*, *ya’isa*, *ankara*, *bashîrah*, dan *hâkim*. Berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur’an, maka ilmu dapat didefinisikan sebagai berikut: “Pengetahuan tentang sesuatu yang tidak diketahui, jenis apapun ia dan dalam bidang apa pun ia, hingga hakikatnya diketahui dengan jelas.

Al-Qur’an menjadikan ilmu bukan hanya untuk mencapai kebenaran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini melainkan juga untuk men-

capai keselamatan dan ketenangan serta kebahagiaan di akhirat.

Pembahasan mengenai ilmu menurut filsafat Islam, perlu ditelusuri dari makna ilmu dalam pandangan al-Qur'an. Menurut Rahardjo, "untuk memperoleh pengertian yang tepat tentang ilmu, harus ditinjau dari dua segi, yaitu segi etimologi dan terminologi. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab *'ilm* yang padanannya dalam bahasa Inggris *science*, dalam bahasa Jerman *Wissenschaft* dan dalam bahasa Belanda *witenschap*. Kata ilmu yang mengandung arti "pengetahuan".

Makna ilmu sebelum turunnya al-Qur'an hanya bermakna pengetahuan biasa. Setelah turunnya al-Qur'an, kata ini berproses dan membentuk makna dan pengertian tersendiri, yang terstruktur, tergantung pemahaman orang terhadap makna itu, seperti ilmu dapat juga menjadi etos.

Jika dikaitkan dengan al-Qur'an surat al-Alaq: 1-5, maka yang dibawa al-Qur'an sejak semula, yaitu dua semangat kembar yang menjadi satu kesatuan yang padu, yaitu tauhid dan keilmuan. Menurut Yusuf Qardlawi, ilmu hakiki dalam pandangan al-Qur'an akan mendorong keimanan. Oleh karena itu, Qardlawi menyamakan ilmu adalah agama dan agama adalah ilmu.

Sekulerisasi pemikiran melahirkan pandangan yang mekanistik mengenai realitas, dan pandangan dunia yang tidak ada tempat bagi roh atau nilai-nilai kerohanian. Sejarah juga dipengaruhi oleh pandangan ini. Realitas direduksi menjadi proses, waktu menjadi kuantitas

belaka dan sejarah menjadi suatu entelkhi transenden. Hilangnya pandangan yang kudus telah mengakibatkan pragmentalisme dalam kehidupan manusia. Manusia modern menderita perasaan teralienasi dan anomie yang gawat. Roh manusia telah menjadi korban kekacauan spiritual, yang tidak dapat disembuhkan kecuali apabila manusia kembali kepada wawasan yang Kudus (Tuhan) dihidupkan kembali.

Menurut positivisme logis, kalimat-kalimat yang bermakna hanyalah kalimat-kalimat yang aktual, positif, dapat diverifikasi dan diuji dari ilmu-ilmu empiris. Semua kalimat lainnya adalah emotif dan oleh sebab itu tidak signifikan dan tidak bermakna. Yang terakhir itu mencakup kalimat-kalimat metafisika, etika, estetika, dan agama.

Titik sentral dalam teori Islam tentang pengetahuan berangkat dari wawasan tentang Yang Kudus. Menurut Qadir: "Sesungguhnya, yang membedakan cara berfikir Islami dari cara Barat, adalah keyakinan yang tidak tergoyahkan dari cara berpikir yang pertama bahwa Allah berkuasa atas segala hal dan bahwa segala sesuatunya, termasuk pengetahuan, berasal dari satu-satunya sumber yang tidak lain, adalah Allah.

Oleh karena sumber pengetahuan adalah Yang Kudus, maka tujuan pengetahuan tidak lain adalah kesadaran mengenai Yang Kudus. Yang Kudus lah yang memberikan pelajaran pertama kepada semua manusia. (Perhatikan Qs. al-'Alaq [96] dan al-Baqarah [2]: 31). Dengan demikian, kitab suci-Nya merupakan sumber yang

otentik dari pengetahuan tentang Allah dan pengetahuan itu sendiri. Salah satu sifat Allah adalah ‘*alim*, yang berarti memiliki pengetahuan. Oleh karena itu, orang yang telah memiliki pengetahuan berarti telah memiliki sifat Allah, dan mencari pengetahuan merupakan kewajiban orang mukmin. Melalui pengetahuan manusia berbeda dengan makhluk yang lain.

B. Kewajiban dan Kelebihan Menuntut Ilmu

Islam mendorong umat Islam untuk lebih maju dibandingkan umat lain. Oleh karena itu, kita harus mencari ilmu di bidang apapun agar menjadi umat yang pandai. Umat Islam pernah berjaya karena umat Islam pada waktu itu mempunyai ilmu di segala bidang antara lain: Ilmu kimia dan ilmu alam seperti Khalid ibnu Yazid, Ja’far As-Siddik, dan Ibnu Hayyam; Kedokteran antara lain Ibnu Sina, Ibnu Rusyd; Sosiologi antara lain at-Thabrani, al-Mas’udi; Filsafat antara lain al-Kindi, Ibnu Sina, dan al-Farabi.

Peranan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat besar, yaitu dapat merubah dunia sehingga ada perbedaan yang jelas antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Allah SWT., berfirman dalam Qs. Surat Az-Zumar 9:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”

.⁴

Oleh karena itu, Islam mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu. Perintah menuntut ilmu tersebut misalnya ditemukan dalam hadis-hadis berikut ini. Sabda Rasulullah SAW

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالصِّينِ

Artinya: “Tuntutlah ilmu itu walaupun ke negeri Cina”.
(H.R. Tabrani).

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya: “Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim”.
(H.R. Ibnu Abdil Bari).

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya: “Tuntutlah ilmu dari buaian sampai liang lahat.”

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Islam telah mewajibkan kepada umatnya untuk menuntut ilmu walaupun di negeri yang sangat jauh, seperti China. Siapa yang tidak mau menuntut ilmu ia tidak akan maju. Maju atau tidak tergantung kepada kita sendiri. Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Ra’du (13): 11:

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*.....,h. 747.

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ
(الرعد: ١١)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*”⁵

Ayat di atas, menunjukkan adanya alternatif antara dua pilihan (*al-najdain*), yakni perubahan ke arah yang lebih baik. Maka perubahan terhadap dua hal yang lebih buruk mesti dihindarkan sejauh mungkin. Sungguhpun ayat di atas biasanya diberi pengertian untuk perubahan-perubahan secara umum (*general*), namun para ahli tafsir membatasi diri kepada aspek-aspek perubahan yang tidak diharapkan, karena biasanya diikuti oleh perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka pendidikan harus dihubungkan dengan menghindarkan diri dengan perubahan yang berbeda dan perubahan-perubahan kemasyarakatan yang tidak baik dan mencoba memobilisasikan kekuatan agar mengacu pada tuntutan cita-cita yang berlaku untuk masa yang akan datang.

Allah telah memberikan isyarat kepada makhluk-Nya bahwa maju mundurnya suatu bangsa adalah tergantung kepada bangsa itu sendiri. Begitu besarnya manfaat orang yang berilmu, maka tidak heran Allah menjadikan sebagai standar kebaikan seseorang, bahkan ilmu agama itu adalah sumber kebaikan. Rasulullah SAW bersabda:

⁵*Ibid.*, h. 370.

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ

Artinya: “Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, niscaya Allah memberikan kefahaman (ilmu) di bidang agama.”

Ibnu Hajar dalam mengomentari hadis di atas, beliau mengatakan:

مَنْ لَمْ يُفَقِّهْهُ اللَّهُ فِي الدِّينِ فَلَمْ يَزِدْ بِهِ خَيْرًا

Artinya: “Barang siapa yang tidak dipandaikan Allah di bidang agama, niscaya Allah tidak menghendaki mendapat kebaikan.”

Dalam ayat dan hadis berikut dijelaskan bagaimana keutamaan bagi mereka yang selalu mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Allah SWT. Berfirman dalam Al-Qur’an surat Al-Mujadalah (58): 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ.

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama beberapa derajat.”⁶

⁶Ibid., h.910.

Nabi bersabda:

فَضْلُ الْعَالَمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ
عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ
الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرِثُوا
الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَقَدْ أَخَذَ بِخَطِّ وَافِرٍ. (رواه ابو
داود والترميدى).

Artinya: “Keutamaan orang alim (berilmu agama) atas orang ahli ibadah laksana keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Ulama adalah pewaris para nabi. Bahwasanya para nabi tidak mewariskan dinar (uang emas) dan dirham (uang perak), hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang dapat mengambilnya maka ia mendapatkan bagian kebaikan yang melimpah ruah.” (HR. Abu Dawud dan Tirmizi).

C. Mendidik Anak Menjadi Beriman, Berilmu, dan Beramal

Berbicara tentang pendidikan memang tidak pernah habis-habisnya, sebab segala aktifitas kita di dunia tidak pernah lepas dari pendidikan. Sejak di dalam perut ibu, kita sudah menerima proses pendidikan yang populer disebut *tazkiyah* (penyucian diri) lewat bacaan-bacaan ayat al-Qur’an yang dibacakan oleh ibu atau bapak si anak. Demikian juga setelah lahir, orang tua mulai memberikan pendidikan awal yang sangat menentukan corak dan watak manusia setelah dewasa.

Pada usia sekolah, setiap orang membutuhkan sarana sekolah sebagai tempat pendidikan formalnya untuk melanjutkan pendidikan informal (keluarga). Di sekolah juga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila ada dukungan dari berbagai pihak. Pendidikan itu tidak hanya cukup sampai di situ, perlu ada kesinambungan sampai di usia dewasa bahkan sampai tua. Dengan kata lain, pendidikan itu tidak memiliki batasan yang pasti dari sisi usia, tetapi memiliki batas sampai mencapai kesempurnaan yang hakiki, dalam istilah al-Asfahani “*ila haddittamâm*”.

Tarbiyah merupakan pendidikan (*education*) yang mencakup pendidik dan anak didik (terdidik). Tarbiyah pada dasarnya adalah perubahan kepada keadaan yang lebih baik. Khalid Amir dalam buku: “*Min Asalibirrasul fi at-Tarbiyah*” mendefenisikan tarbiyah sebagai berikut: “Tarbiyah adalah menentukan tujuan oleh seorang pendidik (*murobbi*) melalui persiapan sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencapai kesempurnaan”. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kata tarbiyah itu adalah sebutan lain dari istilah pendidikan.

Sementara, tarbiyah menurut ar-Ragif al-Asfahani dalam kitab *al-Mufradât fi Gharib al-Qur’ân* adalah: **إنشاء الشيء حالاً فحالا إلى حد التمام** (Mewujudkan sesuatu pekerjaan sedikit demi sedikit sampai menuju kesempurnaan). Pengertian yang diungkapkan oleh al-Asfahani tersebut di atas senada dengan Hadis Nabi yang menganjurkan untuk menuntut ilmu dari sejak lahir sampai ke liang lahat (mati).

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ (الحديث الشريف).

Artinya: “Tuntutlah ilmu itu dari sejak lahir sampai liang lahat”

Atas dasar itu, terlepas dari benar atau tidaknya penisbatan ungkapan tersebut kepada Nabi, yang jelas ia sejalan dengan konsep al-Qur’an tentang keharusan menuntut ilmu dan memperoleh pendidikan sepanjang hayat. Ungkapan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa ide yang terdapat dalam khazanah pemikiran Islam ini mendahului “*life long education*”, yang dipopulerkan oleh Paul Lengrand dalam bukunya *An Introduction to Life Long Education*. Pendidikan seumur hidup yang dikemukakan ini tentunya tidak hanya terlaksana melalui jalur-jalur formal, tetapi juga jalur informal dan nonformal, atau dengan kata lain pendidikan yang berlangsung seumur hidup menjadi tanggungjawab bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Berkaitan dengan pendidikan, marilah kita renungkan firman Allah SWT. surat al-Baqarah ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: «Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.» mereka berkata: «Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?» Tuhan berfirman: «Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.»⁷

Firman Allah SWT. surat Hud (11): 61:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ
رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

Artinya: “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: «Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).»⁸

Berdasarkan dua nash tersebut M. Quraish Syihab merumuskan tujuan pendidikan al-Qur’an adalah “mem-

⁷Ibid., h. 13.

⁸Ibid., h.336.

bina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya, guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep yang ditetapkan Allah.” Atau, dengan kata yang lebih singkat dan sering digunakan oleh al-Qur’an, “untuk bertakwa kepada-Nya.” Kata “taqwa” dalam al-Qur’an mencakup segala bentuk dan tingkat kebajikan dan karenanya ia mewasiatkan Tuhan kepada seluruh makhluk dengan berbagai tingkatnya sejak Nabi sampai orang awam.

Orang yang pertama kali berkewajiban melakukan pendidikan pada anak adalah orang tuanya sendiri. Namun demikian, bukan berarti bahwa pendidikan itu hanya dilakukan di masa kecil saja. Coba perhatikan Qs. al-Isra’ (17):24.

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
أَرْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka mendidik aku waktu kecil.’”

Ayat di atas mengandung kesan seolah-olah orang tua berkewajiban mendidik anaknya sewaktu masih kecil saja. Padahal Pendidikan itu tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat sewaktu masih anak-anak saja, mestinya harus dilakukan sepanjang umur sebagaimana dikatakan

⁹*Ibid.*, h.428.

oleh al-Asfahani harus sampai dewasa (إلى حد التمام). Ayat di atas yang sebenarnya menggambarkan bagaimana keuletan pendidikan orang tua kepada putra-puterinya, terutama ketika masih kecil. Dengan kata lain, lanjutan ayat di atas (...*kama robbayani shagirâ*) itu berfungsi untuk memperjelas keabstrakan makna ayat sebelumnya.

Dengan demikian, konsep *tarbiyah* menurut al-Qur'an memiliki makna yang luas mencakup dua hal, yakni *ta'dib* (pendidikan) dan *ta'lim* (pengajaran). Seseorang dikatakan pendidik, karena mereka itu *يرب العلم* (orang yang menjaga atau memelihara ilmu). Dari kata *tarbiyah* tersebut menuntut tanggung jawab yang besar, seorang pendidik harus bersikap seperti seorang ayah kepada anaknya, pemilik rumah terhadap rumahnya, pemilik kendaraan terhadap kendaraannya dan demikian seterusnya.

Semua sifat-sifat pendidik di atas adalah sebagian dari sifat-sifat Allah SWT. Konsep seorang *murabbiy* adalah ketika ada anak dididik lalu cerewet, maka harus dilayani sampai berhenti cerewetnya. Sebagai contoh ketika ada orang yang menafsirkan al-Qur'an dengan sangat liberal, lalu ada di antara mahasiswa atau mahasiswi yang menilai perbuatan orang tersebut termasuk perbuatan syetan, seorang pendidik mengajarkan agar jangan terlalu cepat mengklaim seseorang dengan kata-kata syetan dan sebagainya. Sebaiknya ajukanlah argumentasi yang rasional agar orang yang dimaksudkan "syetan" tersebut tidak seperti yang dituduhkan. Ketika ada orang menyampaikan suatu argumentasi, sebaiknya dilayani dengan argumen-

tasi pula, bukan menghakimi atau mengklaim mereka dengan menyinggung perasaan. Jadi, strategi yang harus dikedepankan adalah berusaha memunculkan ide dengan catatan jangan sampai mencela pendapat orang lain.

Kalau melihat konsep pendidikan Barat, maka *ta'lim* itu adalah aspek *kognitif* (keterampilan), *ta'dib* adalah aspek *psikomotor* (akhlak/*action*), sedangkan keyakinan akan Islam atau iman merupakan aspek *afektif*. Pembagian pendidikan dalam perspektif Islam kepada tiga ranah tersebut bisa diperhatikan dari dua Hadis berikut ini;

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَأَدَبَهُ وَأَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَ وَالسَّبَاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا وَأَنْ يُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ.

Artinya: “Kewajiban orang tua kepada anaknya ialah memberikan nama yang baik, mengajarkan akhlakul karimah, mengajarkan baca tulis, berenang (olah raga), memanah. Dan tidak memberikan makan kecuali yang baik-baik dan mengawinkannya apabila mendapatkan jodoh yang sekupu’.

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُمْ مَخْلُوقُونَ لِزَمَانٍ غَيْرِ زَمَانِكُمْ (الحديث الشريف).

Artinya: “Didiklah anak-anakmu sebab mereka dilahirkan untuk hidup dalam suatu zaman yang berbeda dengan zamanmu.”

Kedua hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengenal aspek kognitif saja, tetapi juga mengenal psikomotorik sekaligus. Bahkan antara keduanya tidak bisa dipisahkan. Menurut hadis di atas, Islam mengenal dua sistem, yaitu *ta’lim* (kognitif) dan *ta’dib* (psikomotorik). Sementara, coba perhatikan al-Qur’an Surat al-Jumu’ah (62): 2.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Artinya: “Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As-Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata”.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas, kata *tarbiyah* itu mencakup tiga aspek, yaitu aspek *afektif* berupa *tazkiyah-aqidah* (iman), aspek *kognitif* berupa *ta’lim*, dan aspek *psikomotorik* berupa *ta’dib-hikmah*. Ketika terjadi *tarbiyah* harus didahului dengan proses *tazkiyah* terlebih dahulu. Namun, pendidikan kita sekarang dianggap gagal karena seringkali meninggalkan aspek *tazkiyah* (penyucian

¹⁰*Ibid.*, h.932.

hati) ini. Kiranya konsep Islam tentang pendidikan yang mendahulukan *tazkiyah* rupanya perlu dipraktikkan dalam pendidikan masa kini. Ternyata konsep ini telah membawa kecemerlangan pendidikan yang luar biasa pada masa klasik Islam dengan mempersyaratkan telah belajar adab/sopan-santun, seperti belajar kitab *Ta'lim al-Muta'allim* terlebih dahulu baru mempelajari ilmu-ilmu lain.

Sungguh sangat tepat sekali apa yang telah dikatakan oleh penyair:

وَإِنَّمَا الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ
وَإِنْ هُمُوهُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

Artinya: “Hidup atau banggunya suatu negara itu ditentukan oleh akhlaknya, jika mereka sudah tidak lagi menjunjung tinggi norma-norma akhlak mulia, maka bangsa itu akan musnah bersama musnahnya akhlak itu.”

Syair di atas sangat sinkron dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

Artinya: “Saya diutus hanyalah untuk memperbaiki serta menyempurnakan akhlak mulia”.

Sistem pendidikan Nasional rumusan tujuan pendidikan, baik tujuan kurikuler maupun instruksional

menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benyamin Bloom, yang secara garis besar membagi hasil belajar menjadi tiga ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor. Hasil belajar dinyatakan dalam bentuk perubahan tingkah laku. Bentuk perubahan tingkah laku yang diharapkan itu meliputi tiga aspek. *Pertama*, aspek kognitif yang meliputi perubahan dalam segi penguasaan pengetahuan dan perkembangan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan pengetahuan tersebut. *Kedua*, aspek afektif meliputi perubahan dalam segi sikap, mental, kesadaran dan perasaan. Dan *ketiga*, aspek psikomotorik yang meliputi perubahan-perubahan dalam segi tindakan atau bentuk-bentuk tindakan motorik.

Dalam usaha mencapai hasil sebaik-baiknya, tentunya akan selalu dipengaruhi oleh banyak faktor yang pada garis besarnya terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal (diri sendiri) dan faktor eksternal (luar). Faktor internal adalah faktor yang mencakup keseluruhan pribadi yang belajar baik fisik maupun mentalnya yang turut menentukan berhasil tidaknya seseorang dalam belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar individu yang belajar baik itu di ruang belajar, lingkungan atau keadaan keluarga, dan sebagainya.

Dalam kedua faktor tersebut di atas terangkum pula motivasi, motivasi memegang peranan yang sangat penting dalam meraih prestasi yang diinginkan. Dalam hal ini Islam telah memberikan contoh yang jelas sehingga dalam setiap perintah yang disyariatkan selalu

diiringi dengan janji imbalan sebagai motivasi bagi umat untuk berpretasi dalam beribadah. Contohnya firman Allah SWT. Qs. al-Mujadalah [58], 11:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
دَرَجَاتٍ

Artinya: “Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu beberapa derajat dan orang-orang yang berilmu pengetahuan.”¹¹

Menurut konsep Islam, tinggi rendahnya derajat seseorang tergantung pada tinggi rendahnya prestasi yang dicapai dalam hidupnya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah darimana pendidikan itu dimulai? Sekarang ini ditemukan kegagalan dalam pendidikan secara umum, baik di tingkat sekolah dasar, SLTP, SLTA, maupun Perguruan Tinggi. Apakah pendidikan itu dimulai dari *tazkiyah* dulu, baru *ta'lim*, dan atau *ta'dib*?

Melihat isi kandungan surat al-Jum'ah ayat dua dan sesuai dengan realita pendidikan Islam klasik, menurut Islam urutan pendidikan dimulai dari *tazkiyah*, baru *ta'lim* dan *ta'dib*. Sementara, konsep pendidikan modern dimulai dari *ta'lim* (kognitif), baru *tazkiyah* (afektif), baru *ta'dib* (psikomotorik-behavior). Konsep Islam ini bisa disinkronkan dengan konsep *tarbiyah* Lukman al-Hakim, konsep pertama adalah adanya larangan mensyirikkan Allah (*tauhid-tazkiyah*). Demikian juga bersinergi dengan ungkapan Imam Syafii: “Saya belajar adab dulu baru belajar kitab al-Muwattha’ Imam Malik”. Dengan

¹¹*Ibid.*, h.910.

demikian, kesalahan pendidikan sekarang disebabkan karena berangkat dari *ta'lim*, bukan dari *tazkiyah*, padahal *tazkiyah* ini adalah spirit dari *tarbiyah*, ketika spiritnya ditinggalkan maka kebobrokan moral akan terjadi di mana-mana. Akibatnya kemudian, kita tidak heran mendengar ungkapan yang mengatakan: "Semakin tingkat intelektual seseorang, maka semakin rendah pula tingkat ibadah (pribadi atau sosial) seseorang."

Perhatikan Hadis berikut ini:

لَآنَ يُؤَدِّبَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَّصَدَّقَ
بِنِصْفِ صَاعٍ كُلِّ يَوْمٍ (الجامع الصغير)

Artinya: "Orang tua yang mendidik anaknya dengan disiplin lebih baik daripada memberikan sadaqah setengah gantang setiap hari".

أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ (حديث
الشريف).

Artinya: "Didiklah anak-anakmu dan tingkatkanlah kehalusan budi pekertinya".

Persoalan selanjutnya adalah kapan proses *tazkiyah* mulai dilakukan? Menurut konsep al-Qur'an, proses *tazkiyah* tersebut dilakukan mulai sebelum lahir. Bentuk *tazkiyah* itu bisa berupa bacaan al-Qur'an yang dilakukan oleh Ibunya, membuat suasana batin di lingkungan keluarga menjadi tenang, baik dilakukan oleh suami atau semua anggota keluarga dan tetangga.

Ibu, sebagai salah satu komponen rumah tangga, memegang peranan terpenting dalam pendidikan dan pembinaan ini. Jika ibu baik maka akan baik pula seluruh keluarga, demikian sebaliknya. Karena itu, dikatakan bahwa bangsa adalah hasil tanaman kaum ibu. Hafudh Beik Ibrahim dalam syairnya berkata:

 الْأُمُّ مَدْرَسَةٌ إِذَا أَعَدَدْتَهَا #
 أَعَدَدْتَ شَعْبًا طَيِّبٌ الْأَعْرَاقِ

Artinya: “Ibu adalah suatu sekolah, jika kamu persiapkan seorang ibu dengan baik, berarti mempersiapkan suatu bangsa yang sehat, dalam arti sehat budi pekertinya”.

Karena hal inilah, Islam telah menempatkan kedudukan kaum Hawa pada tempat yang mulia. Tidak ada agama lain yang sangat memuliakan dan meninggikan derajat kaum Hawa melebihi apa yang telah diperlihatkan ajaran Islam.

Al-Qur’an surat al-Syuara’ [26]:18 selain menunjukkan kata *rabbun*, juga menunjukkan bahwa pendidikan itu bukan hanya di masa kecil, pendidikan itu harus dilakukan sampai dewasa bahkan dimulai semasa dalam kandungan ibunya.

قَالَ أَلَمْ نَرْبُّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ
 سِنِينَ

Artinya: “Fir’aun menjawab: “Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu

masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu”.¹²

Bahkan harus diakui bahwa orang tua lah yang paling menentukan corak masa depan anak-anaknya. Orang tua memiliki kewajiban untuk memilihkan tempat pendidikan (sekolah) yang layak untuk anak-anak. Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ
أَوْ يَنْصِرَانِهِ أَوْ يمجسانِهِ (رواه البخاري).

Artinya: “Setiap anak yang dilahirkan itu telah membawa fitrah, maka kedua orang tuanyalah yang menjadikan anak tersebut beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi”.
(HR. Bukhari).

Hadis di atas juga menunjukkan betapa besar pengaruh orang tua dalam pendidikan serta pembinaan jiwa seorang anak. Begitu besarnya perhatian Islam terhadap pendidikan anak, sehingga Allah mengingatkan agar orang tua jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Nisa’ (4): 9.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-

¹²Ibid., h.574.

*anak yang lemah, yang mereka khawatirkan terhadap (kesejahteraan) mereka”.*¹³

Kata *dli'âfan* dalam ayat di atas tidak hanya menyangkut lemah secara ekonomi tetapi yang lebih utama adalah lemah dalam hal pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sebab, kalau mereka telah memiliki ilmu pengetahuan, mereka akan mampu mencari penghidupan yang layak, sebaliknya kalau tidak dibekali ilmu pengetahuan yang cukup bisa jadi harta peninggalan orang tuanya akan cepat habis karena tidak bisa dikembangkan dengan baik, tetapi hanya bersifat konsumtif belaka. Lebih celaka lagi kalau seandainya harta peninggalan orang tuanya itu dihabiskan untuk kejahatan seperti minum bir memabukkan atau menghisap ganja, padahal Allah telah memperingatkan dalam Qs. at-Tahrim (66):6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.¹⁴

Dalam rangka mengingatkan pentingnya ilmu, iman dan amal, Rasulullah SAW mengingatkan:

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ .

Artinya: “Ilmu tanpa diamalkan, bagaikan pohon tidak berbuah”.

¹³*Ibid.*, h.116.

¹⁴*Ibid.*, h.946.

BAB III

AKHLAK DAN ETIKA PERSPEKTIF ISLAM

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Akhlak dan Etika

Secara etimologi, akhlak berasal dari kata *khuluq* atau *al-khulq*, jamaknya *akhlaaq* yang berarti budi pekerti, tingkah laku.¹⁵ Sinonim kata akhlak adalah tatakrama, kesusilaan, sopan santun (Indonesia), moral, *ethic* (Inggris); *ethos*, *ethikos* (Yunani). Sedangkan secara terminologi ada beberapa rumusan tentang akhlak antara lain :

1. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang

¹⁵Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1979), 120.

kemudian timbul perbuatan yang mudah dikerjakan tanpa melalui pertimbangan akal pikiran.¹⁶

2. Al-Qurthubi mengatakan bahwa sesuatu yang menjadikan manusia sehingga tertanam dalam dirinya kesopanan disebut akhlak dan sesungguhnya ia juga termasuk bagian dari kejadian manusia.¹⁷
3. Ibnu Maskawaih mendefinisikan akhlak adalah sikap jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan terlebih dahulu.
4. Muhammad bin Ilaan as-Shadieqi mengatakan bahwa akhlak ialah pembawaan dalam diri manusia yang bisa menimbulkan perbuatan baik dengan cara yang mudah (tanpa dorongan orang lain).
5. Ahmad Amin menjelaskan bahwa akhlak adalah kehendak yang dibiasakan. Kehendak itu bila membiasakan sesuatu, maka kebiasaan itu yang dinamakan akhlak.

Di sini dapat disimpulkan bahwa akhlak adalah segala perbuatan yang sewajarnya artinya sesuatu perbuatan atau suatu tindak tanduk manusia yang tidak dibuat-buat dan perbuatan yang dapat dilihat ialah gambaran dari sifat-sifatnya yang tertanam dalam jiwa, jahat atau buruknya.

¹⁶Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1364), III: 46.

¹⁷Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi* (Kairo: Dar as-Sya'bi, 1813), 6706.

Adapun Akhlak Islami adalah keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang harus memenuhi syarat yaitu dilakukan berulang-ulang dan timbul dengan sendirinya serta mempunyai nilai-nilai yang tinggi yang bersumber dengan takwa. Takwa di sini menunjukkan pada pengertian yang mengandung taat kepada Allah dan ingin mendapat pahala dari-Nya, takut kepada Allah dan takut kepada siksa-Nya. Takwa menjadi asas yang kokoh yang tidak akan berubah dan berganti-ganti, tidak tunduk pada hawa nafsu. Akhlak Islami biasa disebut dengan *akhlâk al-karîmah* atau *mahmudah*. Akhlak Islami bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi sehingga mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: melahirkan kebajikan yang mutlak, kebaikan yang universal, norma-norma yang mantap, kewajiban yang dipatuhi, dan sebagai pengawas yang menyeluruh.

B. Faktor-faktor Manusia Berakhlak

Ada beberapa faktor yang mendorong manusia berakhlak¹⁸:

1. Faktor dari dalam diri manusia (pembawaan)

a. Gharizah atau Instink (naluri)

Setiap manusia yang lahir di dunia pasti membawa naluri yang disertai akal sehingga dapat menentukan tujuan yang dikehendakinya. Pada dasarnya

¹⁸Mahjuddin, *Membina Akhlak Anak* (Surabaya: al-Ikhlâs, 1995), 14-22.

naluri dibedakan menjadi tiga yaitu membela diri, membela jenis dan rasa takut.

b. *Warisan* atau keturunan

Masalah keturunan dapat ditinjau dari tiga bagian yaitu warisan khusus sifat manusia (sifat-sifat yang hanya terdapat pada manusia seperti berpikir, berperasaan maupun berbaik hati), warisan khusus sifat kebangsaan atau kesukuan, dan warisan khusus sifat bapak dan ibu.

2. Faktor dari luar manusia

a. Adat kebiasaan

Adat kebiasaan yang dimaksud adalah perbuatan yang disertai kemauan sendiri tanpa ada dorongan dari pihak lain. Ini dibedakan menjadi dua yaitu perorangan dan masyarakat.

b. Lingkungan (*milieu*)

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekeliling kita yang meliputi lingkungan alam dan lingkungan sosial.

c. Faktor Agama

Agama memberikan tuntunan kepada manusia di segala bidang kehidupan; baik yang berkenaan dengan masalah duniawi maupun ukhrawi.

Menurut pandangan Islam, manusia mempunyai tiga fungsi yang satu sama lain saling menguatkan.

- 1) Manusia sebagai makhluk individual
- 2) Manusia sebagai makhluk sosial
- 3) Manusia sebagai makhluk yang ber-Tuhan dan makhluk beragama.

Manusia dibekali oleh sang pencipta potensi agama yang dikenal sebagai fitrah yang selalu mendorong manusia mencari Tuhan-Nya dan selalu ingin berkomunikasi dengan-Nya. Karena itu, setiap manusia mempunyai naluri beragama.

Mengenai praktik akhlak, agama Islam telah mengajarkan sejak 14 abad yang lalu dengan mempergunakan ajaran yang terdiri dari kalimat yang *sharih* (jelas) melalui al-Qur'an dan Hadis.

Di antara ayat dan hadis yang mengandung ajaran akhlak sebagai berikut:

1. Qs. an-Nahl [16]: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ
 وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.¹⁹

2. Qs. Al-A'raf [7]: 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ
(الأعراف: ١٩٩)

Artinya: “Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh.”²⁰

3. Hadis riwayat Bukhari-Muslim:

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا (متفق عليه)

Artinya: “Sesungguhnya sebaik-baik engkau bila akhlakmu baik.”.

4. Hadis riwayat Turmudzi

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ
خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ (رواه الترمذی)

Artinya: “Sesempurna-sempurna iman seseorang mukmin bilamereka memperbaiki akhlaknya dan sebaik-baik akhlakmu bila engkau berbuat baik terhadap isteri-isteri orang lain.”

¹⁹Ibid., h.415.

²⁰Ibid., h.255.

C. Macam-macam Akhlak

Secara umum, akhlak sebenarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu *akhlâk mahmudâh* (baik) dan *akhlâk mazmumah* (buruk). Oleh karena itu, di bab ini dibahas uraian akhlak berdasarkan pembagian kepada dua jenis ini.

Dari kedua macam akhlak ini dapat dibagi lagi menjadi beberapa macam sebagai berikut:

1. Akhlak Kepada Pencipta

Kewajiban manusia sebagai makhluk terhadap Allah SWT sebagai pencipta adalah menyembah-Nya karena tujuan diciptakan manusia adalah untuk menyembah-Nya. Sebagaimana firman Allah SWT. Qs. Az-Zariyat [51]: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"..²¹

Jika manusia tidak memenuhi kewajibannya maka sebenarnya menentang fitrahnya sendiri. Pengabdian manusia kepada Allah SWT tidak lain hanyalah untuk mendapatkan karunia kebahagiaan dunia maupun akhirat. Untuk itu perlu ada perbuatan baik yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Di antara perbuatan atau akhlak kepada pencipta (Allah) adalah sebagai berikut: mencintai Allah melebihi yang

²¹*Ibid.*, h.862

lainnya, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, mengharapkan dan berusaha memperoleh ridla Allah SWT., mensyukuri nikmat dan karunia Allah, menerima dengan ikhlas semua *qadla'* dan *qadar*, memohon ampunan, bertaubat, dan tawakkal.

2. Akhlak Kepada Makhluk

Dalam bergaul, manusia akan berinteraksi dengan berbagai jenis dan latar belakang yang berbeda. Ada pergaulan dengan lawan jenis, dengan yang lebih tua, lebih muda, dengan yang sebaya bahkan pergaulan dengan orang yang beragama lain.

Secara umum adab bergaul dalam masyarakat ialah melaksanakan pergaulan menurut norma-norma pergaulan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum syara', serta memenuhi segala hak yang berhak mendapatkan masing-masing menurut kadarnya.

Agama Islam menyeru dan mengajak kaum muslimin melakukan pergaulan di antara kaum muslimin, baik bersifat pribadi maupun dalam bentuk badan dalam kesatuan. Dengan pergaulan, kita dapat saling berhubungan mengadakan pendekatan satu sama lain, bisa saling tunjang menunjang dan saling mencapai sesuatu yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat yang adil dan makmur, dalam membina masyarakat yang berakhlak al-karimah. Kemaslahatan masyarakat yang berakhlakul karimah tidak akan terwujud, kecuali dengan kebagusan pergaulan antara mereka.

Pergaulan dengan lawan jenis perlu memperhatikan kriteria kesopanan dan kepatutan sesuai dengan norma agama dan norma adat yang berlaku di masyarakat. Dalam norma keagamaan, pergaulan dengan lawan jenis ini harus memperhatikan batasan-batasan *aurat* atau anggota badan lawan jenis yang bisa dilihat dan yang tidak boleh dilihat.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana berbicara dengan lawan jenis apalagi tidak ada hubungan keluarga (tidak se-*mahram*), tentu memiliki cara atau metode berbeda. Seorang wanita yang umumnya memiliki sifat lebih lembut akan berbeda aksentuasi pembicaraan dengan umumnya orang laki-laki.

Tanpa membedakan jenis kelamin, umat Islam dituntut untuk selalu mengejar prestasi dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat (49):13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang

yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”²²

Kita senantiasa dianjurkan untuk bersikap merendah, yakni bersikap sopan santun terhadap sesama orang mukmin, termasuk terhadap orang yang berlainan jenis sekalipun. Dalam al-Qur’an surat al-Hijr (15): 88, Allah SWT. menegaskan:

لَا تُمَدَّنْ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَانخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya:”Dan berendahdirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.”²³

Orang yang senantiasa merendahkan diri, ia akan selamat dari kezaliman orang lain, Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَىٰ إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لَا يَفْخَرُ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ. (رواه مسلم).

Artinya: ”Bahwasanya Allah telah mewahyukan kepadaku; bertawaddu’ (merendahkan diri) hingga tak ada seorang pun yang menganiaya terhadap yang lainnya, dan tidak ada seorang pun yang menyombongkan dirinya terhadap yang lainnya.” (HR Muslim).

²²Ibid., h.847.

²³Ibid., h.398.

Ingatlah manusia tidak akan dapat dengan sempurna dalam hidup tanpa adanya pertolongan orang lain. Allah SWT. berfirman dalam Qs. an-Nisa [4]: 28:

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: "Allah hendak memberikan keringan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." ²⁴

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa manusia sangat memerlukan pergaulan dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidupnya baik rohani maupun jasmani. Dan kenyataannya manusia memang tidak dapat hidup sendiri, melainkan satu sama lain saling menguatkan. Rasulullah SAW bersabda:

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رواه البخارى).

Artinya: "Orang mukmin terhadap mukmin lainnya, tak ubahnya bagaikan sesuatu bangunan yang bagian-bagiannya (satu sama lain) kuat menguatkan." (HR Muslim).

Secara rinci, akhlak kepada makhluk dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori:

²⁴*Ibid.*, h.122.

1. Akhlak kepada Rasul

Di antara akhlak kepada Rasul adalah mencintai Rasul, menjadikannya suri tauladan, dan menjalankan perintah dan menjauhi larangan

2. Akhlak kepada Orang Tua

Ibu dan bapak adalah manusia yang erat hubungannya dengan anaknya. Pada umumnya bapak dan ibu bersedia menyerahkan hidupnya untuk keselamatannya anaknya. Islam mengajarkan manusia untuk berbakti kepada orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kewajiban anak terhadap orang tua merupakan kewajiban nomor dua setelah kewajiban berbakti kepada Allah SWT. Di antara cara berbakti kepada orang tua antara lain: mencintai mereka melebihi kerabat yang lain, merendahkan diri, berkomunikasi dengan khidmat, berbuat baik kepada keduanya, dan mendoakan keselamatan dan ampunan kepadanya.

3. Akhlak Kepada Diri Sendiri

Diri kita adalah satu-satunya yang harus kita selamatkan sebelum yang lainnya. Banyak sekali kewajiban terhadap diri sendiri yang harus dipenuhi. Namun ada dua hal yang sangat penting, yaitu memenuhi kebutuhannya baik lahir maupun batin dan memeliharanya agar tetap baik lahir maupun batin. Untuk terwujudnya hal tersebut maka perlu adanya akhlak pada diri sendiri. Di antara akhlak kepada diri sendiri, yaitu memelihara kesucian diri, menutup aurat, jujur, ikhlas, sabar, rendah diri, malu

melakukan kejahatan, menjauhi dengki, menjauhi dendam, berlaku adil, dan menjauhi sesuatu yang sia-sia.

4. Akhlak Kepada Keluarga
 - a. Saling mencintai
 - b. Menuaikan hak dan kewajiban
 - c. Berbakti kepada orang tua
 - d. Mendidik anak dengan kasih sayang
 - e. Silaturahmi
5. Akhlak kepada Tetangga
 - a. Saling mengunjungi
 - b. Saling membantu
 - c. Saling menghormati
 - d. Saling menghindari permusuhan
6. Akhlak Kepada Masyarakat
 - a. Memuliakan tamu
 - b. Menghormati nilai dan norma yang berlaku
 - c. Menganjurkan kebaikan dan mencegah kejahatan
 - d. Memberi makan fakir miskin
 - e. Bermusyawarah
 - f. Saling menolong
 - g. Mentaati putusan
 - h. Menunaikan amanah
 - i. Menepati janji

7. Akhlak Kepada Lingkungan Hidup

Baik alam tumbuh-tumbuhan (flora) dan alam binatang (fauna) merupakan makhluk Allah yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kehidupan manusia. Dalam al-Qur'an, banyak ayat yang menerangkan tentang flora dan fauna ini. Di antaranya adalah Firman Allah SWT dalam Qs. An-Nazi'at (79): 31-33.

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (٣١) وَالْجِبَالَ
أَرْسَاهَا (٣٢) مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ (٣٣)

Artinya: "Aku (Allah) mengeluarkan air dari bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dan Allah meletakkan gunung-gunung dengan teguhnya. Sebagai hidangan bagi kamu dan bagi binatang-binatang ternakmu."²⁵

Semua karunia Allah tersebut seharusnya dipelihara dengan baik, namun manusia pada umumnya suka merusak keadaan alam yang telah disediakan Allah akibatnya mereka sendiri yang merasakan dampak negatifnya. Sebagaimana firman Allah SWT Qs. Ar-Rum: 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (٤١)

²⁵Ibid., h.1021.

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”²⁶

Allah SWT tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan terhadap lingkungan hidup. Sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan alam semesta ini dengan sebaik-baiknya, dalam arti penuh keseimbangan, lalu mengapa manusia yang tinggal mengambil manfaat dari alam ini berbuat kerusakan. Firman Allah SWT.

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي
الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “.....Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”(Qs. al-Qashash [28]: 77).²⁷

Perbuatan merusak alam atau lingkungan hidup adalah perbuatan orang-orang munafik. Sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi SAW ada sebagian orang yang kalau di depan Nabi mengatakan sesuatu yang menarik hati, tetapi setelah di belakang beliau, mereka berbuat kerusakan. Firman Allah SWT.:

²⁶Ibid., h.647.

²⁷Ibid., h.623.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ
وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (البقرة: ٢٠٥)

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (Qs. al-Baqarah [2]: 205).²⁸

Di samping itu, cara yang digariskan oleh Rasulullah sebagai langkah pertama agar manusia selalu memperhatikan kelangsungan hidup flora dan fauna adalah dengan menekankan pertanggungjawaban dari semua perbuatan manusia baik yang benar maupun yang salah. Hal ini misal dilihat dari Sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْإِمَامُ رَاعٍ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا
وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ
وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى ومسلم و الترمذى)

Artinya: “Semua kamu adalah pemimpin dan semua kamu bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Seorang imam itu pemimpin dan bertanggung-jawab

²⁸Ibid., h.50.

terhadap kepemimpinannya. Seorang laki-laki itu pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung-jawab atas kepemimpinannya. Seorang wanita itu pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggung-jawab atas kepemimpinannya. Seorang pelayan pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya itu, juga seorang anak adalah pemimpin dalam kekayaan bapaknya dan bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Maka semua kamu adalah pemimpin dan semua kamu bertanggung-jawab atas kepemimpinannya". (HR Muttafaq Alaih).

Selanjutnya, salah satu sifat yang sangat penting diperhatikan agar terhindar dari tanggung jawab terhadap lingkungan hidup adalah jangan mementingkan kepentingan individu. Kita harus mendahulukan kepentingan orang lain, yaitu dengan menerapkan sifat tersebut dalam hal yang berkaitan langsung dengan tanggungjawab. Misalnya seorang anggota masyarakat tidak mau menebang hutan secara illegal dan merusak karena melihat kemaslahatan yang lebih besar, yakni agar tidak terjadi banjir dan kekurangan sumber mata air.

Dapat dibayangkan betapa harmonisnya pergaulan masyarakat yang dijiwai dengan isi hadis di atas, dimana seorang anggota masyarakat akan senantiasa berpikir panjang untuk melakukan hal yang negatif terhadap keberlangsungan lingkungan hidup karena memperhatikan kepentingan sesama. Sebab tidak mungkin seorang individu dapat hidup tenang dan bahagia tanpa memperhatikan kepentingan sosial. Karena

ternyata, sikap mementingkan diri sendiri mengandung bahaya yang luar biasa.

Kerugian terbesar bagi orang yang suka mementingkan dirinya sendiri adalah kehidupannya tidak membawa berkah, bahkan suatu ketika nikmat yang diberikan Allah kepadanya (berupa pangkat kedudukan dan sebagainya) akan dicabut Allah SWT., dan akan digantikan kepada orang lain. Nabi SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ أَقْوَامًا يَخْتَصِمُهُمُ بِالنَّعْمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ
وَيَقْرُهَا فِيهِمْ مَا بَدَلُوهَا فَإِنْ مَنَعُوهَا فَنَزَعَهَا
مِنْهُمْ فَحَوَّلَهَا إِلَىٰ غَيْرِهِمْ (رواه البيهقي)

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengkhhususkan nikmat kepada beberapa kaum (golongan) untuk dimanfaatkan pula oleh hamba-hamba Allah (lainnya). Dan Allah akan menetapkan nikmat itu kepada mereka, selama mereka menggunakannya (pula) untuk (kemanfaatan hamba Allah lainnya). Jika mereka enggan menggunakan nikmat tersebut bagi hamba Allah lainnya (hanya digunakan untuk diri sendiri), maka nikmat itu akan dicabut dari mereka dan dialihkan kepada orang lain”. (HR Baihaqi).

BAB IV

KELUARGA SEJAHTERA TINJAUAN AGAMA

A. Pra Nikah

Dalam Islam, pernikahan dilaksanakan atas dasar suka sama suka, kerelaan bukan karena paksaan. Selain itu, pernikahan dalam Islam bertujuan menata kehidupan bersama untuk selama hidupnya. Sehingga sebelum terjadinya pernikahan maka perlu adanya peminangan yang bertujuan agar kedua belah pihak saling mengenal, saling menjajaki agar tidak salah dalam memilih.

Memintang (*al-khithbah*) maksudnya adalah seorang laki-laki meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya dengan cara-cara yang sudah umum di tengah-tengah masyarakat. Allah menggariskan agar masing-

masing pasangan yang hendak menikah hendaklah saling mengenal terlebih dahulu sebelum dilakukannya akad perkawinan sehingga pelaksanaan perkawinannya benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Perempuan yang boleh dipinang harus memenuhi syarat sebagai berikut: ²⁹ Pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan hukum yang melarang dilangsungkannya perkawinan. Dalam hukum Islam, ada wanita yang dikategorikan sebagai *mahrâm* (wanita yang haram dinikahi) baik selamanya maupun sementara. Wanita yang haram dinikahi untuk selamanya dikarenakan adanya hubungan *nasab*, hubungan sesusuan maupun hubungan perkawinan. Sedangkan wanita yang haram dinikahi untuk sementara adalah wanita yang dimadu dengan saudaranya, dengan bibinya, wanita yang masih menjadi istri orang lain, wanita yang sedang dalam masa *iddah*, istri yang sudah ditalak tiga, wanita yang sedang melakukan *ihrâm*, wanita musyrik, dan wanita yang hendak dinikahi laki-laki yang sudah mempunyai istri empat.

Wanita yang haram dinikahi untuk sementara dikarenakan adanya sebab. Jika sebab tersebut hilang maka keharamannya pun hilang. Hendaklah wanita yang akan dinikahi belum dipinang orang lain secara sah, kalau perempuan tersebut adalah seorang janda maka harus selesai dahulu masa *iddahnya*.

²⁹Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2001), h. 131-132.

Selain hal di atas, seorang laki-laki hendaklah selektif dalam mencari calon istri demikian juga sebaliknya. Memang kebanyakan laki-laki menyenangi perempuan yang berharta, cantik, menarik, berkedudukan, dan bernasab tinggi tanpa memperhatikan baik buruknya akhlak dan pendidikannya. Ini menyebabkan perkawinan hanya akan menghasilkan kepahitan dan seringkali berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, Nabi memperingatkan orang yang kawin demikian sebagaimana sabdanya yang artinya:

“Jauhilah olehmu si cantik yang beracun!” lalu sahabat bertanya:” Wahai Rasulullah, siapakah si cantik yang beracun itu?” Jawab beliau: “perempuan yang cantik tetapi dalam lingkungan yang jahat.” (HR. Dar al-Quthni).

Karena tujuan perkawinan itu bukanlah semata-mata untuk kepentingan duniawi maka wajib terlebih dahulu memperhatikan masalah agama karena agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Sabda Nabi SAW:

Artinya: “Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena hartanya, atau karena keturunannya, atau karena cantiknya, atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama agar selamatlah dirimu.”

B. Pernikahan

Nikah secara etimologi berarti mengumpulkan (*al-dlamm*) dan menggauli (*al-wath*). Dalam pengertian majaz, orang menyebut nikah dengan akad karena akadlah yang membolehkan (orang melakukan)

senggama. Secara terminologis, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Menurut Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah memiliki, bersenang-senang dengan senggaja. Syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya *watha'* (senggama) dengan lafadz *nikah* atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya. Malikiyah mengatakan bahwa nikah adalah ketentuan hukum yang semata-mata membolehkan *watha'*, senggama, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri wanita yang boleh menikah dengannya. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang mempergunakan lafadz *nikah* atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.³⁰ Dari batasan di atas, nampaknya nikah lebih cenderung dilihat dari segi hukum formil, yaitu halalnya hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa melihat pada tujuan, akibat atau pengaruh nikah terhadap hak dan kewajiban suami isteri.

Pengertian perkawinan perspektif Islam dapat dilihat dari beberapa rumusan pengertian perkawinan berikut ini. *Pertama*, menurut as-Shabuni, perkawinan adalah sebuah ikatan dan perjanjian antara suami isteri yang mengharuskan masing-masing pihak mentaati semua kewajibannya demi memenuhi pihak lainnya.³¹

³⁰Abd al-Rahman al-Jajiri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV (Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1969), h. 1-3. Muhammad Syata al-Dimyati, *I'ana al-Thalibin*, Juz III (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-arabiyah, t.t.), h. 256.

³¹Muhammad Ali As-Sobuny, *Rawa'ul Bayan: Tafsir Ayat al-*

Kedua, menurut Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, akad nikah adalah suatu akad yang membolehkan bersetubuh dengan memakai lafaz “*nikah*” dan “*tazwij*”.³² *Ketiga*, menurut Ahmad Azhar Basyir, perkawinan atau nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridlaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridlai oleh Allah SWT.³³ *Keempat*, menurut Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 1, perkawinan/ nikah adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan YME.

Kalau diperhatikan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pengertian perkawinan, ternyata tidak ada perbedaan yang prinsipil, terutama rumusan yang dikemukakan oleh al-Shabuni dan Ahmad Azhar Basyir. As-Shabuni misalnya sangat menekankan adanya keharusan kedua belah pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Demikian juga, Ahmad Azhar

Qur'an, (Jakarta: Dinamika Berkat Utama, tt.), h. 83.

³²Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul...*h. 1.

³³Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 8.

Basyir menandakan bahwa ikatan suami isteri tersebut selain untuk menghalalkan hubungan kelamin, juga untuk mewujudkan kebahagiaan hidup. Kebahagiaan tersebut tidak mungkin terwujud kecuali dengan cara saling memberikan hak dan kewajiban dan saling cinta mencintai di antara keduanya. Hanya Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary yang merumuskan perkawinan hanya untuk menghalalkan hubungan kelamin, akan tetapi dalam uraian di kitabnya, beliau juga membahas hak dan kewajiban suami isteri.

Islam menganjurkan menikah karena nikah itu mempunyai pengaruh positif bagi pelakunya dalam masyarakat. Banyak sekali hikmah yang terkandung dalam nikah, baik ditinjau dari aspek sosial, psikologi, maupun kesehatan. Di antara hikmah tersebut antara lain: menyalurkan nafsu seks, mendapatkan keturunan yang sah, penyalur naluri kebabakan dan keibuan, dorongan bekerja keras dan pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

C. Hak dan Kewajiban Suami, Istri, dan Anak

Pada prinsipnya tujuan perkawinan tersebut di atas, selain untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dapat dirumuskan untuk: (1) memperoleh keturunan yang sah serta mengembangkan suku-suku manusia; (2) menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia; (3) menjaga diri dari perbuatan yang terlarang; (4) mewujudkan suatu keluarga

dengan dasar cinta kasih dan bahagia; (5) mengikat aktivitas dalam mencari rizeki (nafkah).³⁴

Dengan demikian, perkawinan mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami dan isteri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Karena tujuan inilah maka Islam sangat menganjurkan pernikahan. Hal ini misalnya bisa dilihat dari Qs. ar-Rum (30): 21 berikut ini.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁵

Sedangkan di dalam hadis juga dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ

³⁴Sainun dan Muslihun, “Superioritas Suami dan Marjinalisasi Isteri dalam Tradisi Kawin (Merari) Adat Sasak Lombok”, Laporan Penelitian IAIN Mataram, 2005., h. 13.

³⁵*Ibid.*, h. 644.

مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
 لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
 لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud, ia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah SAW: Wahai pemuda barang siapa di antara kamu telah sanggup kawin maka kawinlah, karena kawin itu telah menundukkan mata dan lebih memelihara kemaluan dan barang siapa tidak sanggup, maka hendaklah berpuasa karena berpuasa itu dapat melemahkan syahwat”.

Bahkan karena alasan agar senantiasa berlaku adil pada isteri dalam memberikan nafkah (hak isteri), Allah mensyaratkan “keadilan” sebagai alasan boleh tidaknya seorang laki-laki untuk mengawini lebih dari satu wanita. Hal ini dapat dijumpai dalam Qs. an-Nisa (4): 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا
 طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
 خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka

(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (Qs. al-Nisa': 3).³⁶

Dalam perspektif Islam, relasi suami isteri akan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran Islam apabila telah terjadi pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya (suami isteri). Berkaitan dengan hubungan suami isteri, hak dibagi menjadi dua, yakni hak suami (kewajiban isteri), hak isteri (kewajiban suami), dan hak bersama antara keduanya. Saifuddin merincikan hak dan kewajiban suami isteri yang dipetik dari al-Qur'an sebagai berikut: *pertama*, hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri antara lain (1) memperkokoh landasan kehidupan keluarga berdasarkan tauhid dan taqwa; (2) menjaga keutuhan fitrah tauhid; (3) menegakkan hukum Islam dalam keluarga; (4) mewujudkan iklim keluarga yang Islami; (5) menjauhi perbuatan musyrik; (6) memelihara amanah; (7) menjauhi khianat dan maksiat; (8) mencurahkan kasih sayang dan *mawaddah wa rahmah*; saling percaya, pengerian, memaafkan, dan melindungi; (9) saling memeberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan seksual. *Kedua*, hak dan kewajiban suami terhadap isteri antara lain: (1) membekali hidup dan kehidupan isteri; (2) membayar mahar; (3) berhati-hati dalam bertindak kepada isteri; (4) menggauli isteri secara ma'ruf dan melindungi serta memimpin isteri ke jalan yang benar; (5) memusatkan perhatian isteri terhadap pelaksanaan Islam; (6) manahan marah dan memberi maaf; (7) menyediakan nafqah, kiswaah dan suknaah (tempat

³⁶*Ibid.*, h. 115.

tinggal); (8) tidak menggauli isteri yang sedang haidl; (9) memberikan kepuasan seks kepada isteri. Ketiga, hak dan kewajiban isteri kepada suami antara lain: (1) taat, patuh dan setia serta menjaga harta suami; (2) melayani suami dengan gairah; (3) memusatkan perhatian pada suami; (4) Bertanggung jawab urusan rumah tangga suami; (5) menutup aurat selain pada suami, dan (6) menahan marah dan pemaaf.

Menurut Abdullah Syahatah, secara umum, hak isteri ada dua, yakni mahar dan nafkah. Hak suami ada tiga, yakni keta'atan (*at-tha'at*), ditemani/tinggal di rumah (*al-qarar fi al-bait*), dan kekuasaan untuk mendidik (*wilayat at-ta'dib*).³⁷ Sedangkan hak bersama antara suami isteri ada dua, yakni membuka diri untuk saling bersenang-senang/bersetubuh (*hall al-istimta'*) dan bergaul dengan cara yang baik (*husn al-'usyrah*). Sedangkan menurut Supiana dan M. Karman, hak dan kewajiban bersama antara suami dan istri adalah bebas bergaul, kerja sama dan bermusyawarah.³⁸ Kewajiban Istri terhadap suami adalah taat kepada suami dan wajib menjaga diri. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri adalah mahar, memberi nafkah, bergaul dengan perlakuan baik, menjaga istri dengan baik, dan mendatangi istri.

Dalam Islam, kedudukan suami isteri seimbang dalam hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga dan masing-

³⁷Muhammad Syata al-Dimyati, *P'annah.....* h. 16.

³⁸Supiana dan M. Karman, *Materi.....*, h..

masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Di samping itu, suami isteri harus mempunyai tempat tinggal bersama yang tetap. Suami isteri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sedangkan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

D. Pembinaan Akhlak dalam Keluarga

Keluarga adalah masyarakat yang terkecil yang sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber inti berikut anak-anak yang lahir dari mereka dan terikat aturan-aturan kekeluargaan. Pembentukan keluarga dimulai dari ikatan perkawinan.

Setiap tingkah laku manusia pasti diwarnai oleh faktor keturunan atau pembawaan. Namun, terkadang faktor tersebut tidak nampak karena ditutupi oleh pengaruh lingkungan dan pendidikan.

Ajaran Islam menekankan kepada orang tua agar menanamkan akhlak yang baik kepada anaknya, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dianjurkan kepada orang tua untuk memperbaiki sifat-sifatnya, memakan makanan yang bersumber dari yang halal karena sari-sari makanan itu mungkin bisa jadi *nutfah* yang akan menjadi bakal bayi. Ketika seorang ibu hamil dianjurkan supaya tetap menjaga kondisi fisik maupun jiwanya karena antara ibu dengan janin ada

hubungan erat, yang dalam Ilmu Jiwa Perkembangan disebut hubungan unitas. Dan hal yang paling penting bagi orang tua ketika anak masih dalam kandungan ialah selalu berbuat kebaikan karena nilai kebaikan tersebut akan mengalir ke dalam tubuh janin. Ketika seorang anak lahir ke dunia, ia mulai bisa menghayati kejadian-kejadian di sekelilingnya meskipun belum bisa mengamalkannya. Memang bayi yang masih berusia di bawah 2 tahun belum bisa dibimbing berbuat baik tetapi sebenarnya sudah bisa ditanamkan pada dirinya nilai-nilai akhlak mulia. Ada dua sifat yang memudahkan untuk membimbing berakhlak baik, yaitu sifat imitatif (selalu tertarik meniru perbuatan orang tuanya tanpa dilandasi sikap kritis) dan identifikasi. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai dapat dibiasakan berbuat baik, bertutur kata yang baik, beribadah dan sudah bisa dilarang dengan memperhatikan kondisi kejiwaan anak. Usia 4-5 tahun merupakan masa transisi yang disebut masa *trotzalter pertama* (periode *verneinung*, fase negatif, masa krisis, masa pemberontakan/*rebellion*, masa genting). Pada masa ini, anak dihadapkan masa keragu-raguan yang bercampur dengan ego yang selalu menolak bantuan. Menghadapi anak yang demikian, orang tua harus berhati-hati membinanya dan tidak boleh memaksakan kehendaknya. Usia 6-12 tahun, perkembangan anak amat pesat. Lingkungan sekolah akan memberikan pengaruh yang besar. Keadaan anak pada usia ini imitatif dan identifikasi terhadap orang tuanya agak berkurang karena sebagian perhatiannya terarah untuk meniru tingkah laku temannya.³⁹

³⁹Masjuddin, *Membina Akhlak Anak*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995),

Cara yang dilakukan orang tua untuk membimbing akhlak anaknya, yaitu membiasakan anak selalu beribadah, mengingatkan anak harus selalu berbuat baik, mengawasi pergaulan anak, mengontrol buku bacaan anak, dan menitip pada guru jika anaknya bersalah agar ditegur. Usia 13-18 merupakan usia remaja, masa pancaroba yang disebut masa *trotzalter* kedua. Masa remaja dimulai dengan kematangan fungsi jasmaniah berupa kematangan kelenjar kelamin yang didahului oleh keadaan anak yang tidak menentu yang kadang-kadang ego, tidak sopan, kasar, bandel, malas, dan kadang-kadang canggung.

Pada mulanya, anak remaja mempunyai unsur-unsur fantasi seksual yang masih berbentuk angan-angan, tetapi bila tidak diawasi oleh orang tuanya ia bisa melakukan relasi seksual dengan lawan jenisnya sehingga terjadi free love atau free sex. Untuk mencegah kerusakan moral remaja hendaknya diarahkan untuk selalu beribadah, rajin mengikuti pengajian, menciptakan suasana akrab dan kasih sayang, mengontrol buku bacaan serta tidak membebaskan dan tidak mengekanginya. Usia 19-25, anak sudah mulai dewasa. Cara yang ditempuh dengan memberikan keterangan tentang akhlak, menunjukkan buku-buku agama, dan selalu mengontrol tingkah laku.

40

h. 65-74.

⁴⁰*Ibid.*, h. 74-77.

BAB V

HUBUNGAN PETUGAS KESEHATAN DENGAN PASIEN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pandangan Islam tentang Kesehatan

Islam sangat memperhatikan kesehatan, baik kesehatan mental dan fisik maupun kesehatan lingkungan. Hal ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an maupun Hadis. Ajaran Islam berkaitan dengan kesehatan dapat dibagi tiga macam sebagai berikut:

1. **Melarang perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan dirinya dan/atau orang lain (preventif).**
 - a. Larangan (haram) melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita di luar nikah (zina/prostitusi),

sebab akan menimbulkan penyakit kelamin dan AIDS. Firman Allah dalam Qs. al-Isra'(17): 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”⁴¹

- b. Larangan (haram) melakukan homoseksual, bisa menimbulkan penyakit AIDS. Firman Allah dalam Qs. al-A'raf (7): 80-81.

وَلَوْ طَّا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ
بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ
الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ
مُسرِفُونَ (٨١)

Artinya: “Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: «Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?» Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.”⁴²

⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h.429.

⁴²*Ibid.*,h. 234.

- c. Larangan melakukan hubungan seksual dengan istrinya dalam keadaan menstruasi, sebab darah menstruasi mengandung bakteri (microbes) yang bisa mengganggu kesehatan yang bersangkutan. Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2): 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ
ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ
لَا تَعْلَمُونَ (٢٣٢)

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma>ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁴³

- d. Larangan kawin antara pria dan wanita yang sangat erat hubungan darah/nasab, sebab bisa menyebabkan cacat keturunannya fisik dan/atau mentalnya. Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2): 23.

⁴³Ibid.,h. 56.

وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
 مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ (٢٣)

Artinya: “Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal Al Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.⁴⁴

- e. Larangan makan bangkai, darah, babi, hewan yang disembelih untuk disajikan kepada berhala, minum minuman keras, ganja, narkoba maupun makan dan minum yang berlebihan karena dapat merusak kesehatan jasmani, rohani, maupun akidah. Firman Allah dalam

Qs. al-Maidah (5): 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا
 أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
 وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
 عَلَى النَّصْبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ
 الْيَوْمَ يَيْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ
 وَاحْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ

⁴⁴Ibid.,h.12.

عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ
 اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁵

Qs. al-Maidah (5): 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
 وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (٩٠)

⁴⁵Ibid.,h.157.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”⁴⁶

Qs. al-A'raf (7): 30:

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ
اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ (٣٠)

Artinya: “Sebahagian diberi-Nya petunjuk dan sebahagian lagi telah pasti kesesatan bagi mereka. Sesungguhnya mereka menjadikan syaitan-syaitan pelindung (mereka) selain Allah, dan mereka mengira bahwa mereka mendapat petunjuk.”⁴⁷

- f. Larangan buang air besar maupun kecil, segala macam kotoran atau limbah pabrik di sungai, jalan-jalan, dan tempat-tempat umum/berteduh untuk menghindari pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Firman Allah dalam

⁴⁶Ibid.,h.176.

⁴⁷Ibid.,h.225.

Qs. al-Baqarah (2): 11

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا
نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١١)

Artinya: “Dan bila dikatakan kepada mereka:»Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi». mereka menjawab: «Sesungguhnya Kami orang-orang yang mengadakan perbaikan.»⁴⁸

Qs. al-Rum (30): 41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي
النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ (٤١)

Artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁴⁹

⁴⁸Ibid., h.10

⁴⁹Ibid.,h.645.

2. Menyuruh (wajib) atau menyarankan (sunnah) yang mempunyai dampak positif, mencegah penyakit dan menyegarkan/ menyetatkan jasmani dan rohani, antara lain:

- a. Perintah berwudlu untuk setiap hendak mengerjakan shalat dengan cara membersihkan muka, telinga, hidung, mulut, tangan, dan kaki minimal 5 kali sehari semalam. Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2): 83:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا
اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ
مُعْرِضُونَ (٨٣)

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”⁵⁰

- b. Perintah shalat 5 kali sehari semalam dengan gerakan-gerakan gimnastik. Firman Allah dalam

⁵⁰Ibid., h.23.

Qs. al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ (٤٣)

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku-lah beserta orang-orang yang ruku-.”⁵¹

Qs. al-Isra' (17): 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكَ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ
الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (٧٨)

Artinya: “Dirikanlah shalat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).”⁵²

Qs. Hud (11): 115:

وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (١١٥)

Artinya: “Dan bersabarlah, karena Sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.”⁵³

- c. Perintah puasa selama sebulan dalam bulan Ramadhan setiap tahun untuk kesehatan jasmani

⁵¹Ibid., h.16.

⁵²Ibid., h.436.

⁵³Ibid., h.345.

dan rohani. Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2): 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ
عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٨٣)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,”⁵⁴

- d. Anjuran shalat tengah malam (tahajud) untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menghilangkan stres yang merupakan sumber penyakit.
- e. Anjuran menutup makanan dan minuman terutama di malam hari. Hadis Nabi SAW
- f. Anjuran berolah raga, misalnya jalan kaki, jogging/berlari, berenang, panahan, dan pacuan kuda. Hadis Nabi SAW

3. Menyuruh (wajib) orang yang sakit untuk berobat, sebagaimana hadis Nabi SAW:

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ
دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَهْرَمُ

Artinya: “Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obatnya, selain satu

⁵⁴Ibid., h.44.

penyakit yaitu penyakit tua.” (HR. Ahmad bin Hambal, al-Turmudzi, Abu Daud, al-Nasa’i, Ibnu Majjah, Ibnu Hibban, dan Hakim).

Menurut Islam, melakukan ajaran Islam tentang kesehatan yang termasuk kategori 1 dan 2 di atas bersifat preventif dan lebih mengutamakan/didahulukan dari pada yang bersifat kuratif (3).

B. Hubungan antara Petugas Kesehatan dengan Pasien

Islam menghargai tugas kesehatan karena tugas ini adalah tugas kemanusiaan, menolong sesama manusia yang sedang menderita. Hubungan antara petugas kesehatan dengan pasien adalah penjual jasa dan pemakai jasa, sebab si pasien dapat memanfaatkan ilmu, pengetahuan, ketrampilan petugas kesehatan, sedangkan petugas kesehatan memperoleh imbalan atas profesinya yang berupa gaji atau honor. Oleh karena itu, terjadilah akad *ijârah* antara kedua belah pihak. Akad *ijârah* adalah suatu akad dimana salah satu pihak dapat memanfaatkan barang, tenaga, pikiran, keterampilan, dan keahlian dengan memberikan imbalannya. Akibatnya timbul hak dan kewajiban antara petugas kesehatan dengan pasien, sesuai dengan asas keadilan.

1. Hak dan Kewajiban Petugas Kesehatan

- a. Kewajiban-kewajibannya
 - 1) Melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah jabatan.

- 2) Memberikan pelayanan yang baik (teliti, ramah, komunikatif, dan tidak diskriminatif) terhadap pasien.
- 3) Menetapkan tarif yang dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, mengusahakan pengobatan yang murah yang masih cukup efektif, terutama bagi pasien yang lemah ekonominya. Karena itu, pemerintah sangat bijaksana telah mengharuskan semua dokter membuat resep generik.
- 4) Mengusahakan keringanan biaya perawatan dan pengobatan bagi pasien yang benar-benar tidak/kurang mampu.
- 5) Bertanggung jawab atas kematian/penderitaan dan kerugian pasien yang benar-benar disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan.
- 6) Melindungi pasien dari sasaran propaganda agama lain.
- 7) Menyampaikan amanat/wasiat pasien yang meninggal kepada keluarga/ahli warisnya yang tidak sempat mendampingi saat wafatnya.
- 8) Membantu mengusahakan pemakaman jenazah secepat mungkin, baik yang tidak diketahui identitasnya maupun yang diurus oleh keluarganya.
- 9) Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan ajaran agama.

- b. Hak-haknya antara lain:
- 1) Mendapat imbalan berupa gaji, honor dan lain-lain yang layak dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien.
 - 2) Mendapatkan penghargaan yang layak dari pemerintah dan masyarakat atas dedikasi dan penemuan ilmiah dalam bidang kesehatan/ kedokteran.
 - 3) Melindungi pasien dari ancaman luar terhadap kesehatan jiwa dan aqidahnya.
 - 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas profesinya.
 - 5) Menolak layanan kesehatan yang bertentangan dengan ajaran agama.

2. Hak dan Kewajiban Pasien

- a. Kewajiban-kewajibannya:
- 1) Membayar biaya konsultasi, pengobatan, dan perawatan sesuai dengan tarif resmi yang telah ditetapkan.
 - 2) Mempercayai dan mematuhi semua perintah, nasehat, dan peraturan yang diberikan oleh petugas kesehatan, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.
 - 3) Menerangkan yang sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya, apa yang dideritanya dan apa maksudnya.

b. Hak-haknya:

- 1) Mendapatkan pelayanan yang baik/manusiawi dari petugas kesehatan.
- 2) Mendapatkan perlindungan dari ancaman luar terhadap keselamatan jiwa dan akidah agamanya.
- 3) Menuntut tanggung jawab petugas kesehatan atas musibah yang menimpanya apabila terjadi karena kesalahan atau kelalaian petugas kesehatan.
- 4) Menolak pelayanan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

BAB VI

TUNTUNAN AGAMA TERHADAP IBU HAMIL DAN MELAHIRKAN

A. Bimbingan dan Doa Bagi Ibu Hamil, Melahirkan, dan Bayi Baru Lahir⁵⁵

Manusia adalah makhluk yang sempurna yang berasal dari bibit yang satu dan sama dibentuk dari tanah liat dan akhirnya akan kembali ke asalnya. Bibit tersebut adalah Nabi Adam a.s. yang diciptakan dari tanah kemudian diberi ruh. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Qs. al-Hijir (15): 28-29.

⁵⁵Wasmukan, dkk., *Permasalahan Haid, Nifas, dan Istihadlah Tinjauan Fiqh dan Medis*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

Artinya: “Dan ketika Tuhanmu berkata kepada Malaikat, Sesungguhnya Aku (Allah) adalah dzat yang menciptakan manusia dari tanah liat yang kering (yang berasal) dari lumpur hitam, maka ketika Aku telah meratakan (membuat bentuk) dan aku tiupkan ruh (nyawa) dari ruh-Ku di dalamnya maka para malaikat tunduk kepadanya untuk bersujud.”⁵⁶

Dari Nabi Adam itulah kemudian Allah menciptakan jenis makhluk wanita sehingga mereka dapat melestarikan keturunannya. Firman Allah SWT dalam Qs. al-Nisa’ (4): 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء : ١)

Artinya: “Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Dan Dia jadikan darinya seorang istri. Dan kemudian mereka

⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an.....*, h.393.

itu, Dia sebarkan keturunan laki-laki dan wanita yang banyak.”⁵⁷

Di sini dapat dikatakan bahwa Allah SWT. menciptakan manusia secara berpasangan dan dikarunia nafsu demi kelangsungan keturunannya. Baik laki-laki maupun wanita dikarunia daya tarik, rasa cinta antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, untuk melegitimasi hal ini maka perlu adanya pernikahan yang sah. Pernikahan memberikan kehalalan hubungan kelamin antara suami dengan istri sehingga dapat menghasilkan keturunan yang saleh. Namun demikian, pembentukan anak yang saleh bukanlah hal yang mudah. Akan tetapi dipengaruhi beberapa faktor misalnya faktor genetik, sehingga Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memilih benih (calon ibu dan bapak) yang baik. Sabda nabi Muhammad SAW:

تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ (رواه الترمذی)

Artinya: “Pilihlah yang baik untuk air spermamu, karena akhlak orang tua itu menurun kepada anaknya.”

Lebih jauh lagi Nabi SAW juga memberikan tuntunan dalam melakukan hubungan kelamin agar kelak benih yang dikandung dan dilahirkan menjadi anak yang saleh sebagaimana beliau ajarkan dalam hadis berikut ini.

⁵⁷Ibid., h.114.

أَمَّا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي أَهْلَهُ: بِسْمِ اللَّهِ
 اللَّهُمَّ جَنِّبِي الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.
 ثُمَّ قَدَّرَ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ أَوْ قَضَىٰ وَلَدٌ يُضْرَهُ شَيْطَانٌ
 أَبَدًا (رواه البخارى)

Artinya: “Sesungguhnya! Seandainya salah satu di antara mereka ketika melakukan hubungan kelamin dengan istrinya berdoa: “Dengan nama Allah, Ya Allah! Jauhkanlah setan dariku dan jauhkan apa yang Engkau karuniakan kepada kami (anak) dari setan”. Kemudian dari hubungan itu mereka ditakdirkan atau dikaruniai anak maka selamanya setan tidak akan dapat membahayakan”

Banyak wanita yang sudah tahu dirinya hamil tanpa memeriksakan dirinya ke dokter. Hal ini dapat diketahui dari gejala-gejala yang nampak pada awal kehamilan yang antara lain haid yang tidak kunjung datang, payudara yang memadat dan membesar, puting membesar dan menghitam, sering mual-mual atau sering kencing. Proses kehamilan ini memerlukan waktu yang cukup lama dan melalui beberapa fase. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam

Qs. al-Mukmimun (23): 12-14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
 جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ

عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا
فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari sesuatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian sperma (nuthfah) Kami jadikan alaqah (segumpal darah), kemudian segumpal darah itu Kami jadikan mudhghah (segumpal daging), kemudian segumpal daging itu Kami jadikan belulang maka belulang itu lalu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami ciptakan makhluk baru yang lain.”⁵⁸

Qs. al-Haj (22): 5.

فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ
عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ
وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

Artinya: “Maka sesungguhnya Aku (Allah) telah menciptakan kalian dari debu (taah) kemudian dari sperma (nuthfah) kemudian dari gumpalan darah (alaqah), lantas embrio (mudhghah) yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Aku menjelaskan kepada kalian, dan Aku tempatkan makhluk baru itu dalam rahim dengan

⁵⁸Ibid., h.527.

sekehendak-Ku sampai batas waktu yang telah ditentukan (dalam Lauh Mahfudz), kemudian Aku keluarkan kalian dalam keadaan bayi.”⁵⁹

Kehadiran bayi ke alam dunia merupakan kebahagiaan sendiri bagi setiap keluarga. Sebagaimana termuat dalam firman Allah SWT. Dalam Qs. Maryam (19):7.

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ
مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya: “Hai Zakaria! Sesungguhnya Aku (Allah) akan memberikan kegembiraan dengan seorang anak yang bernama Yahya yang nama itu belum pernah Aku sebutkan sebelumnya.”⁶⁰

مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ
وَيَنْصَرَانِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Setiap bayi yang baru lahir adalah membawa fitrah maka terserah kepada orangtuanya ia akan jadi Yahudi atau Nasrani.”

Dalam menyambut kehadiran si bayi, syari’at Islam memberikan tata cara tersendiri dalam rangka membentuk kepribadian si anak agar menjadi anak

⁵⁹Ibid., h.512.

⁶⁰Ibid., h.463.

yang saleh dan salehah. Beberapa langkah menyambut kehadiran bayi sebagai berikut :

1. Menyerukan azan dan iqamat

Pertama kali si bayi lahir ke alam dunia, disunnahkan bagi orangtua untuk menyerukan azan di telinga kanan si bayi dan iqamat di telinga sebelah kiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان (رواه البيهقي).

Artinya: “Barang siapa memiliki anak yang baru lahir kemudian ia serukan azan di telinga kanannya dan menyerukan iqamat di telinga kirinya maka jin atau makhluk halus lain tidak dapat menjerumuskannya dalam bahaya.”

2. Menggosok langit-langit mulutnya

Cara menggosok langit-langit sisi kanan diteruskan ke sisi kiri samapai rata sehingga otot di sekitar rahang semakin kuat. Hal ini pernah dilakukan Rasulullah SAW terhadap putra Abu Musa dan Abu Thalhah.

3. Mencukur rambut kepala si bayi

Mencukur rambut ini sebaiknya dilakukan pada hari ketujuh sejak kelahirannya sekaligus bersamaan dengan acara aqiqah.

4. Pemberian nama

Islam tidak memberikan batasan kapan pemberian nama. Tuntunan yang pernah dilakukan Rasulullah adalah pada hari ketujuh. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيْقَتِهِ تُذْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ
وَيُسَمَّى فِيهِ وَيُخْلَقُ رَأْسُهُ (رواه أصحاب السنن)

Artinya: "Setiap bayi adalah bergantung pada aqiqahnya yang dipotong pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Dan pada saat itu bayi diberi nama dan dicukur rambut kepalanya."

Pemberian nama haruslah dengan nama yang baik dan sekaligus yang sesuai dengan syari'at Islam. Sebagaimana sabda Nabi SAW :

انَّكُمْ تَدْعُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَاءِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ
فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ (رواه ابو داود)

Artinya: "Sesungguhnya kalian nanti di hari Kiamat akan dipanggil dengan namamu dan nama ayahmu maka pilihlah nama yang baik untukmu."

5. Aqiqah

Aqiqah secara bahasa berarti memotong. Secara istilah fiqh berarti memotong kambing untuk si bayi pada hari ketujuh setelah kelahirannya. Mayoritas Ulama

mengatakan bahwa hukum aqiqah adalah sunnah sedangkan Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa aqiqah tidak pernah disyariatkan. Pada hari ketujuh bukanlah batas waktu yang diwajibkan, jika belum mampu bisa di kesempatan lain. Ada perbedaan masalah aqiqah bagi anak laki-laki dengan anak perempuan. Anak laki-laki disunnahkan memotong dua ekor kambing sedangkan anak perempuan cukup satu ekor. Sebagaimana yang dikemukakan Aisyah r.a.:

أَمَرْنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ نَعِقَ عَنِ الْغُلَامِ
بِشَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ (رواه ابن أبي شيبة)

Artinya: “Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami memotong aqiqah dua ekor kambing untuk bayi laki-laki dan seekor kambing untuk bayi perempuan.”

Kambing untuk aqiqah adalah kambing yang telah memenuhi persyaratan, yaitu telah mencapai umur satu tahun dan tidak cacat.

6. Khitan

Orang yang pertama kali melakukan khitan adalah Nabi Ibrahim a.s. yang menerima perintah Allah untuk berkhitan pada usia delapan puluh tahun. syari’at ini tetap dilestarikan pada masa kerasulan Muhammad SAW.

B. Tuntunan Agama terhadap Ibu Nifas

Wanita yang telah menjalani proses persalinan, perutnya akan mengempis seperti sediakala. Setelah

terjadi pengempisan, maka rahim akan mengeluarkan cairan yang bercampur darah yang disebut *lochia* atau darah nifas. *Lochia* adalah cairan yang terbentuk dari darah yang berasal dari bekas uri yang melekat pada dinding rahim, pada masa kehamilan mengalami penebalan tetapi setelah proses persalinan menjadi hancur dan mengalir keluar melalui rahim.

Dalam lima hari pertama biasanya *lochia* berwarna merah karena banyak mengandung darah. Lima sampai sepuluh hari berikutnya, *lochia* berubah menjadi merah agak keruh atau pucat, karena zat-zat yang ada pada darah semakin berkurang. Pada saat itu, banyak zat-zat sisa dari dinding rahim yang dikeluarkan, sehingga pada hari kedua belas, biasanya *lochia* semakin pucat dan kekuning-kuningan. *Lochia* akan terus menerus keluar dan biasanya akan berhenti keluar pada minggu ketiga.

Jika dilihat dari kacamata fiqh, *puerperium* (waktu nifas) memiliki batas-batas waktu tertentu, sehingga darah atau cairan yang mengalir pada saat itu (*uerperium*) dapat dibedakan dari darah *istihadlah* atau dengan darah *nifas*. Dalam konteks ini, al-Qur'an dan hadis tidak memberikan ketentuan secara jelas, sehingga para ahli fiqh harus melakukan ijtihad sebagaimana dalam menyikapi masalah haidl, yaitu dengan *istiqra'*.

Melihat masalah ini, para ulama terutama dari kalangan Syafii memberikan batasan waktu (standar) *puerperium* tersebut dengan batas minimal “sejenak” atau “seketika”. Oleh sebab itu, jika terjadi persalinan, katakanlah hanya diikuti dengan pendarahan hanya

sebentar, maka waktu tersebut sudah dianggap sebagai waktu nifas. Adapun batas maksimalnya ialah selama 60 hari sejak berlangsungnya persalinan. Mayoritas wanita mengalami *puerperium* sekitar 40 hari, sebagaimana Hadis Nabi SAW yang dikemukakan oleh Ummu Salamah r.a:

كَانَتِ النَّفْسَاءُ تَقْعُدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ نَفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَمْ يَأْمُرْهُنَّ النَّبِيُّ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ (رواه أبو داود عن أم سلمة)

Artinya: “Pada saat Rasulullah SAW, para wanita yang sedang nifas tidak melakukan salat selama empat puluh hari setelah persalinan mereka dan Nabi tidak memerintahkan mengqadla salat yang ditinggalkannya.”

Kata *nifas* berasal dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti kelahiran karena proses ini terjadi pasca persalinan. Sedangkan nifas dalam istilah fiqh, nifas adalah pendarahan yang terjadi setelah rahim menjalankan fungsinya, tempat mengandung janin sekalipun yang dilahirkan hanya berupa *mudhghah* atau baru *alaqah*. Seandainya proses persalinan tidak diikuti oleh darah nifas maka cara menghitungnya mulai sejak keluarnya darah bukan sejak proses persalinan dengan ketentuan belum melebihi batas minimal masa suci, yaitu lima belas hari sejak persalinan. Jika pendarahan baru berlangsung setelah lima belas hari maka bukan lagi darah nifas tetapi darah haid. Jika tidak mengeluarkan darah maka dianggap masa suci dan wajib salat.

Dalam sumber asli hukum Islam tidak ditemukan *nash qat'i* yang menjelaskan hukum yang berkaitan dengan *nifas*, maka ulama melakukan ijtihad. Karena *nifas* memiliki kesamaan *illat* dengan masalah *haidl* yang ada sumber utamanya, maka *nifas* diqiyaskan dengan masalah *haidl*. Oleh karena itu, hal-hal yang diharamkan bagi wanita *haidl*, haram pula untuk wanita yang sedang *nifas*. Beberapa hal yang diharamkan antara lain:

1. shalat baik fardlu maupun sunnah,
2. membaca ayat-ayat suci,
3. menyentuh atau membawa *mushaf*,
4. melakukan *thawaf*,
5. berdiam diri di masjid,
6. berpuasa,
7. berjima',
8. diceraikan, dan
9. menyeberangi atau melewati masjid jika khawatir mengotori.

BAB VII

TATA CARA MENENGOK ORANG SAKIT DAN MENGURUS JENAZAH

Islam menganjurkan umatnya agar selalu ingat akan mati. Biasanya, seseorang yang mati atau meninggal dunia disertai sakit terlebih dahulu. Orang sakit dituntut untuk bersabar dan disunnatkan berobat, Islam menganjurkan umatnya mengunjungi orang sakit, menghiburnya dan mendoakannya. Adapun tata cara menengok orang sakit di antaranya:

1. Orang yang menengok orang sakit hendaknya berniat melaksanakan sunnah Rasul, bukan karena malu terhadap tetangga atau cari muka,
2. Menghibur si sakit dengan kata-kata yang lemah lembut dan menguatkan jiwanya agar tegar dalam menghadapi penyakitnya,

3. Mendoakan agar sakit yang dideritanya cepat sembuh,
4. Menganjurkan kepada si sakit untuk sabar dan tabah,
5. Orang yang menengok si sakit diharapkan memberikan bantuan material terutama bagi si sakit yang kurang mampu, dan
6. Memberi nasehat kepada si sakit agar berbaik sangka kepada Allah.⁶¹.

Apabila tampak tanda-tanda orang sakit tersebut parah dan diperkirakan hampir menghembuskan nafas terakhir, hendaklah ia dihadapkan ke kiblat diajari talqin kalimat tauhid (*lâ ilâha illa Allah*).⁶² Jika orang tersebut meninggal dunia maka seseorang dari mahramnya dan orang yang sama jenis kelaminnya segera melakukan hal-hal seperti menutup kedua matanya, melemaskan persendiannya, menanggalkan pakaiannya, menutup seluruh tubuhnya dengan kain, membayar hutang-hutangny, dan melaksanakan wasiat.⁶³

Setelah hal-hal tersebut dilakukan, ada empat kewajiban yang harus dilakukan terhadap mayat, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan.

⁶¹Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 409-413.

⁶²Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz II, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), h. 164.

⁶³Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan.....*, h. 51.

A. Memandikan

Dasar diwajibkannya memandikan mayat :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِي سَقَطَ عَنْ
بَعِيرِهِ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ (رواه بخارى ومسلم)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang meninggal karena terjatuh dari untanya, mandikanlah dia dengan air (biasa) dan air bidara.” (HR. Bukhari Muslim)

Ada beberapa syarat mayat itu wajib dimandikan sebagai berikut:

- a. mayat orang Islam,
- b. ada tubuhnya sebagian,
- c. matinya bukan mati syahid, dan
- d. mayat dimandikan oleh pria, mayat perempuan dimandikan oleh perempuan boleh juga oleh suami atau pria *muhrim*-nya bila tidak ada perempuan lain.

Diwajibkan memandikan mayat hanya sekali sekurang-kurangnya mengalirkan air ke seluruh tubuhnya dan disunnahkan tiga atau lima kali. Untuk kesempurnaan memandikan jenazah maka perlu diperhatikan:

- a. jenazah dimandikan di tempat sunyi, yang hanya ada orang yang memandikan dan pembantunya serta wali jenazah itu sendiri,

- b. jenazah diletakkan di tempat yang agak tinggi, misalnya dipan, agar air bebas mengalir dan tidak mengenai tubuhnya,
- c. jenazah dimandikan dalam pakaian gamis atau ditutupi dengan kain,
- d. menggunakan air dingin sebab dapat menguatkan badannya,
- e. aurat jenazah tidak boleh dilihat, sedangkan bagian tubuh lainnya boleh, dan
- f. orang yang memandikan jenazah hendaklah orang yang dapat dipercaya menyimpan rahasia. Apabila ia melihat hal-hal yang baik pada jenazah boleh menyebutnya tetapi hal-hal yang buruk haram diungkapkan.⁶⁴

Adapun tata cara memandikan adalah mayat hendaknya diletakkan di tempat yang terlindung dari pandangan orang-orang yang tidak berkepentingan. Ia dibaringkan di atas ranjang atau balai-balai agar air yang telah terpakai dapat mengalir dengan sempurna. Kakinya diarahkan ke kiblat. Pakaianya diganti dengan kain sarung atau kain panjang sebagai kain basahan agar auratnya tidak terbuka. Sebelum mencurahkan air ke seluruh badannya, terlebih dahulu diistinjakkan. Punggungnya disandarkan, perutnya sedikit ditekan agar tinjanya keluar. Ini dilakukan bersamaan dengan siraman air yang mengandung harum-haruman untuk menghilangkan bau tinja. Mulut dan giginya

⁶⁴*Ibid.*, 52.

dicuci dan dibersihkan lalu basuh kepala dan seluruh badannya dengan mendahulukan bagian kanan (jenazah dibaringkan ke kiri) baru kemudian bagian kiri (jenazah dibaringkan ke kanan). Memandikan demikian terhitung satu kali.

Memandikan seluruh badan dari ujung rambut hingga ujung kuku, baik juga menggunakan air sabun dibasuh dengan air biasa. Ini dinilai memandikan yang kedua kali. Kemudian jenazah dibasuh lagi dengan air yang dicampur dengan kapur barus dan wangi-wangian lainnya sebagai cara memandikan yang ketiga kali. Kemudian jenazah diwudlu'kan, rambut disisir rapi, dan bila ada rambut yang gugur hendaklah diletakkan kembali ke kepalanya ketika mengkafaninya.

B. Mengkafani

- a. Mengkafani (membungkus mayat) sekurang-kurangnya dengan satu lapis kain yang menutup seluruh bagian badannya. Bahan kain kafan dan cara mengkafani hendaknya sempurna.
- b. Sebaiknya kain kafan itu terdiri dari tiga lapis, dari bahan katun berwarna putih dan bersih meskipun tidak baru dan jangan pula yang terlalu mahal harganya.
- c. Cara mengkafani mayat adalah sebagai berikut:

Kain kafan dihamparkan sehelai-sehelai dan tiap helainya ditaburi bahan wangi-wangian, seperti kapur barus. Kemudian mayat diletakkan di atasnya. Kedua

tangannya disedekapkan di atas dadanya, tangan kanan di atas tangan kiri, atau kedua tangan itu diluruskan di sisi lambungnya. Setelah kain kafan dibungkuskan, lalu diikat simpul hidup di bagian ujung kepala, di dada, pinggang, dan ujung kaki bila mayatnya perempuan sebaiknya dikafani dengan lima potong kain, yaitu kain basahan, baju, tutup kepala, kerudung, dan kain putih.

C. Menyalatkan

Mayat yang telah dimandikan dan dikafani siap untuk dishalatkan. Dasarnya:

صَلُّوا عَلَى مَوْتَاكُمْ (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Shalatkan orang yang telah meninggal dunia”
(HR. Ibnu Majah)

Syarat menyalatkan jenazah sebagai berikut:

- a. menutup aurat, suci badan pakaian, menghadap ke kiblat,
- b. mayat sudah dimandikan dan dikafani, dan
- c. jenazah diletakkan di depan (arah kiblat) kecuali dalam shalat ghaib.
- d. Rukun menyalatkan jenazah sebagai berikut:
- e. niat,
- f. berdiri jika mampu (dalam shalat jenazah tidak ada ruku' dan sujud),
- g. membaca takbir empat kali,

- h. membaca al- fatihah setelah takbir pertama,
- i. membaca salawat atas Nabi setelah takbir kedua
- j. setelah takbir ketiga membaca doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

Artinya: “Ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, sejahterakanlah dia dan maafkanlah kesalahannya.”

Setelah takbir keempat membaca doa:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَقْتُلْنَا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya: “Ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami dalam mengharapnkan ganjarannya, janganlah Engkau berikan fitnah kepada kami sepeninggalannya dan ampunilah kami dan dia.”

- k. Salam

Sunnah dalam salat jenazah

- a. mayat diletakkan pada posisi melintang menghadap kiblat, kepala sebelah kanan dan kaki sebelah kiri,
- b. salat di dekat kepala jika mayatnya laki-laki dan di dekat pertengahan badan jika mayatnya perempuan,
- c. membaca *ta’awuz* saat akan mulai salat,
- d. mengangkat kedua tangan ketika takbir,
- e. *israr*,

- f. sesudah takbir keempat membaca doa untuk keselamatan bersama, dan
- g. Jika jamaah banyak seyogyanya disusun tiga saff.

D. Menguburkan

Hukum menguburkan mayat adalah *fardhu kifayah* bagi orang hidup. Dalamnya kuburan sekurang-kurangnya tidak tercium bau busuk mayat dari atas kubur dan tidak dapat dibongkar oleh binatang buas. Lubang kubur disunnahkan memakai lubang lahad kalau tanah pekuburan itu keras, tetapi jika tanahnya mudah runtuh seperti tanah yang bercampur pasir maka sebaiknya dibuatkan lubang tengah.

Sesampainya di kuburan, kepala hendaknya diletakkan di sisi kaki kuburan, lalu diangkat ke liang lahad atau lubang tengah, dimiringkan di sebelah kanannya, di hadapkan ke kiblat, ketika meletakkan mayat ke dalam kubur disunnahkan membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

Artinya: “Dengan nama Allah atau agama Rasulullah SAW”

Beberapa sunnah yang bersangkutan dengan penguburan:

- a. ketika memasukkan mayat ke dalam kubur, sunnah menutupi bagian atasnya dengan kain atau yang lainnya kalau mayat itu perempuan,

- b. kuburan itu disunnahkan ditinggikan kira-kira sejengkal dari tanah biasa,
- c. kuburan lebih baik didatarkan daripada dimunjungkan,
- d. memberi tanda dengan batu di atas kubur, di sisi kepala jenazah, yang biasa disebut dengan nisan,
- e. menaruh kerikil (batu kecil-kecil) di atas kuburan,
- f. meletakkan pelepah yang basah di atas kuburan,
- g. menyiram kuburan dengan air mulai dari kepala hingga kaki, dan
- h. sesudah mayat dikuburkan, orang yang mengantarkannya disunnahkan berhenti sebentar dan mendoakannya (memintakan ampun dan supaya ia mempunyai keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat.

BAB VIII

PANDANGAN AGAMA TERHADAP TINDAKAN MEDIS

A. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi atau menggugurkan kandungan yang dalam bahasa Arabnya *ijhadh* adalah wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna ciptaannya, tidak ada bedanya antara kehamilan anak perempuan atau laki-laki, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak. *Ijhadh* mempunyai beberapa sinonim seperti *isqath* (menjatuhkan), *ilqa*” (membuang), *tharah* (melempar), dan *imlash* (menyingkirkan).⁶⁵ Ada pula yang mengatakan

⁶⁵Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, Munirul Abidin (Peny.), Pustaka Al-Kausar, Jakarta Timur, 2001: 193), h.

bahwa aborsi dalam istilah Arab disebut “*Isqatul Hamli*” artinya Pengguguran/pemutusan kandungan. *Majma’ al-Lughah al-Arabiyah* menetapkan makna *ijhadh* dengan keluarnya janin sebelum bulan keempat, dan *isqath* dengan menggugurkan janin antara bulan keempat sampai ketujuh. Dalam istilah fiqh, kata *ijhadh* adalah menggugurkan kandungan yang kurang kejadiannya atau kurang masanya. Hanya saja mereka membedakan antara yang sengaja dengan yang tidak dari tinjauan hukumnya.⁶⁶ Sedangkan menurut Sardikin Ginaputra (Fakultas Kedokteran UI), Abortus adalah pengakhiran kehamilan atau hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Menurut Maryono Reksodipura adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum lahir secara alamiah).

Dari pengertian baik secara etimologi maupun terminologi di atas, dapat disimpulkan bahwa aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tersebut dapat hidup di luar kandungan.

2. Sebab-sebab Aborsi

Sebab-sebab Aborsi sangat beragam, terkadang janin digugurkan karena permintaan ibu atau lainnya karena beberapa sebab. Menurut Abbas Syauman⁶⁷, sebab yang paling penting adalah sebagai berikut:

⁶⁶Abbas Sauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Misbah (Pen.), Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), h. 59-60.

⁶⁷Abbas Sauman, *Hukum.....*, h. 60-61.

- a. takut miskin atau pendapatan yang tidak memadai. Aborsi ini dilarang berdasarkan Firman Allah dalam surat al-Isra' (17): 31,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (۳۱)

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁶⁸

- b. khawatir anak yang tengah disusunya terhenti mendapatkan ASI,
c. takut janin tertular penyakit yang diderita ibu atau ayahnya,
d. kekhawatiran akan keselamatan ibu, dan
e. hamil karena perzinaan.

Terkadang aborsi bukan merupakan tujuan, tetapi disebabkan hal lain, misalnya ibu meminum obat, mengangkat beban berat, atau mencium bau tidak sedap yang mengakibatkan gugurnya janin.

3. Cara-cara Aborsi

Menurut Masjfuk Zuhdi ⁶⁹, cara-cara aborsi sebagai berikut:

⁶⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h.428.

⁶⁹Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cet. 7, (Jakarta: Haji

- a. Abortus Spontan (*spontaneus abortus*) atau Abortus Naturalis adalah aborsi yang tidak sengaja, biasanya terjadi karena penyakit *syphilis*, kecelakaan, dan sebagainya atau karena gugur dengan sendirinya atau secara alamiah.
- b. Abortus yang disengaja (*abortus provocantus/induced proabortion*). Aborsi jenis ini ada 2 sebagai berikut:
 - (1) *Abortus artificialis therapicus*, yaitu aborsi yang dilakukan oleh dokter karena adanya indikasi medis. Cara-cara dokter untuk mengaborsi janin itu bermacam-macam, antara lain: (a) menginjeksi anti zat *Progesteron* yang berfungsi menguatkan kehamilan; (b) menggunakan zat *prostagelomizin* yang membunuh janin dengan cara menyuntikkan pada pembuluh darah, urat, rahim, atau kapsul vagina; (c) melakukan operasi *currette*, melebarkan dan membersihkan rahim; (d) melakukan operasi pelebaran leher rahim dengan beberapa *fiber* kering di leher rahim yang akan mengembang karena menyedot air sehingga leher rahim melebar dan janin jatuh; dan (e) melakukan operasi menyerupai *caesar* untuk mengeluarkan janin dari rahim.
 - (2) *Abortus provocatus criminalis*, yaitu aborsi yang dilakukan tanpa dasar adanya indikasi medis.

4. Faktor-faktor Penyebab Aborsi

- a. Atas dasar indikasi medis, seperti untuk menyelamatkan Ibu, karena apabila kehamilan itu dipertahankan akan mengancam jiwa si ibu. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya cacat pada anak, baik secara jasmani maupun rohani bila janin tersebut dilahirkan.
- b. Atas Dasar Indikasi sosial, seperti
 - 1) Karena kegagalan mereka dalam menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadinya kehamilan.
 - 2) Karena mereka sudah menemukan dokter praktek yang bersedia untuk membantu pengguguran, baik di klinik-klinik, tempat praktek pribadi maupun di Rumah sakit sendiri.
 - 3) Karena kehamilan yang terjadi akibat hubungan gelap, sehingga perlu menutupi aibnya agar tidak diketahui masyarakat.
 - 4) Karena kesulitan ekonomi yang membelit, sehingga kehamilan itu tidak diharapkan.
 - 5) Karena kehamilan akibat pekosaan. Kendatipun kehamilan itu terjadi di luar kehendaknya dan dia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu itu pasti tetap akan ada pada dirinya.

5. Pandangan al-Quran tentang Janin Manusia

- a. Pembentukan janin/Proses kejadian manusia disebutkan dalam Qs. al-Mukminun (23): 12–14.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ
جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ
عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا
ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

Artinya: “Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (terbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik”.⁷⁰

- b. Pembentukan janin/proses kejadian manusia dalam pandangan al-Hadis:

عن زيد بن وهب عن عبدالله قال حدثنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن

⁷⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*....., h.527.

أحدكم يجمع خلقه في بطن امه أربعين يوما نطفة
ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك
مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك قينفخ فيه الروح

Artinya: “Dari Zaid bib Wahab dari Abdillah meriwayatkan: Rasulullah SAW Menjelaskan kepada kami (beliau adalah benar dan dipercaya), bahwa sesungguhnya seseorang diantara kalian dikumpulkan kejadiannya di dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai nuthfah (air mani), kemudian menjadi ‘alaqah (segumpal darah) dengan waktu yang sama, kemudian menjadi mudghah (segumpal daging) dengan waktu yang sama pula, kemudian diutuslah seorang Malaikat meniupkan ruh kepadanya” (HR. Bukhari).

Dengan melihat proses kejadian manusia tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sebelum umur 120 hari itu, berarti dapat disebut sebagai *janin* karena belum adanya ruh sebagai tanda kehidupan., sedangkan setelah umur 120 hari yang berarti pula sudah mulai merasakan kehidupan, maka dalam hal ini ia sudah dapat disamakan dengan *manusia*, karena peredaran darahnya yang merupakan tanda kehidupan, telah berfungsi sebagaimana mestinya.

Berangkat dari kesimpulan inilah, maka dapat dinyatakan bahwa apabila ada seseorang melakukan tindakan mengeluarkan janin sebelum mencapai usia 4 bulan, dipandang sebagai abortus, baik itu karena alasan medis maupun karena didorong oleh alasan-alasan lain yang tidak sah menurut hukum, karena abortus

sebagaimana dijelaskan di atas, obyeknya adalah janin. Adapun pengguguran yang dilakukan sudah mencapai pada usia 4 bulan ke atas, harus dimasukkan ke dalam pengertian pembunuhan, karena janin yang sudah bernyawa tersebut dapat disamakan dengan manusia.

6. Aborsi menurut Hukum di Indonesia

Aborsi pada hakikatnya adalah pembunuhan janin secara terselubung. Karena itu, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 299, 346, 348, dan 349, negara melarang aborsi dan sanksi hukuman yang cukup berat, bahkan hukuman tersebut tidak hanya ditujukan pada wanita yang bersangkutan tetapi semua orang yang terlibat dalam kejahatan ini. Pasal 299 menyebutkan bahwa: (1) barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan memberitahu harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah; (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencaharian atau kebiasaan atau jika dia seorang tabib atau bidan atau juru obat pidananya dapat ditambah sepertiga; (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam melakukan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian tersebut. Pasal 346: Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama

empat tahun. Pasal 347 (1): Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 348 (1): Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 349: Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut pasal 346 ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348 maka pidana ditentukan dalam pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut haknya menjalankan pencarian dalam mana kejahatan tersebut dilakukan.

Teuku Amir Hamzah dalam disertasinya yang berjudul "Segi-segi Hukum Pidana Pengaturan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan", menganggap bahwa KUHP tersebut sangat kaku. Seorang dokter harus selalu mengingat kewajibannya melindungi hidup insani namun di sisi lain selalu dibanyangi ancaman hukuman. Menurut Hamzah ada beberapa alasan yang diperbolehkannya aborsi dengan pertimbangan kesehatan misalnya pada penjelasan pasal 10 kode etik Kedokteran Indonesia 1983 yang menyatakan bahwa larangan pengguguran kandungan tidak mutlak sifatnya

dan dapat dibenarkan sebagai tindakan pengobatan, yaitu satu-satunya jalan untuk menolong si ibu.⁷¹

7. Aborsi menurut Hukum Islam

Aborsi yang dilakukan sebelum diberi ruh/nyawa pada janin (embrio), yaitu sebelum berumur 4 bulan ada beberapa pendapat. Ulama yang membolehkan Antara lain Muhammad Ramli dalam kitab *al-Nihayah* (W. 1596) dengan alasan belum ada makhluk yang bernyawa. Yang Mengatakan makruh dengan alasan janin sedang mengalami pertumbuhan. Sedangkan yang mengharamkan antara lain Ibu Hajar dalam Kitabnya *at-Tuhfah* dan al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin*. Aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan 4 bulan, sesuai dengan ijma', hukumnya haram.

Masjfuk Zuhdi sependapat dengan Mahmud Saltut bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum maka pengguguran adalah suatu kejahatan dan haram hukumnya, meskipun janin belum diberi nyawa tetapi sudah ada kehidupan dalam kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa. Fuad al-Hafnawi juga menolak aborsi sebab tergolong pembunuhan karena manusia terbentuk sejak di rahim yang mulanya dari air yang diteteskan dari sang laki-laki dan perempuan.⁷²

Namun, aborsi ini menjadi boleh dengan alasan benar-benar terpaksa untuk menyelamatkan si ibu karena prinsip dalam Islam adalah :

⁷¹Masjfuk Zuhdi, *Masail...*, h. 79-81.

⁷²*Ibid.*, h. 82.

إِزْتِكَابٌ أَخْفُ الضَّرَرَيْنِ وَاجِبٌ

Artinya: “Menempuh salah satu yang tindakan yang lebih ringan dari dua hal yang berbahaya adalah wajib”

Hal ini karena eksistensi ibu lebih diutamakan, ibu sebagai sendi keluarga dan dia mempunyai beberapa hak dan kewajiban baik kepada Tuhan maupun kepada sesama.

8. Hukum Aborsi Sebelum Adanya Ruh

Para ulama' berbeda pendapat. Di antaranya adalah: *Pertama*, dikemukakan oleh Madzhab Zaidiyah, sebagian madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Syafi'i, menyatakan boleh secara mutlak, tanpa dikaitkan dengan adanya uzdur sama sekali.

Kedua, sebagian madzhab Hanafi dan sebagian madzhab Syafi'i. Mereka menyatakan bahwa aborsi itu dibolehkan apabila ada uzdur, dan makruh hukumnya apabila tidak ada adzur. Udzur yang mereka maksudkan adalah mengeringnya air susu Ibu ketika kehamilan sudah mulai tampak dan orang tua tidak mampu membiayai anaknya untuk memberikan susu.

Ketiga, sebagian pendapat madzhab Maliki; menyatakan bahwa aborsi disaat sebelum adanya ruh ini adalah hukumnya makruh secara mutlak.

Keempat, jumbuh ulama' madzhab Maliki, madzhab dzohiri, Ibnu Hajar dan al-Ghazali. Mereka menyatakan; Haram melakukan aborsi, sekalipun belum ditiupkannya ruh, karena air mani apabila telah menetap

di dalam rahim, meskipun belum melalui 40 hari, tidak boleh dikeluarkan.

Kelima, pendapatnya Mahmud Syaltout, ia menyatakan bahwa sejak bertemunya sel telur (ovom) dengan sperma, maka pengguguran itu dianggap suatu kejahatan. Oleh karena itu, hukumnya haram. Tetapi bila dilakukan atas dasar darurat, karena alasan yang kuat (secara media) guna menyelamatkan si Ibu, misalnya si Ibu akan mengalami kematian bila mengandung atau melahirkan, maka hukumnya boleh saja dilakukan, karena Islam punya prinsip: ارتكاب أخف الضررين واجب (menempuh salah satu tindakan yang lebih ringan dari hal yang berbahaya adalah wajib hukumnya).

9. Hukum Aborsi Setelah Adanya Ruh/ Nyawa

Dalam hal ini para Ulama' sepakat, bahwa apabila aborsi dilakukan sesudah janin itu bernyawa atau berumur 4 bulan/120 hari, maka hukumnya adalah *haram* karena dipandang sebagai pembunuhan manusia. Hal ini di dasarkan pada dalil di atas yaitu

Firman Allah dalam surat al-Isra' (17): 31,

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ
وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا (٣١)

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi

rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.”⁷³,

Firman Allah dalam surat al-Isra’ (17): 33,

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (۳۳)

Artinya: “dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.”⁷⁴

Firman Allah dalam surat al-An’am (6): 151

بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۱۰۱)

Artinya: “Katakanlah: «Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezki kepadamu

⁷³Ibid., h. 428.

⁷⁴Ibid., h. 429.

dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar». demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”⁷⁵

B. Transplantasi

1. Pengertian Transplantasi

Secara *etimologi*, transplantasi berasal dari bahasa Inggris “*transplantation* yang berarti mengambil dan menempelkan pada tempat lain. Dalam bahasa Arab modern, transplantasi itu disebut dengan “*Naql al-ada’ al-Insan* (memindahkan bagian tubuh manusia).

Secara *terminologi*, terdapat beberapa pendapat.. Menurut Hornby, Transplantasi diartikan sebagai “*to move from one place to another*”(memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain). Menurut Baried Isham, transplantasi diartikan sebagai “*Pencangkokan*”. Ahli ilmu kedokteran, transplantasi adalah “*Pemindahan jaringan atau organ dari tempat satu ke tempat lain*

Maksud *jaringan* adalah kumpulan sel-sel (bagian terkecil dari individu) yang sama mempunyai fungsi tertentu. Maksud *organ* adalah kumpulan jaringan yang mempunyai fungsi berbeda sehingga merupakan satu

⁷⁵*Ibid.*, h.214

kesatuan yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya jantung, hati, paru dll.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa transplantasi adalah pemindahan organ tubuh manusia, baik dari orang yang sehat atau orang yang sudah meninggal (mayat) yang organ tubuhnya mempunyai daya hidup dan masih sehat kepada tubuh orang lain yang memiliki organ tubuh yang tidak berfungsi lagi, sehingga *resipien* (penerima organ tubuh) dapat bertahan hidup secara sehat. Dengan kata lain, transplantasi adalah pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat untuk menggantikan tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik, yang apabila diobati dengan prosedur biasa harapan penderita untuk hidup tidak lama lagi.

Menurut M.F.A. Woodruff, setidaknya ada 3 tipe transplantasi organ sebagai berikut (1) *autotransplantasi*, yaitu praktek transplantasi yang menggunakan bagian-bagian tubuh dari si pasien itu sendiri. Transplantasi seperti ini tidak menimbulkan masalah; (2) *homotransplantasi*, yaitu praktek organ pada spesies yang sama. Transplantasi seperti ini membutuhkan kecocokan antara pendonor dan penerima donor. Selain itu, beberapa hasil *homotransplantasi* tidak bertahan lama tetapi cukup bermanfaat untuk mengatasi krisis temporer; (3) *Heterotransplantasi*, yaitu transplantasi dari hewan kepada manusia atau hewan yang satu dengan yang lain dari spesies yang berbeda. Jika dilihat dari tujuan transplantasi yaitu menyelamatkan nyawa manusia maka transplantasi seperti ini boleh dilakukan.

Hal ini berdasarkan kesepakatan ulama antara lain: Akademi Fiqh Islam Dunia Muslim, Mekkah pada pertemuan ke-8 tanggal 19-28 Januari 1985, Majelis Ulama Port Elizabeth Afrika Selatan dan Akademi Fiqh Islam India pada seminar pertamanya di New Delhi (Maret 1988) menetapkan bahwa syari'ah membenarkan organ tubuh hewan yang halal yang telah disembelih menurut ketentuan Islam untuk ditranplantasikan pada tubuh manusia.⁷⁶

Ada 3 tipe donor organ tubuh, dan setiap tipe mempunyai permasalahannya sendiri, yaitu (1) donor dalam keadaan sehat. Tipe ini memerlukan seleksi yang cermat dan general *ceck up*, baik terhadap donor maupun penerima (*resipien*), demi untuk menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan karena penolakan tubuh *resipien* dan sekaligus mencegah resiko pada donor; (2) donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal dengan segera. Untuk tipe ini, pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan, misalnya dengan bantuan alat pernafasan khusus. Kemudian alat-alat penunjang kehidupan itu dicabut setelah selesai pengambilan organ tubuh; dan (3) donor dalam keadaan mati. Tipe ini merupakan tipe ideal sebab secara medis tinggal menunggu penentuan kapan donor dianggap meninggal secara medis dan yuridis dan

⁷⁶Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Trasnplantasi Organ Tubuh, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fiqih dan Bioetika Islam*, Mujiburrahman (pen.), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 16-17.

harus diperhatikan pula daya tahan organ tubuh yang mau diambil untuk transplantasi.⁷⁷

Sampai saat ini organ tubuh yang seringkali dibicarakan ilmuwan maupun rohaniawan adalah ginjal, jantung dan mata. Hal ini karena ketiga tersebut merupakan sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, transplantasi dapat pula dilakukan untuk organ-organ tubuh yang lainnya. Namun apa yang dicapai dengan teknologi belum tentu dapat diterima oleh agama. Masalah transplantasi memang merupakan masalah *ijtihadi* yang mana tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

2. Tujuan Transplantasi

- a. Dalam rangka penyembuhan suatu penyakit, misalnya penyakit kebutaan, tidak berfungsinya jantung, ginjal dan lain sebagainya.
- b. Dalam rangka pemulihan kembali fungsi suatu organ, jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan, tetapi sama sekali tidak terjadi kesakitan biologis, misalnya bibir sumbing dll.
- c. *Tujuan utama transplantasi* adalah bersifat kemanusiaan, menghindari suatu kematian yang diduga akan terjadi tanpa dilakukan transplantasi, dan melepaskan derita dari kesakitan atau kelainan biologis.

⁷⁷Masjfuk Zuhdi, *Masail...*,h. 86-87.

3. Jenis Transplantasi

- a. Ditinjau dari segi jenis transplantasi yang dipakai, maka transplantasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu;
 - 1) *Homovital Transplant*, yaitu alat cangkokan yang permanen dan berfungsi dalam tubuh. Misalnya ginjal, hati, jantung, paru, dan pancreas. Biasanya reaksi penolakan terhadap alat-alat ini sangatlah besar.
 - 2) *Homostatic Transplant*, yaitu alat-alat yang hanya dipakai sebagai landasan pembentukan / penggantian sel-sel yang dibentuk oleh tubuh sendiri, misalnya antara lain; cornea (selaput bening mata), tulang rawan, pembuluh darah yang besar. Biasanya reaksi penolakan jauh lebih kecil dibanding yang pertama.
- b. Bila ditinjau dari segi hubungan genetik antara donor dan resipien, transplantasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, di antaranya adalah;
 - 1) *Auto transplantasi*, yaitu transplantasi dimana resipien dan donor adalah satu individu. Misalnya Seseorang yang pipinya dioperasi, untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri.
 - 2) *Homo transplantasi (Allotransplantasi)*, yaitu transplantasi dimana resipien dan donor adalah individu yang sama jenisnya (Jenis di sini bukanlah jenis kelamin, tetapi jenis manusia

dengan manusia). Pada Homotransplantasi ini, bisa terjadi donor dan resipiennya dua individu yang masih hidup, dan bisa juga terjadi antara donor yang telah meninggal dunia yang disebut “*Cadaver Donor*”, sedangkan resipiennya masih hidup.

- 3) *Hetero transplantasi*, yaitu transplantasi dimana resipien dan donor adalah dua individu yang berbeda jenis. Misalnya, mentransplantasikan jaringan atau organ dari binatang ke manusia

4. Pandangan Islam tentang Transplantasi

Sebelum menentukan bagaimana hukum transplantasi dalam pandangan Islam ini, ada tiga hal yang harus dijelaskan terlebih dahulu, di antaranya adalah; Apakah Islam membolehkan bedah mayat? Apakah Islam membolehkan berobat dengan alat tubuh orang yang sudah meninggal? Bila dibolehkan, apakah ada panduan dalam Islam untuk pelaksanaannya?

- a. Pandangan Islam tentang Bedah Mayat

Sebelum membicarakan tentang bedah mayat, yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah bagaimana pandangan Islam terhadap eksistensi manusia?

Qs. al-Isra' (17): 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

*Artinya: “Sesungguhnya Kami muliakan anak Adam dan Kami bawa mereka itu di darat dan di lautan, serta Kami beri rizqi dengan sebaik-baiknya, dan Kami lebihkan dia dari kebanyakan makhluk (lain) yang Kami ciptakan”.*⁷⁸

Bertitik tolak dari ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemuliaan manusia itu bersifat seutuhnya, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Bagi manusia yang meninggal dunia, dikatakan bahwa dia kembali ke rahmatullah atau pulang ke hadirat Allah SWT. Manusia yang meninggal tidak dihukumi najis, sebagaimana halnya binatang yang mati, kecuali bila disembelih dengan nama Allah. Malahan ada kewajiban bagi yang ditinggalkan, untuk memandikan jenazahnya dan wajib diberikan perlakuan sebaik-baiknya bagikan dia masih hidup.

Selain itu, orang diharuskan mengucapkan salam kalau dia memasuki halaman perkuburan, juga dilarang menginjak-injak atau melangkahi kuburan. Juga dilarang duduk di atas kuburan, karena itu berarti menduduki seseorang, yang pasti sangat tidak sopan dan dianggap berlaku

Hadis Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, dari Aisyah ra.

عن جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس النبي صلى الله عليه

⁷⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h.435.

وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج
الحفار عظاما ساقا أو عضدا فذهب ليكسره فقال
النبي صلى الله عليه وسلم : لا تكسره فان كسرك
اياه ميتا ككسرك اياه حيا ولكن دسه في جانب
القبر (رواه أبو داود وابن ماجه عن عائشة)

Artinya: "Jabir meriwayatkan bahwa kami pergi mengantar janazah bersama Rasulullah SAW Beliau duduk di tepi kuburan dan kami pun duduk pula bersama beliau. Ketika penggali kubur mengeluarkan sepotong tulang betis atau lengan dan bermaksud hendak memecahkannya, maka Nabi SAW Bersabda: janganlah kau pecahkan tulang itu, karena memecahkannya sesudah mati sama dengan memecahkannya sewaktu hidup, tetapi benamkan tulang itu di samping kubur".

Merujuk teks hadis di atas, dapat dipahami bahwa secara eksplisit jelas melarang untuk merusak tubuh manusia yang telah meninggal dunia, oleh karena itu jelas pula terlarang untuk menyayat mayat ataupun mengambil bagian alat tubuh orang yang sudah meninggal dunia.

Namun dalam keadaan khusus, para ulama' berbeda pendapat. Imam Hanafi memberikan pengecualian dalam kasus tertentu, seperti contoh kasus berikut ini;

"Bila seorang ibu hamil meninggal dunia, sedang dalam perutnya ada sesuatu yang bergerak-gerak dan menurut dugaan yang kuat, yang bergerak-gerak itu adalah janin

yang masih hidup, maka dibolehkan pembelahan perut perempuan itu, meskipun pembelahan tadi merusak kehormatan mayat, hal ini disebabkan karena untuk memelihara kehormatan yang masih hidup”.

Imam Syafi'i mengukuhkan pembedahan pada kasus yang sama. Namun menurutnya pembedahan itu boleh dilakukan apabila ada dugaan kuat bahwa janin yang ada dalam kandungan itu ada harapan hidup setelah dikeluarkan. Misalnya janin yang berusia 6 bulan atau lebih. Tetapi bila tidak ada harapan hidup janin itu setelah dikeluarkan, maka pendapat yang lebih *ashah* tidak boleh membelah perut si ibu yang sudah meninggal tadi. Imam Hambali dan Maliki mendukung pengecualian tersebut.

Para ahli umumnya berpendapat bahwa; “Bila dihadapkan pada dua pilihan, antara orang yang mati dan yang masih hidup, maka kemaslahatan orang yang masih hidup didahulukan dari kemaslahatan orang yang sudah mati”.

Bertitik tolak dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bedah mayat itu boleh dilakukan, bila ada landasan yang kuat yang tidak dicari-cari bahwa itu berguna bagi orang yang masih hidup seperti halnya pilihan antara ibu dengan anak yang dikandung diatas. Berdasarkan penjelasan yang sama, maka para ahli fiqih bersepakat bahwa bedah mayat untuk keperluan pembuktian pengadilan (*outopsi medico legal*) dan bedah mayat untuk pendidikan hukumnya mubah. Landasan berpijak untuk menetapkannya ini, mereka menyatakan bahwa hal tersebut adalah darurat, seperti kaidah ushul

fiqih: “*al-Dlarurat tubih al-Mahzhurat*” (Sesuatu yang dipandang darurat (tidak dapat dielakkan) membolehkan sesuatu yang terlarang”).

b. Berobat dengan alat tubuh orang yang sudah meninggal

Yang perlu ditelaah terlebih dahulu adalah bagaimana hukum berobat bagi setiap manusia. Hadis Nabi SAW Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan sebagai berikut:

عن اسامة بن شريك قال : كنت عند النبي صلى
الله عليه وسلم وجاءت الأعراب فقالوا يا رسو
ل الله أنتداوي ؟ فقال : نعم يا عبادالله تداووا
فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء
واحد قالوا ماهو ؟ قال الهرم (رواه أحمد)

Artinya: “*Usamah bin Syarik berkata: Di waktu saya bersama Nabi SAW Datanglah beberapa orang Badui lalu mereka bertanya: Ya Rasulullah, apakah kita mesti berobat?, jawab beliau : Ya, wahai hamba Allah, berobatlah kamu, karena Allah tidak mengadakan penyakit, melainkan Ia adakan pula obatnya, kecuali satu penyakit. Tanya mereka : Penyakit apakah itu? jawab beliau: “Tua”*”

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Nabi pernah bersabda:

عن ابي درداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الله انزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام (رواه أبو داود)

Artinya: "Abu Dawud berkata: Rasulullah SAW Bersabda: Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan diadakan-Nya bagi tiap-tiap penyakit obatnya, maka berobatlah kamu, tetapi janganlah kamu berobat dengan yang haram".

Melihat penjelasan dua Hadis di atas, secara eksplisit dapat dipahami bahwa berobat itu bagi setiap manusia adalah hukumnya wajib, tetapi tidak boleh dengan yang haram. Namun sungguhpun ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran telah begitu maju, ternyata masih banyak penyakit yang sampai saat ini belum diketahui obatnya seperti penyakit kanker, penyakit kelainan genetik, kelainan bawaan dan sebagainya.

Termasuk pula di sini, adalah alat tubuh yang karena menderita penyakit menahun atau infeksi berat, seringkali ilmu kedokteran tak banyak dapat berbuat untuk menolongnya. Seperti pada jantung dapat diketemukan katup yang mengeras sehingga mengganggu pemompaan darah. Atau pembuluh darah tersumbat, sehingga menimbulkan kematian mendadak. Kemudian pada Paru-paru misalnya yang mungkin fungsinya tinggal separonya saja lagi. Begitu juga ginjal yang mengalami peradangan menahun, sehingga fungsinya merosot

dengan akibat zat racun: ureum tergenang dalam darah yang dapat mengancam nyawa si penderita.

Melihat keadaan seperti di atas, maka jelas dapat dikatakan bahwa penyakit tersebut adalah tidak ada obatnya, yang ada hanyalah alternatif pengobatan dengan cara pencangkokan.

Untuk melihat ketetapan hukum dalam masalah tersebut, apakah boleh atau tidak dalam Islam berobat dengan cara pencangkokan khususnya pada orang yang sudah meninggal, maka perlu mendatangkan dalil Nas al-Quran sebagai rujukan dalam menetapkan hukumnya

Salah satu ayat yang dapat diangkat dalam persoalan ini adalah surat al-Baqarah (2): 173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا
أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٧)

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan dlarurat (memakannya), sedang ia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*”.⁷⁹

⁷⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*....., h.35.

Firman ini jelas memungkinkan manusia melakukan sesuatu yang nyata haram, kalau dalam keadaan darurat. Artinya tidak ada daya atau cara lain dan alasannya benar-benar tidak dicari. Mengingat pula, bahwa sungguhpun kita harus memuliakan mayat, sama dengan halnya memuliakan dia selagi masih hidup, namun dalam keadaan darurat, dimungkinkan pula melakukan bedah mayat dan mengambil alat tubuhnya, maka landasan darurat tersebut dapat pula dijadikan pegangan untuk berobat dengan alat tubuh manusia yang sudah meninggal dunia.

c. Panduan dalam Islam untuk melaksanakan operasi transplantasi

Panduan yang dapat diberikan dalam kaitannya dengan pelaksanaan transplantasi ini adalah berdasarkan pada penjelasan butir a dan b di atas, di antaranya

- 1) Harus ditetapkan oleh satu team ahli, bahwa keadannya memang memang benar-benar darurat. Artinya tidak ada cara pengobatan lain yang diketahui/diketemukan manusia yang sama manfaatnya dan keberhasilannya dengan operasi transplantasi.
- 2) Sedapat-dapatnya harus mendapat izin donor dari yang meninggal, selagi dia masih hidup. Suatu pernyataan kesediaan menjadi donor selagi hidup, sebaiknya dikembangkan. Namun bila tidak ada pernyataan seperti itu, maka harus dimintakan izin dari keluarga atau ahli warisnya dari yang meninggal. Hal

ini penting, untuk mencegah penyalahgunaan alat tubuh, untuk maksud-maksud yang tercela atau penjualbelian alat tubuh oleh kalangan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini bisa saja terjadi, karena persediaan alat tubuh tertentu sangatlah langka.

Pengambilan alat tubuh untuk keperluan pencangkokan tersebut, hanya dibatasi pada alat tubuh yang betul-betul sangat diperlukan. Karena itu harus dihindari mengambil alat tubuh atau jaringan yang sebenarnya tidak diperlukan bagi operasi transplantasi.

5. Transplantasi Ginjal, Jantung, dan Mata

Dalam masalah ini, harus dilihat dari sisi donor:

- a. Donor dalam keadaan sehat.. Menurut Masjfuk Zuhdi,⁸⁰ Islam tidak membenarkan pencangkokan mata, ginjal maupun jantung dari orang yang sehat dengan alasannya:

- (1). Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2): 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”⁸¹

- (2). Kaidah hukum Islam :

دَرَأُ الْمَافْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

⁸⁰Masjfuk Zuhdi, *Masail...*, h. 88-89.

⁸¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h.47.

Artinya: "Menghindari kerusakan/resiko didahulukan atas menarik kemaslahatan"

(3). Kaidah hukum Islam :

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Artinya: "Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang lainnya."

b. Donor dalam keadaan koma atau hampir meninggal.

Dalam kondisi yang demikian, Islam juga tidak membolehkan. Alasan:

Hadis Nabi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membikin mudlarat pada dirinya dan tidak boleh pula membikin mudlarat pada orang lain." (HR. Malik, al-Hakim, Dar al-Quthni, dan Ibnu Majjah).

Manusia wajib berikhtiar untuk kesembuhannya demi mempertahankan hidupnya. Hidup dan mati itu di tangan Allah. Manusia tidak boleh melakukan bunuh diri atau mempercepat kematian orang lain sekalipun dilakukan oleh dokter dengan maksud untuk meringankan atau menghentikan penderitaan pasien.

c. Donor sudah meninggal.⁸²

Dalam kondisi demikian, Islam mengizinkan dengan syarat:

- (1). *Resipien* berada dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya dan ia telah menempuh pengobatan baik secara medis maupun non medis tetapi gagal.
- (2). Pencangkokan tidak akan menimbulkan komplikasi penyakit yang lebih gawat bagi *resipien*.

Adapun alasan diperbolehkannya adalah :

- (a). Firman Allah dalam Qs. al-Baqarah (2): 195.

وَلَا تُقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.”⁸³

- (b). Firman Allah dalam Qs. al-Maidah (5): 32.

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

⁸²Masfuk Zuhdi, *Masail*....., h. 89-90.

⁸³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*....., h.47.

Artinya: “Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia semuanya.”⁸⁴

(c). Hadis Nabi:

تَدَاوَوْا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ
دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ أَهْرَمَ

Artinya: “Berobatlah kamu hai hamba-hamba Allah karena sesungguhnya Allah tidak meletakkan suatu penyakit kecuali Dia juga meletakkan obatnya, selain satu penyakit yaitu penyakit tua.” (HR. Ahmad bin Hambal, al-Turmudzi, Abu Daud, al-Nasa’I, Ibnu Majjah, Ibnu Hibban, dan Hakim).

(d). Kaidah Hukum Islam:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Bahaya itu dilenyapkan atau dihilangkan.”

(e). Menurut hukum wasiat, keluarga orang yang meninggal wajib melaksanakan wasiat orang yang meninggal. Jika si donor telah berwasiat menyumbangkan organ tubuhnya untuk kepentingan kemanusiaan maka ahli waris wajib membantu pelaksanaan wasiat. Sebaliknya jika si mati tidak pernah berwasiat mendonorkan organ tubuhnya maka

⁸⁴Ibid., h.164.

keluarga ahli waris tidak berhak mengizinkan pengambilan organ tubuh si mati untuk pencangkokan atau pun penelitian ilmiah.

6. Transplantasi Organ Tubuh yang Lain

Transplantasi sebagaimana yang dipraktikkan saat ini belum dikenal oleh fuqaha klasik, namun penggunaan bagian tubuh manusia dengan tujuan lain sudah pernah mereka bahas.⁸⁵

a. Mazhab Hanafi

Penggunaan tulang manusia dan tulang babi dalam praktek pengobatan adalah perbuatan keji karena mengambil benda dari perbuatan terlarang. Tidak diperbolehkan menjual segala sesuatu yang tumbuh dari tubuh manusia misalnya rambut, kuku dan lain-lain karena benda tersebut merupakan bagian tubuh manusia dan wajib menguburnya.

b. Mazhab Maliki

Menggunakan kuku seorang yang telah mati atau bagian tubuh yang lain tidak diperbolehkan karena ini dianggap suci. Mencopot bagian-bagian ini dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesucian tubuh manusia. Tidak diperbolehkan merawat tubuh dengan memanfaatkan segala sesuatu yang diharamkan sebagaimana dilarangnya seseorang pada saat kelaparan memakan daging manusia.

⁸⁵Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Kloning...*, h. 79-81.

c. Mazhab Syafi'i

Seseorang dilarang memotong bagian mana pun dari tubuhnya untuk diberikan kepada orang lain yang sedang menderita kelaparan berat. Karena perbuatan tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri.

d. Mazhab Hambali

Sekalipun dalam kelaparan yang berat, ia tidak boleh membunuh orang lain baik muslim, kafir maupun zimmi dan tidak boleh memotong bagian tubuh orang lain untuk dimakan karena hidup keduanya sama-sama dihargai.

e. Mazhab Imamiah

Seseorang yang sedang terancam nyawanya dilarang memotong bagian tubuh orang lain yang masih hidup untuk dimakan karena dapat mengancam nyawa orang lain tersebut.

Menurut Abul Fadl Mohsin Ebrahim,⁸⁶ perbedaan juga terjadi di kalangan ulama kontemporer. Di antara ulama yang menolak transplantasi, yaitu Muhammad Syafi'i dari Pakistan dan Abd. al-Salam al-Syukri dari Mesir yang berpendapat bahwa transplantasi organ tubuh tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip: kesucian hidup/tubuh manusia, tubuh manusia adalah amanah dan praktek tersebut berarti menyamakan tubuh manusia sebagai benda material. Sedang ulama yang mendukung pembolehkan transplantasi organ berpendapat bahwa

⁸⁶*Ibid.*, 82-94.

transplantasi organ harus dipahami sebagai satu bentuk layanan altruistik bagi sesama muslim. Pendirian mereka tentang transplantasi dapat diringkas sebagai berikut:

1) Kesejahteraan publik (*al-maslahah*)

Islam melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia termasuk tubuh seseorang yang sudah menjadi mayat karena jika melepaskan satu organ tubuh mayat untuk ditransplantasikan secara hukum dapat digolongkan sebagai mutilasi. Namun demikian, berdasarkan pertimbangan untuk kepentingan manusia maka hal tersebut bisa bergeser sesuai dengan kaidah-kaidah berikut:

- a. keterpaksaan membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh,
- b. ketika dua kepentingan bertemu maka kepentingan yang membawa manfaat yang lebih besarlah yang didahulukan,
- c. jika terpaksa harus memilih di antara dua hal, maka pilihlah yang paling ringan keburukannya,

Kebolehan transplantasi ini harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain:

- a. satu-satunya bentuk penyembuhan,
- b. derajat keberhasilan harus lebih tinggi,
- c. ada persetujuan dari pemilih organ atau ahli warisnya,

- d. kematian donor jharus benar-benar diakui, dan
- e. *resipien* harus diberitahu lebih dahulu dan implikasi yang terjadi.

2) *Altruisme (al-itsar)*

Tindakan seseorang yang masih hidup untuk mendonorkan salah satu organ tubuhnya sebagai suatu tindakan *altruisme* dari seseorang yang menyadari bahwa mereka mereka memiliki sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain.

3) Penjualan Organ Tubuh

Praktek penjualan organ tubuh manusia hukumnya tidak sah berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. seseorang tidak berhak menjual yang bukan miliknya,
- b. di antara orang-orang yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat adalah mereka yang menjual manusia merdeka dan memakan hasilnya, dan
- c. penjualan organ berarti mengkomoditikan organ sebagaimana barang dagangan.

4) Organ Tubuh Non Muslim

Kebolehan menerima organ tubuh dari nonmuslim dengan dua syarat:

- a. organ tersebut tidak bisa diperoleh dari tubuh seorang muslim dan

- b. nyawa muslim tersebut bisa melayang jika transplantasi tidak segera dilakukan.

C. Bedah Mayat

1. Pengertian

Bedah mayat adalah suatu upaya tim dokter ahli untuk membedah tubuh mayat karena ada suatu maksud atau kepentingan tertentu. Dalam bahasa Arab, bedah mayat disebut : “*Tasyrikh jutsats al-mauta* “.

2. Tujuan Bedah Mayat

Para dokter melakukan pembedahan terhadap mayat dengan tujuan tertentu antara lain;

- a. Untuk menyelamatkan janin yang masih hidup dalam rahim mayat
- b. Untuk mengeluarkan benda yang berharga dari tubuh mayat,
- c. Untuk kepentingan penegakan hukum
- d. Untuk *kepentingan penelitian ilmu kedokteran*

3. Hukum Bedah Mayat

Hukum Bedah mayat tidak lepas dari tujuan bedah mayat itu sendiri. Tujuan bedah mayat sebagaimana dijelaskan di atas berhubungan secara langsung dengan tindakan bedah mayat itu. Dengan demikian perlu kajian terhadap tujuan bedah mayat yang dilakukan oleh paramedic sehingga jelas hukum masing-masing tindakan tersebut.

- a. Untuk Menyelamatkan janin yang masih dalam rahim mayat

Pada prinsipnya Islam mengajarkan pada pemeluknya, agar melakukan ijtihad melalui akal fikirannya terhadap hal-hal yang tidak jelas ketentuannya atau belum ada aturan dan ketetapan di dalam nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Hal ini bertujuan tidak lain adalah untuk dapat menyelesaikan segala persoalan yang muncul di setiap zaman yang sebelumnya tidak pernah terjadi.

Salah satu ayat yang dapat dijadikan sebagai landasan agar manusia itu melakukan ijtihad adalah Qs. al-Hajj (22): 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا
جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: "Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu kesempitan dengan agama....".⁸⁷

Dari paparan ayat di atas, dapat diambil suatu pelajaran, bahwa untuk mengatasi segala kesulitan yang dialami oleh manusia, maka harus menggunakan akal fikirannya yang disebut dengan ijtihad dalam Islam, yang hasilnya itu adalah untuk kemaslahatan bersama, dengan ketentuan bahwa kemaslahatan umum itu harus lebih di

⁸⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h.523.

utamakan dari pada kemaslahatan pribadi atau individu. Demikian juga halnya dengan kemaslahatan orang hidup, harus diutamakan dari pada kemaslahatan orang yang sudah meninggal. Karena itu, dalam kaitan dengan persoalan pembahasan ini, janin yang masih hidup harus diutamakan dari pada ibunya (orang yang mengandung) yang benar-benar sudah meninggal dunia.

Dengan merujuk penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila ada seorang wanita yang hamil lantas meninggal, maka tidak diperbolehkan mengubur terlebih dahulu sebelum diketahui keadaan janin yang ada dalam kandungannya tersebut. Bila janin yang berada di dalam kandungan diduga kuat telah meninggal oleh dokter ahli, maka boleh dikuburkan, namun bila masih hidup atau diduga kuat hidup, maka harus dilakukan pembedahan terhadap tubuh mayat.

Pembedahan terhadap si ibu mengandung yang sudah meninggal ini, adalah semata-mata untuk kemaslahatan. Dalam ajaran Islam kemaslahatan itu harus diutamakan. Karena itu, sehubungan dengan dua persoalan tadi antara hidup dan mati, maka yang hidup harus didahulukan kemaslahatannya.

- b. Untuk mengeluarkan benda yang berharga dari perut mayat.

Melihat kenyataan yang sering terjadi di masyarakat dewasa ini adalah banyaknya kasus penelanan barang yang berharga, seperti, permata, ganja, dan lain-lain. Yang kesemuanya itu bisa saja terjadi pada benda miliknya sendiri atau milik orang lain, dengan

tujuan apakah karena alasan ingin menghilangkan jejak barang curian, atau karena alasan lainnya. Dan sesudah itu dia pun meniunggal, sehingga pada akhirnya pemilik barang tersebut menuntut, agar barang tersebut dikembalikan kepadanya. Karena itu untuk mengeluarkan barang tersebut, tentu harus melakukan pembedahan terhadap mayatnya. Karena barang yang ditelan tersebut dianggap telah berharga dan bermanfaat bagi pemiliknya atau kemaslahatan umum.

Apabila ada pihak lain mengajukan tuntutan kepada pengadilan terhadap barang yang telah ditelan oleh mayat, maka bedah mayat itu wajib dilakukan, karena menyangkut dengan hak milik orang lain yang dapat mengganggu mayat di alam kubur dan hari pengadilan kelak ketika kebangkitan.

c. Untuk Penegakan Hukum

Dalam Islam penegakan hukum secara adil merupakan suatu prioritas, agar setiap pemeluknya mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya. Untuk menegakkan keadilan tentu harus diserahkan kepada ahlinya, nilai keadilan itu benar-benar diterapkan dan dicapai. Salah satu ayat yang memerintahkan penegakan keadilan adalah Qs. al-Nisa': 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا.

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.⁸⁸

Kaitan dengan bedah mayat ini, penegakan keadilan sangatlah dibutuhkan, apalagi terhadap kematian seseorang yang diragukan. Apakah kena racun, atau sengaja minum racun atau ada faktor lain, misalnya dibunuh orang lain dan lain sebagainya. Ini jelas demi penegakan hukum harus dilakukan pembedahan terhadap mayat. Bahkan bila ada keanehan dan kecurigaan, mayat yang sudah dikuburkan pun boleh digali kembali.

Memang, penghormatan terhadap si mayat harus selalu dijaga, karena Islam mengajarkan demikian, namun penegakan hukum kiranya lebih penting lagi, karena menyangkut dengan nasib seseorang yang akan dijatuhi hukuman, baik berat maupun ringan

Alasan lain, sulitnya membuktikan seseorang yang sudah meninggal dengan melihat dari luar tubuh saja, sekalipun peralatan kedokteran dewasa ini sudah canggih.

⁸⁸*Ibid.*, h. 128.

Karena kesulitan itulah, yang menjadi alasan untuk membolehkan pembedahan sebagai bahan penyelidikan, sebab sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang menyatakan;

لا حرام مع الضرورة ولا كراهة مع الحاجة

Artinya: "Tidak haram bila darurat dan tidak makruh karena hajat"

Sebenarnya pembedahan mayat untuk penegakan keadilan ini, adalah untuk mengurangi segala macam kejahatan. Sebab kalau penegak hukum tidak mau mengusut kejahatan melalui pembedahan mayat, maka berarti ia memberi peluang kepada para penjahat untuk tidak takut bereaksi dalam melakukan pembunuhan.

- d. Untuk memperhatikan kepentingan pendidikan dan keilmuan

Di antara ilmu dasar dalam pendidikan kedokteran adalah ilmu anatomi. Untuk membuktikan teori-teori dalam ilmu kedokteran tersebut tentu dengan jalan praktek langsung terhadap manusia. *Outopsi* menurut teori kedokteran atau bedah mayat merupakan syarat yang amat penting bagi seorang calon dokter dalam memanfaatkan ilmunya kelak. Karena itu, sekiranya mayat memang dibutuhkan sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran, maka menurut hukum Islam hal itu dibolehkan, karena pengembangan ilmu

kedokteran bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat manusia.

Dasar yang dijadikan rujukan dalam kaitan dengan ilmu anatomi ini adalah al-Qur'an Qs. al-Zumar (39): 6.

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظِلْمَاتٍ ثَلَاثٍ

Artinya: “ ... Dia menciptakan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan....”⁸⁹

Konsep inilah sebenarnya yang dikembangkan oleh sarjana-sarjana muslim dibelahan dunia ini untuk pengembangan di dunia anatomi (termasuk terkait dengan penelitian guna meraih ilmu pengetahuan). Tiga kegelapan yang dimaksud dalam ayat di atas, menurut sebagian ulama' adalah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Setelah ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, maka yang dimaksud dengan “tiga kegelapan” tersebut diketemukan istilah: *Chorion*, *Amnion*, dan Dinding Uterus.

Penelitian ilmiah tentu terus berlanjut dan berkesibnambungan untuk menyelidiki semua organ tubuh, seperti syaraf, otak, hati, jantung dan organ tubuh lainnya. Dan bahan yang akan dijadikan sebagai penelitian adalah bahan yang asli, bukan yang tiruan,

⁸⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h. 746.

karena itu pasti menggunakan organ tubuh yang sudah meninggal. Sehingga dengan demikian, pembedahan mayat ada kemungkinan dilakukan.

4. Pandangan Para Ulama terhadap Bedah Mayat

Dalam menentukan hukum bedah mayat ini, para ulama' berbeda pendapat, antara lain;

- a. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang yang sedang hamil kemudian meninggal, maka perutnya tidak perlu dibedah, kecuali sudah diyakini benar, bahwa janin itu masih hidup.
- b. Imam Syafi'I berpendapat bahwa jika seorang hamil kemudian dia meninggal, dan ternyata janinnya masih hidup, maka boleh dilakukan pembedahan. Dan demikian pula hukumnya, bila dalam perut ada barang yang berharga.
- c. Imam Malik berpendapat, Seorang yang meninggal dunia dan di dalam perutnya ada barang yang berharga, maka mayat itu harus dibedah, baik barang itu milik sendiri maupun milik orang lain. Tetapi dia berpendapat tidak perlu dibedah kalau hanya untuk mengeluarkan janin yang diperkirakan (dugaan) masih hidup.
- d. Imam Hanafi, Seandainya diperkirakan (ada dugaan kuat) janin masih hidup, maka wajib hukumnya untuk mengeluarkan janin tersebut dengan cara pembedahan.

Dengan merujuk pendapat para ulama' di atas, dapat dipahami bahwa yang disinggung hanyalah dua masalah saja, yaitu penyelamatan janin dan mengeluarkan benda berharga. Mengenai bedah mayat untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sama sekali tidak disinggung. Hal ini disebabkan, karena masalah ini tidak terfikirkan dan belum terjadi pada masa lalu, sehingga belum ada tuntutan yang memerlukan pemecahan dengan segera. Masalah yang dihadapi masih sangat sederhana, berbeda dengan kondisi saat ini.

Persoalan ini pun sebenarnya merupakan salah satu indikasi, bahwa apa yang diperlukan pada saat ini, belum tentu kita temukan hukumnya dalam kitab fiqh lama. Dalam kondisi seperti inilah, peran ilmuwan dalam bidang masing-masing sangat diperlukan untuk menuntaskan berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat.

D. Inseminasi dan Bayi Tabung

Inseminasi buatan (*artificial insemination*) ialah pembuahan pada hewan atau manusia tanpa melalui senggama (*sexual intercourse*). Masalah ini dalam Islam merupakan masalah *ijtihadiy* karena tidak terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karena itu, dalam membahas masalah inseminasi buatan ini perlu pendekatan multidisipliner antara para cendekiawan dan ulama.

Masalah inseminasi buatan ini sejak tahun 1980-an telah dibicarakan di kalangan Islam, baik tingkat

nasional maupun internasional. Misalnya Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam muktamarnya tahun 1980 mengharamkan bayi tabung dengan sperma donor. Lembaga Fiqh Islam OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Amman tahun 1989 mengharamkan bayi tabung dengan sperma dan/atau ovum dan membolehkan dengan sperma dan ovum dari istri sendiri. Vatikan secara resmi tahun 1987 mengecam keras pembuahan buatan, bayi tabung, ibu titipan, seleksi jenis kelamin anak karena dipandang tidak bermoral dan bertentangan dengan harkat manusia.

1. Inseminasi buatan pada Hewan

Pada umumnya hewan baik yang hidup di darat atau pun di laut diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya kecuali beberapa jenis hewan yang dilarang agama.⁹⁰ Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ
اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁹¹

⁹⁰Masjfuk Zuhdi, *Masail...*, h. 154-156.

⁹¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h. 13.

Firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ
الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ
صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalâ-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredlaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah SWT., sesungguhnya Allah SWT. amat berat siksa-Nya."⁹²

⁹²Ibid., h. 156

Firman Allah dalam surat Al-An'am (6):145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
يَطْعُمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خَنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ أَوْ فَسَقًا أَهْلٌ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi –karena sesungguhnya semua itu kotor—atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹³

Firman Allah dalam surat An-Nahl (16):115.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنْزِيرِ وَمَا
أَهْلٌ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: ”Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah;

⁹³Ibid., h.212

tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹⁴

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2):173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ
بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ
عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁹⁵

Firman Allah dalam surat Al-Maidah (5): 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ
وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ
وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ الْيَوْمَ يَسَسَ
الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ

⁹⁴Ibid., h. 419.

⁹⁵Ibid., h. 42.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
 وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ
 غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridlai Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barangsiapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."⁹⁶

Mengembangbiakkan semua jenis hewan yang halal diperbolehkan oleh Islam baik dengan jalan inseminasi alami atau inseminasi buatan. Dasar hukum kebolehan yaitu :

- a. Dasar Qiyas (analogi). Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, ia melihat penduduk Madinah melakukan pembuahan buatan pada kurma. Namun buahnya

⁹⁶Ibid., h. 157.

banyak yang rusak. Hal itu dilaporkan kepada Nabi, Beliau berpesan:

أَبْرُوا أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: “Lakukan pembuahan buatan! Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian.”

Kalau inseminasi buatan pada tumbuhan diperbolehkan maka inseminasi buatan pada hewan pun dibolehkan karena keduanya sama-sama diciptakan untuk kesejahteraan manusia.

b. Kaidah Fiqhiyah:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, sehingga ada dalil yang konkret yang melarangnya.”

2. Inseminasi buatan pada Manusia

Inseminasi buatan pada manusia apabila dilakukan dengan sperma dan ovum suami istri sendiri baik dengan cara mengambil sperma suami kemudian disuntikkan ke dalam vagina atau uterus istri maupun dengan cara pembuahannya dilakukan di luar rahim, kemudian buahnya ditanam di dalam rahim istri maka hal itu diperbolehkan dengan alasan suami istri tersebut benar-benar membutuhkan keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah Hukum Islam:

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: "Hajat diperlakukan seperti keadaan darurat."

Sebaliknya jika inseminasi buatan itu dilakukan dengan bantuan donor sperma atau ovum maka diharamkan dan hukumnya sama dengan zina dan anak yang dilahirkan hanya punya hubungan nasab dengan ibunya.⁹⁷ Dalil mengenai hal ini:

- a. Al-Qur'an surat al-Isra' (17): 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ
خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (٧٠)

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan."⁹⁸

- b. Qs. at-Tin (95): 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

⁹⁷Masjfulk Zuhdi, *Masail.....*, h. 22-23.

⁹⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h. 435.

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."⁹⁹

c. Hadis Nabi :

لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ
مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

Artinya: "Tidak halal bagi orang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiram air (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang)." (HR. Abu Daud dan al-Turmudzi).

d. Hadis Nabi:

مَا مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشِّرْكِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ
وَضَعَهَا رَجُلٌ فِي رَحِمٍ لَا يَحِلُّ لَهُ

Artinya: "Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah daripada setetes sperma yang dimasukkan oleh seorang laki-laki ke rahim yang tidak halal baginya." (HR. Abu Bakrin bin Abid Dunya).

e. Kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menghindari kerusakan/resiko didahulukan atas menarik kemaslahatan"

⁹⁹Ibid., h. 1076.

Inseminasi buatan lebih banyak mendatangkan madarat daripada maslahatnya. Maslahatnya hanyalah membantu suami dan istri untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan madaratnya antara lain:¹⁰⁰

- 1) percampuran nasab,
- 2) bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam,
- 3) inseminasi pada hakikatnya adalah prostitusi karena terjadinya percampuran antara sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah,
- 4) kehadiran anak hasil inseminasi bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga,
- 5) anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya daripada anak adopsi, dan
- 6) bayi tabung lahir tanpa kasih sayang yang alami.

E. Keluarga Berencana (KB)

1. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Keluarga adalah kesatuan sosial terkecil di dalam masyarakat yang diikat oleh tali perkawinan. Jadi keluarga di sini adalah keluarga inti, *batih atau nuclear family*. Keluarga Berencana adalah istilah yang dipakai di dalam lembaga negara kita semakana dengan *family planning atau planned parenthood*. Dalam bahasa Arab

¹⁰⁰Masjufuk Zuhdi, *Masail.....*, h. 25-26.

disebut *tandhim an-nasl* (pengaturan keturunan atau kelahiran). KB berarti pasangan suami isteri telah mempunyai perencanaan yang kongkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anak yang lahir disambut dengan rasa syukur. Jadi KB dititikberatkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggungjawaban orang terhadap anggota keluarganya. Berbeda dengan *birth control*, *tahdid an-nasl* atau pembatasan/penghapusan kelahiran. Ini mempunyai konotasi negatif seperti kontrasepsi, sterilisasi, aborsi dan penundaan perkawinan. Proses terjadinya KB ini mungkin disebabkan kepadatan penduduk dan lingkungan.

2. Dasar Hukum Keluarga Berencana

Dalam al-Qur'an dan al-Sunnah tidak ada nas yang sharih yang menerangkan tentang ber-KB. Oleh karena itu, harus dikembalikan pada kaidah hukum Islam:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ
الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Padadasarnya segala sesuatu/perbuatan itu boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”

Jika seorang muslim melaksanakan KB dengan motivasi hanya bersifat pribadi, misalnya untuk menjarangkan kehamilan, menjaga kesehatan maka hukumnya boleh. Tetapi jika mempunyai motivasi untuk kesejahteraan keluarga dan negara maka hukumnya bisa menjadi sunnah bahkan wajib tergantung kondisi negara

tersebut. jika mempunyai motivasi tidak menghendaki kehamilan padahal tidak ada kelainan di antara mereka berdua maka hukumnya makruh. Hukum bisa menjadi haram jika dalam melaksanakan KB dengan cara yang bertentangan dengan Islam yaitu dengan *vasektomi* atau *aborsi*. Adapun ayat yang dapat digunakan sebagai dalil ber-KB:

- a. Firman Allah dalam Qs. an-Nisa (4): 9

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً
ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا
سَدِيدًا (٩)

*Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."*¹⁰¹

- c. Firman Allah dalam Surat al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ
أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى

¹⁰¹*Ibid.*, h. 116

الْوَارِثَ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (٢٣٣)

Artinya:”Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁰²

¹⁰²Ibid., h. 57.

- d. Firman Allah dalam Surat al-Luqman (31): 14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ
وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ
الْمَصِيرُ. (١٤)

Artinya:”Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”¹⁰³

- e. Firman Allah dalam Surat al-Ahqaf (46):15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا
وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ
إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي
أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ
وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي
إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

Artinya:”Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya

¹⁰³Ibid., h.654.

dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a: "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri".¹⁰⁴

Ayat-ayat di atas memberi petunjuk tentang perlunya melaksanakan perencanaan dalam keluarga atas dasar mencapai keseimbangan antara mendapatkan keturunan dengan:

- a. terpeliharanya kesehatan ibu baik rohani maupun jasmani,
- b. terpeliharanya kesehatan anak baik rohani maupun jasmani, dan
- c. terjaminnya keselamatan agama orang tua.

Adapun hadis yang dapat dijadikan dalil ber-KB antara lain:

- a. Sabda Nabi:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ
عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

¹⁰⁴Ibid., h. 824.

Artinya: “*Sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak.* (HR. Bukhari Muslim).

b. Sabda Nabi:

أَلْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

Artinya: “*Orang mukmin yang kuat lebih baik dan disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah.*” (HR. Muslim).

c. Sabda Nabi:

Yang artinya: “*Dari Jabir, ia berkata: “ Kami melakukan azal di masa Rasulullah pada waktu ayat-ayat al-Qur’an masih diturunkan dan tak satu pun ayat yang melarangnya.”*”

3. Macam-macam cara ber-KB

Macam-macam cara ber-KB antara lain:

- a. Azal, maksudnya adalah dengan mengeluarkan sperma di luar lubang rahim dan harus ada kesepakatan keduanya,
- b. Pengaturan waktu, maksudnya jangan sering-sering melakukan persetubuhan agar tidak sering mengalami kehamilan,
- c. Pil,

- d. Kondom,
- e. Suntik,
- f. Spiral, selama masih ada obat-obatan atau alat yang lainnya, maka diharamkan kecuali dalam keadaan darurat atau dilakukan oleh dokter ahli perempuan,
- g. Tubektomi atau *tubal ligation*, yaitu dengan memotong kedua saluran sel telur dan menutup keduanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sperma tidak dapat masuk sehingga tidak terjadi kehamilan. Tubektomi ini dilarang jika dilakukan tanpa syarat, dan
- h. Vasektomi atau *vas ligation*, yaitu dengan cara memotong saluran mani (*vas deferens*) kemudian kedua ujungnya diikat sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis. Sterilisasi pria termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Pria tidak kehilangan sifat kelaki-lakiannya karena operasi. Vasektomi ini dilarang berdasarkan hukum Islam.

Dari bermacam-macam cara ber-KB, vasektomi dan tubektomilah (sterilisasi) yang dilarang menurut ajaran Islam dengan alasan:

- a. Vasektomi dan tubektomi berakibat kemandulan tetap yang ini bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu mendapat keturunan yang saleh,

- b. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi, dan
- c. Melihat aurat orang lain.

Apabila suami dan istri dalam keadaan terpaksa (*emergency*), misalnya menghindari penurunan penyakit yang berbahaya yang akan mengancam jiwa anak atau terancamnya jiwa seorang ibu jika dia hamil atau melahirkan maka sterilisasi ini diperbolehkan. Hal ini berdasarkan kaidah fiqhiyah :

أَلْضَّرُّورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتُ

Artinya: "Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang."

4. Fatwa Majelis Ulama tentang Keluarga Berencana

- a. Keluarga Berencana (KB) adalah suatu ikhtiar atau usaha manusia mengatur kehamilan dalam keluarga, secara tidak melawan hukum Agama, Undang-undang Negara dan Moral Pancasila, demi untuk mendapat kesejahteraan bangsa pada umumnya,
- b. Ajaran Islam membenarkan pelaksanaan Keluarga Berencana untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pendidikan anak agar menjadi anak yang sehat, cerdas dan salih,

- c. Pelaksanaan Keluarga Berencana termasuk pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi(KIE) hendaknya didasarkan atas kesadaran dan sukarela dengan mempertimbangkan faktor agama dan adat istiadat dan ditempuh cara yang bersifat insani,
- d. Pelaksanaan Keluarga Berencana hendaknya menggunakan cara kontrasepsi yang tidak dipaksakan, tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam dan disepakati oleh suami istri,
- e. Penggunaan alat kontrasepsi pada rahim (IUD) dalam pelaksanaan Keluarga Berencana dapat dibenarkan jika pemasangan dan pengontrolannya dilakukan oleh tenaga medis dan /atau paramedis wanita, atau kalau terpaksa dapat dilakukan oleh tenaga medis pria dengan didampingi oleh suami atau wanita lain
- f. Melakukan vasektomi (usaha mengikat/ memotong saluran benih pria (vasdeferens), sehingga pria tidak dapat menghamili) atau tubektomi (usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga umumnya wanita itu tidak hamil lagi) bertentangan dengan Hukum Islam (haram), kecuali dalam keadaan sangat terpaksa (darurat) seperti untuk menghindari dari penurunan penyakit dari bapak atau ibu terhadap anak keturunan yang bakal lahir atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan lagi,
- g. Pengguguran kandungan (abortus) termasuk MR (*Mestual Regulation*) dengan cara apapun dilarang

oleh jiwa dan semangat ajaran agama Islam (haram) baik di kala janin sudah bernyawa (umur empat bulan dalam kandungan) ataupun belum karena perbuatan itu merupakan pembunuhan terselubung yang dilarang oleh syari'at Islam kecuali untuk menyelamatkan jiwa si ibu,

- h. Untuk memantapkan program Keluarga Berencana khususnya menggunakan kontrasepsi hendaknya pada setiap klinik Keluarga Berencana dilengkapi dengan tenaga yang memahami ajaran Islam,
- i. Mengajukan kepada pemerintah untuk melarang pelaksanaan vasektomi, tubektomi dan abortus bagi umat Islam, serta meningkatkan pengawasan terhadap penyalahgunaan alat-alat kontrasepsi yang ada kemungkinan dipergunakan untuk perbuatan maksiat, dan
- j. Mengajukan kepada umat untuk meningkatkan pembentukan keluarga yang sejahtera dan bahagia penuh *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* agar tercapai keberhasilan dan pembinaan anak yang sehat, cerdas, terampil, dan salih.

F. Euthanasia

Eutanasia berasal dari kata Yunani "*euthanatos*", yang terbentuk dari kata *eu* dan *thanatos* yang masing-masing berarti "baik" dan "mati". Dalam bahasa Arab disebut dengan *qatl ar-rahmah* atau *taisir al-maut*. Jadi, eutanasia adalah membiarkan seseorang mati dengan mudah dan baik. Kata ini juga didefinisikan sebagai "pembunuhan

dengan belas kasih” terhadap orang sakit, luka-luka, atau lumpuh yang tidak memiliki harapan sembuh dan didefinisikan pula sebagai pencabutan nyawa dengan sebisa mungkin tidak menimbulkan rasa sakit seseorang pasien yang menderita penyakit parah dan mengalami kesakitan yang sangat menyiksa. Dengan demikian, euthanasia mencakup:¹⁰⁵

1. kematian dengan cara memasukkan obat dengan atau tanpa permintaan eksplisit dari si pasien;
2. keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan tujuan mempercepat kematiannya;
3. penanggulangan rasa sakit dengan cara memasukkan obat bius dalam dosis besar, dengan mempertimbangkan timbulnya resiko kematian, tetapi tanpa ada niatan eksplisit untuk menimbulkan kematian pada si pasien; dan
4. pemberian obat bius dalam jumlah yang overdosis atau penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri si pasien.

Eutanasia pada hakikatnya adalah pencabutan nyawa seseorang yang menderita penyakit parah atas dasar permintaan atau kepentingan orang itu sendiri. Eutanasia masih menimbulkan problem keagamaan, hukum, dan moral di semua budaya dan tradisi keagamaan. Sebelum membahas isu tentang eutanasia menurut tinjauan

¹⁰⁵Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning, ...*, h. 148-149.

syariat, ada baiknya untuk menguraikan sikap Islam tentang hak hidup.

1. Hak Hidup

Seperti halnya agama-agama yang lain, Islam menjunjung tinggi hak hidup seseorang sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah, (5):32¹⁰⁶ yang telah dikutip sebelumnya. Bagaimanapun, perlu dicatat bahwa peraturan pidana Islam menetapkan hukuman mati bagi orang yang melakukan tindak kejahatan berat tertentu. Dengan tujuan mencegah terjadinya kejahatan dan memelihara kedamaian, keamanan, dan ketentraman, Islam menetapkan aturan-aturan preventif dan hukuman yang adil bagi tindakan-tindakan yang cenderung mengancam hidup orang lain tanpa ada alasan yang sah. Al-Qur'an menetapkan hukuman mati untuk tindak pembunuhan yang disengaja. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

¹⁰⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h.164.

hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Qs. al-Baqarah [2]:178).¹⁰⁷

Hukuman bagi pelaku pidana pembunuhan dalam bahasa arab disebut *al-qishas* (pembalasan yang adil). Aturan ini memastikan bahwa ketika hukuman mati dilaksanakan, maka hanya orang bersalahlah yang akan kehilangan nyawanya. Namun, perlu dikemukakan di sini bahwa keluarga yang terbunuh juga memiliki dua pilihan lain: mema'afkan pelaku, atau menerima uang tebusan.¹⁰⁸

2. Macam-macam Eutanasia

- a. Euthanasia Aktif (Euthanasia Positif) atau Taisir al-Maut al-fa'al¹⁰⁹

Eutanasia aktif adalah tindakan sengaja yang dilakukan oleh ahli medis untuk mengakhiri hidup pasiennya. Artinya ada tindakan untuk mempermudah kematian dengan menggunakan alat. Eutanasia jenis ini dilakukan atas dasar keputusan paternalistik untuk

¹⁰⁷*Ibid.*, h.43.

¹⁰⁸Abul fadl Mohsin Ebraqhim, *Kloning.....*, h.149-150.

¹⁰⁹*Ibid.*, h.150-151.

melakukan sesuatu yang terbaik bagi penarita penyakit parah. Hal ini tidak boleh dilakukan sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra'(17) ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Artinya:“Dan janganlah membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu (alasan) yang benar”.¹¹⁰

Dari ayat di atas, jelaslah bahwa nyawa manusia adalah suci dan, karenanya, tidak boleh dilenyapkan kecuali atas dasar alasan yang dibenarkan, yaitu dalam eksekusi hukuman mati, dalam perang suci, atau dalam pembelaan diri yang sah. Pencabutan nyawa seorang penderita penyakit parah tidak termasuk dalam kelompok “alasan yang dibenarkan”. Karenanya, jika seorang ahli medis secara sengaja mengakhiri hidup pasiennya, maka dia akan dianggap melakukan pembunuhan. Hidup dan mati adalah hak progresif Allah SWT, sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Qs. Ali Imran (3):156.

وَاللَّهُ يَخْبِي وَيَمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:“Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, dan Allah mengetahui segala apa yang kalian lakukan”¹¹¹

Dari ayat ini, kita dapat menyimpulkan bahwa meskipun ahli medis hanya bermaksud meninggikan dosis obat yang diberikan, sementara ia sadar sepe-

¹¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h.429.

¹¹¹*Ibid.*, h.103.

nuhnya bahwa tindakan tersebut dapat mengakibatkan kematian, maka menurut syariat, ia akan dimintai pertanggungjawaban karena telah mengakhiri hidup pasiennya yang sama saja dengan tindak pembunuhan. Memang benar bahwa niat seorang ahli medis berada di luar yurisdiksi hakim atau pengadilan, tetapi niatnya itu tidak akan luput dari pengawasan Allah Yang Maha Melihat. Dalam hal ini, al-Qur'an surat Al-Mukminun (23): 19 menyebutkan

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ

Artinya: "Dia mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati."¹¹²

- b. Euthanasia Pasif (Euthanasia negatif/Taisir al-Maut al-Munfa'il).¹¹³

Eutanasia pasif adalah ketiadaan penanganan yang seharusnya diberikan oleh petugas medis, misalnya, memasang alat bantu pernapasan yang sakit parah sehingga berakibat pada kematian pasien. Dalam konteks ini petugas medis tidak dikenai tanggungjawab atas tindakannya yang menyebabkan kematian si pasien berdasarkan pada kaidah hukum Islam: "Lâ dlarara walâ ddirâra". Prinsip ini membenarkan seseorang untuk membiarkan kematian terjadi secara alamiah. Lebih lanjut perlu dikemukakan bahwa walaupun petugas diwajibkan menyediakan pelayanan medis sepanjang

¹¹²*Ibid.*, h.528.

¹¹³Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Kloning*, h. 154-155.

waktu tetapi penekanan medis ini boleh dihentikan jika menurut pendapatnya sebagai seorang yang *ahlul khibrah* (ahli pengobatan), tipis harapan bagi si pasien untuk sembuh. Ini berarti penyaluran zat makanan ke tabung dihentikan jika menurut pendapat ahli medis pemberian zat makanan tidak berguna lagi. Dibolehkan bagi petugas medis untuk mematikan alat bantu hidup begitu pasiennya didiagnosis mati otak dan ahli medis menyatakan berhentinya aktifitas otak si pasien tidak dapat dibolehkan lagi.

Motivasi euthanasia ada tiga sebagai berikut

- a. faktor ekonomi,
- b. pertimbangan sarana dan petugas medis, dan
- c. mati dengan layak.

G. AIDS¹¹⁴

Dewasa ini Indonesia telah dihadapkan pada ancaman aids dan dituntut untuk membuat pilihan secara tegas guna mencegah virus maut tersebut, sehingga dapat terhindar dari konsekwensi lain di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang bukan mustahil akan meruntuhkan suatu bangsa. Virus AIDS telah memasuki kelompok perilaku resiko tinggi dengan tingkat penambahan yang cepat dan telah mulai menyebar kepada penduduk pada umumnya. Bahkan menurut dugaan, Indonesia telah meninggalkan fase

¹¹⁴Masalah AIDS diringkas dari buku Kumpulan Fatwa-fatwa MUI Pusat, 2003, h. 212-232.

pertumbuhan linier dari wabah itu dan saat ini sedang dalam fase mewabah yang dicirikan oleh pertumbuhan yang amat cepat eksplosif. Wabahnya tak lagi tercegah tetapi sangat boleh jadi dampaknya dapat dipersempit. Tanpa suatu perhatian khusus dengan menempatkan prioritas intervensi-intervensi strategis yang melibatkan semua pihak pada kurun beberapa tahun ke depan Indonesia akan mempunyai penyebaran cepat yang sama seperti terjadi di negara-negara lain.

AIDS adalah penyakit menular yang sangat berbahaya yang mengancam eksistensi manusia di dunia tanpa memandang jenis umur, profesi maupun jenis kelamin. Karenanya tanpa mengurangi perlakuan yang baik kepada orang sakit, Islam menganjurkan mewaspadaai dan menghindari kemungkinan penularan penyakit dari orang yang sakit tersebut.

Penyakit AIDS dimana-mana disebabkan karena berzina (80 %). Merupakan penyakit yang sangat berbahaya khususnya bagi orang yang tidak berakhlak terpuji. Penyakit ini merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja termasuk orang-orang yang berakhlak karimah. Karena musibah belum tentu akibat dosa yang diperbuatnya tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Hal ini telah disebutkan dalam Qs. al-Anfal (8): 25.

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدٌ

*Artinya: “Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya”.*¹¹⁵

Jika penyebab AIDS mayoritas karena perbuatan zina maka upaya untuk menanggulangi AIDS yang paling efektif adalah menghilangkan penyebabnya itu sendiri yaitu perbuatan zina, sebagaimana sabda Nabi yang artinya: apabila zina dan riba sudah menjadi perbuatan umum dalam suatu negeri, maka hal itu berarti penduduk negeri telah menghalalkan (mengundang) azab Allah SWT. Karena prinsip menjaga lebih baik daripada mengobati berarti menghilangkan sebab lebih baik daripada mengobati penyakit yang diakibatkan oleh sebab itu.

Anjuran Islam untuk memperhatikan dan memperlakukan dengan baik orang-orang yang sakit termasuk terkena AIDS namun tentu saja perlakukan yang baik jangan sampai mengorbankan orang lain menjadi terkena AIDS juga. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sangat bijaksana agar para penderita AIDS dapat dirawat, diobati, dan diperlakukan secara manusiawi tanpa mengorbankan pihak lain.

Oleh karena itu, diperlukan sistem penyebarluasan pengetahuan/ informasi tentang AIDS. Penyebarluasan pengetahuan/ informasi tentang AIDS adalah penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang aids yang berlandaskan segi medis, perundang-undangan dan

¹¹⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an.....*, h. 261.

sosial budaya yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Strategi yang bisa dilakukan adalah:

1. Melakukan advokasi, yang merupakan pendekatan kepada penentu kebijakan, baik formal maupun informal dengan tujuan memperoleh dukungan dalam segala bentuknya terhadap upaya yang kita lakukan,
2. Mengembangkan dukungan sosial yang dilakukan dengan mengadakan pendekatan dan pemberian informasi kepada masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran tentang bahayanya dan akibat aids, dan
3. Melakukan usaha pemberdayaan, yaitu usaha untuk mengembangkan kemampuan individu, kelompok atau masyarakat agar dapat melakukan tindakan pencegahan terhadap aids.
4. Membentuk satuan tugas di dalam MUI untuk merealisasikan program yang ada.

Penyebarluasan pengetahuan/informasi tentang AIDS dapat dilakukan dengan melakukan Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Motivasi (KIEM). Di samping itu, dibutuhkan peranan ulama dalam pencegahan penyebab virus AIDS dalam bentuk:

1. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan keteladanan kepada masyarakat sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama Islam bagi ketahanan umat Islam dalam menghadapi tantangan peradaban dan budaya lokal dan

2. melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk membina dan melindungi kehidupan keluarga sakinah penuh *mawaddah* dan *rahmah*.

a. Dalil-Dalil tentang AIDS dan Pandangan Ulama

1. Qs.al-Anbiya' (21): 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”¹¹⁶

2. Qs. al-Baqarah (2): 195.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “.....dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”¹¹⁷

3. Hadis

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”.

¹¹⁶*Ibid.*, h. 508

¹¹⁷*Ibid.*, h. 47.

4. Qaidah Ushul Fiqh.

الضَّرُّ يُزَالُ.

Artinya: “Setiap bahaya itu harus dihindarkan”

5. Qaidah Ushul Fiqh.

إِزْتِكَابُ أَخْفَى الضَّرَرَيْنِ.

Artinya: “Memilih dua perkara yang paling ringan bahayanya”

6. *Maqashid al-Syari'ah al-Khams*, khususnya yang berkaitan dengan *Hifz al-Nafs* (melindungi keselamatan jiwa) dan *Hifz al-Nasl* (melindungi keturunan).

Pandangan Para ulama tentang masalah aids ini adalah bahwa penyebaran aids sudah merupakan bahaya umum (*al-Dlarar al-'Am*) yang dapat mengancam siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, umur, dan profesi. Oleh karena itu, MUI pusat telah mengeluarkan sikap untuk mengingatkan tingkat bahaya aids yang sangat besar, sehingga diperlukan kesungguhan (wajib) bagi semua pihak untuk mengikhtiarkan pencegahan dengan berbagai cara yang mungkin dilaksanakan secara perorangan maupun bersama, baik dari sudut agama, budaya, sosial, maupun kesehatan.

b. Petunjuk Pencegahan Penyebaran AIDS

1. Petunjuk Pencegahan Bagi yang Positif Terkena AIDS
 - a. Bagi yang lajang agar puasa melakukan puasa seks, melanggar ketentuan jji bukan saja berdosa besar karena perzinbaan, akan tetapi juga berdosa besar karena menyeret orang lain ke dalam nahaya yang mengancam jiwanya.
 - b. Bagi yang berkeluarga wajib memberitahu pasangan (suami-isteri)-nya secara bijak perihal penyakit yang diderita, serta akibat-akibatnya.
 - c. Bagi yang berkeluarga wajib melindungi pasangan (suami-isteri)-nya dari penularan penyakit yang dideritanya. Dalam keadaan dlarurat dengan ara antara lain menggunakan kondom dalam berhubungan seks antara mereka.
 - d. Bagi yang lajang maupun yang berkeluarga diharamkan melakukan segala sesuatu yang dapat menularkan penyakitnya kepada orang lain misalnya mendonorkan darah.
 - e. Bagi setiap pengidap AIDS dan penderita AIDS wajib memberitahukan tentang kesehatannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jaminan kesehatannya.

c. Petunjuk Pencegahan Bagi yang Potensial Terkena AIDS

1. Wajib memeriksakan kesehatan dirinya untuk mengetahui status positif/negatif.
2. Bagi pasangan suami isteri dalam keadaan darurat agar mengenakan kondom (dan alat perlindungan lain).
3. Bagi pasangan yang akan menikah wajib memeriksakan status kesehatannya untuk mengetahui status positif/negatifnya.

d. Petunjuk Pencegahan Bagi Masyarakat Umum

Perlu meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. dengan menuruti perintah dan menjauhi larangan-Nya, khususnya tentang larangan perzinaan dan hal-hal yang dapat mendorong kepadanya. Selanjutnya diperlukan kerja sama antara ulama, dan pemerintah dalam mewujudkan penanggulangan AIDS sebagai wujud ibadah dan tanggung jawab kepada Allah SWT. Allah SWT. Berfirman dalam Qs. al-Mumtahinah (60): 4-5:

رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَآغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا
إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .

Artinya: “.....”Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau lah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkau lah kami bertaubat dan hanya kepada Engkau lah kami kembali.

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkau, Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.¹¹⁸

H. Masalah - Masalah Yang Berkaitan Dengan Penderita AIDS

Masalah-masalah penderita AIDS ini sangat kompleks, MUI menyebutkan ada 15 masalah, berikut ini akan dipaparkan secara detail sebagai berikut:

1. Sikap Islam terhadap AIDS

AIDS dinilai sebagai *al-dharar al-'am* (bahaya global) karena aids adalah penyakit menular yang sangat berbahaya dimana ia telah mengancam eksistensi manusia di dunia dan dapat menimpa siapa saja tanpa memandang jenis umur dan profesi.

2. Eutanasia

Eutanasia tidak dibenarkan atas penderita aids, baik eutanasia pasif maupun aktif. Alasan dan dalil-dalilnya sebagai berikut:

- a. Hidup dan mati adalah di tangan Allah. Firman Allah SWT: dalam Qs. al-Mulk (67): 2.

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ.

¹¹⁸*Ibid.*, h. 923.

Artinya: “Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”¹¹⁹

- b. Islam melarang bunuh diri dan membunuh orang lain kecuali dengan hak. Firman Allah SWT. dalam Qs. al-An’am (6): 151.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ
وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: “.....dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar”. Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).”¹²⁰

- c. Islam memerintahkan untuk berobat dan melarang putus asa.

Sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Hai hamba-hamba Allah! Sesungguhnya Allah SWT. tidak menciptakan penyakit, kecuali diciptakannya pula obat penyembuhannya, kecuali lanjut usia”.

Firman Allah SWT dalam Qs. Yusuf (12): 87.

وَلَا تَيْسُؤُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ
إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.

¹¹⁹Ibid.,, h. 955.

¹²⁰Ibid., h. 214.

Artinya: “.....Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir». ¹²¹

- d. Islam memerintahkan untuk sabar dan tawakkal menghadapi musibah. Firman Allah SWT. dalam Qs. Luqman (31): 17.

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ .

Artinya: “...Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)”¹²²

- e. Islam memerintahkan banyak istigfar dan berdo'a. Firman Allah SWT dalam Qs. Ali Imran (3): 135.

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ .

Artinya: “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni

¹²¹Ibid., h. 362.

¹²²Ibid., h. 655.

dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui."¹²³

- f. Memakai dalil *masalahah* untuk membenarkan eutanasia tidak tepat, karena di antara syarat penggunaan masalahat itu sebagai dalil syar'i tidak boleh bertentangan dengan nash.
- g. Penggunaan qiyas dengan cara mengqiyaskan penderita AIDS dengan wanita hamil yang kandungannya membahayakan jiwa calon ibu karena sama dlaruratnya, adalah tidak tepat, karena bagi penderita AIDS belum memenuhi keadaan darurat untuk tindakan euthanasia.

3. Menularkan AIDS

Menularkan AIDS hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada Sabda Rasulullah: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."

4. Perkawinan Penderita AIDS

- a. Perkawinan antara seorang yang menderita AIDS dengan orang yang tidak menderita AIDS dijabarkan menjadi dua:
 - (1) Apabila AIDS itu dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka hukumnya makruh. Tersebut dalam *Kifayat al-Akhyar* III halaman 38: "Keadaan kedua yaitu laki-

¹²³*Ibid.*, h. 98.

laki yang mempunyai biaya perkawinan, namun ia tidak perlu menikah, baik karena ketidakmampuannya melakukan hubungan seksual sebab kemaluannya outus atau impoten maupun karena sakit kronis dan lain sebagainya. Laki-laki seperti ini juga makruh hukumnya menikah”.

- (2) Apabila AIDS itu selain dianggap sebagai penyakit yang sulit disembuhkan, juga diyakini membahayakan orang lain, maka hukumnya haram. Dalam kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu* VII halaman 83 disebutkan bahwa apabila laki-laki yang akan kawin yakin bahwa perkawinannya akan menzalimi dan menimpakan kemudlaratan atas perempuan yang akan dikawininya, maka hukum perkawinannya itu adalah haram”. Sabda Rasulullah SAW yang artinya:

“Adapun laki-laki yang tidak mempunyai kemampuan pada segi biaya pernikahan dan kewajiban-kewajibannya, hendaklah berpuasa, karena puasa dapat memutus leinginannya kepada nikah”.

- b. Perkawinan antara dua orang (laki-laki dan wanita) yang sama-sama menderita AIDS hukumnya boleh.

5. Fasakh Perkawinan karena AIDS

- a. Penyakit AIDS dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian, apabila salah satu dari suami-isteri menderita penyakit tersebut. Dasarnya dalam al-Majmu' XVI halaman 265-266, UU No.1 Tahun 1974, PP No.9 Tahun 1975 pasal 19 dan KHI.
- b. Dalam Kitab al-Majmu' XVI halaman 265-266 mengatakan bahwa apabila suami mendapatkan isterinya gila atau menderita penyakit kusta (lepra) atau baros atau *rutqa'* (kemaluannya tertutup) atau *qarna'* (pada kemaluannya terdapat daging) sehingga mencegah persetubuhan, maka pihak suami mempunyai hak memilih fasakh. Demikian juga, jika isteri mendapatkan suaminya gila atau menderita penyakit kusta (lepra) atau baros atau *majbub* (kemaluannya terputus) atau *anin* (impoten), maka pihak isteri mempunyai hak memilih fasakh.
- c. UU No. 1 tahun 1974 pasal 39 bagian penjelasan
- d. PP No. 9 tahun 1975 pasal 19
- e. KHI

6. Melanjutkan Perkawinan Bagi pasangan Suami Isteri Penderita AIDS

Apabila suami isteri atau salah satunya menderita AIDS maka mereka boleh bersepakat untuk meneruskan perkawinan mereka. Dalilnya sabda Nabi SAW

الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ مَا حَرَّمَ
أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

Artinya: “Orang-orang Islam terikat dengan perjanjian mereka kecuali yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal”

7. Memakai Alat Pencegah Penularan AIDS dalam Hubungan Seksual

Suami atau isteri yang menderita AIDS dalam melakukan hubungan seksual wajib menggunakan alat, obat atau metode yang dapat mencegah penularan AIDS.

8. Pengguguran Janin Bagi Ibu yang Menderita AIDS

Tidak boleh menggugurkan kandungannya. Firman Allah dalam Surat al-Israa’ ayat 31.

9. Wanita Penderita AIDS yang Hamil karena Berzina

Perlu dirawat dengan baik dalam rangka menyadarkannya untuk bertaubat.

10. Wanita Hamil yang Penderita AIDS akibat suntikan obat-obatan terlarang.

Perlu dirawat dengan baik dalam rangka menyadarkannya untuk bertaubat.

11. Penderita AIDS yang tinggal di tengah keluarga

Dianjurkan kepada keluarga dimana anggotanya menderita AIDS untuk merawatnya di tengah keluarga dan perlu diadakan penyuluhan secara medis kepada mereka agar dapat merawat dan dapat menghindari dari penularan. Sabda Nabi SAW:

إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّن فِي السَّمَاءِ

Artinya: “Kasih sayanglah kepada orang-orang di atas bumi maka Yang ada di langit akan kasih sayang kepada kamu.”

12. Perawatan wanita hamil penderita AIDS

Dianjurkan agar proses kelahiran bayinya ditangani oleh tim medis/paramedis yang terlatih untuk menghindari kemungkinan penularan. Sabda Nabi SAW:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya: “Allah membantu hamba-Nya selama hamba-Nya membantu saudaranya.”

13. Khitan bagi anak penderita AIDS

Tetap dikhitan tetapi dilakukan oleh tim medis yang terlatih

14. Menolong penderita AIDS

Penderita AIDS yang mengalami kecelakaan tetap harus ditolong dan tetap mewaspadaikan kemungkinan adanya penularan dengan menggunakan alat pencegahannya.

15. Pengurusan jenazah penderita AIDS

Penderita AIDS yang meninggal dunia wajib diurus layaknya jenazah lainnya (dimandikan, dikafankan, disholatkan, dan dikuburkan).

BAB IX

HALAL DAN HARAM MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Halal dan Haram

Halal adalah sesuatu yang dengannya terurailah *buhul* yang membahayakan dan Allah memperbolehkan dikerjakan. Sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang Allah untuk dilakukan dengan larangan yang tegas, setiap orang yang menentanginya akan berhadapan dengan siksaan Allah di akhirat, bahkan terkadang ia juga mendapat sanksi di dunia ini. Berkaitan dengan halal dan haram ini, ada beberapa prinsip yang ditawarkan Islam antara lain:

1. Pada dasarnya sesuatu itu boleh hukumnya,
2. Penghalalan dan pengharaman hanyalah wewenang Allah SWT.,

3. Mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram termasuk perbuatan syirik kepada Allah SWT.,
4. Sesuatu itu diharamkan karena sesuatu itu buruk,
5. Sesuatu yang menghantarkan kepada yang haram maka hukumnya adalah haram,
6. Hati-hati kepada yang syubhat agar tidak jatuh ke dalam yang haram, dan
7. Darurat mengakibatkan sesuatu yang terlarang menjadi boleh.

B. Makanan dan Minuman yang Halal dan Baik menurut Islam

Makan dan minum merupakan kebutuhan manusia agar dapat hidup secara wajar dan sehat. Dalam makan dan minum, manusia supaya memperhatikan kebutuhan pisik kita. Makan dan minum itu dianjurkan sekedar memenuhi kebutuhan saja, tidak diperbolehkan sampai berlebih-lebihan. Memakan makanan yang halal saja kalau berlebih-lebihan adalah dilarang, apalagi memakan makanan yang haram, ini semua karena tidak lepas keterkaitannya dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Allah SWT. berfirman:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makanlah kamu semua dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (al-A’raf [7]: 31).¹²⁴

Makanan dan minuman di samping yang halal juga harus yang baik (*thayyib*) sebagaimana yang dianjurkan oleh al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Artinya: “Wahai manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹²⁵

Ayat suci ini memerintahkan kepada kita memakan makanan yang halal lagi baik (*halalan thayyiban*). Makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan yang haram ada dua macam. *Pertama*, makanan yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. *Kedua*, makanan yang bukan karena zatnya misalnya karena hasil usaha dan kerja yang haram seperti hasil curian, korupsi, penipuan dan lain-lain. Dan *ketiga*, makanan yang pada zatnya halal tetapi membahayakan jiwa raga manusia seperti makan kaca dan sebagainya.

¹²⁴*Ibid.*, h. 225.

¹²⁵*Ibid.*, h. 41.

Makanan yang baik (*thayyib*) menurut ayat tersebut adalah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan memuaskan hati orang yang memakannya, sebab ada makanan yang halal tetapi tidak cocok bagi orang tertentu karena jika ia memakannya akan membahayakan jiwa dan atau raganya berdasarkan nasehat para ahli (dokter). Karena itu, ayat ini menyuruh kita memakan makanan tidak saja halal tetapi juga baik (*halalan thayyiban*). Makanan yang halal lagi baik dalam ayat suci tersebut dapat mencakup makanan nabati, hewani dan olahan yang berprotein, bergizi dan menyehatkan jiwa raga.

Ayat suci ini juga melarang kita mengikuti langkah-langkah setan, dengan tidak mempedulikan sama sekali terhadap makanan, apakah halal atau haram, jika manusia mengikuti langkah setan, maka cepat atau lambat ia akan mengalami mara bahaya, yang dapat membuat hidupnya tidak tenteram misalnya dengan diserang oleh penyakit mematikan. Sebab makanan dan minuman yang diharamkan oleh agama, termasuk juga melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, pada dasarnya dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kehidupan manusia, termasuk terganggunya kesehatan jiwa raga manusia. Agama melarang keras berzina, homo seksual, lesbian dan lain-lain, karena perbuatan-perbuatan kotor tersebut dapat mengundang bahaya di kemudian hari, misalnya timbulnya penyakit-penyakit: syphilis (raja singa), gonokhu (GO), kencing nanah, dan AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya.

C. Makanan dan Minuman yang Haram menurut Islam

Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah (2):173.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٧١)

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang disembelih dengan atas nama selain Allah. Barang siapa dalam keadaan terpaksa, sedangkan ia tidak berkehendak dan tidak melampaui batas maka tidaklah berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih.”¹²⁶

Firman Allah dalam Surat al-Maidah (5): 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ
عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُ
الْيَوْمَ يَسِّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

¹²⁶Ibid., h.42.

وَإِخْشَاؤِ الْيَوْمِ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ
 اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣)

Artinya: “Diharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, hewan yang disembelih dengan atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukuli, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali kalian sempat menyambelinya. Dan diharamkan bagi kamu binatang yang disembelih di sisi berhala.”¹²⁷

1. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya bukan karena disembelih atau diburu. Bangkai adalah makanan haram yang pertama disebut dalam al-Qur’an. Adapun hikmah diharamkannya bangkai sebagai berikut:

- a. Fitrah yang sehat mengatakan bahwa bangkai itu kotor. Akal pikiran yang normal mengatakan bahwa makan bangkai berarti merendahkan derajat manusia;
- b. Binatang yang mati dengan sendirinya, kemungkinan besar disebabkan karena umurnya yang sudah tua atau kecelakaan atau makan tumbuhan

¹²⁷Ibid., h. 157.

yang beracun atau musibah lainnya (sakit). Jika ia mati karena sakit maka orang yang memakannya akan dihadapkan penyakit yang menular melalui dua jalur, yaitu melalui perpindahan bakteri secara langsung karena tidak dipanaskan secara baik atau karena lemak yang mengandung bakteri yang tidak mungkin dapat membunuhnya dengan dipanaskan.¹²⁸

- c. Agar manusia memelihara binatang yang menjadi miliknya tidak membiarkannya sakit, lemah lalu mati sia-sia. Ketika menghadapi hal demikian maka segera obati atau menyembelihnya.

Islam menghalalkan dua jenis bangkai binatang, yaitu binatang laut dan binatang buruan yang mati karena ditembak atau dipanah.

2. Darah yang tertumpah

Jenis barang yang haram yang kedua adalah darah yang tertumpah atau yang mengalir. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa. Ia menjawab, "Makanlah", "tetapi itu darah," bantah si penanya. Ia berkata, "Yang diharamkan untuk kalian adalah darah yang mengalir.

Darah bagi makhluk hidup mempunyai dua fungsi:

- a. Memindahkan makanan yang diserap oleh usus seperti protein, zat gula, dan lemak ke seluruh tubuh dan

¹²⁸Ahmad Syauki al-Fajari, 1999: 45-46.

- b. Membawa sisa-sisa makanan yang membahayakan tubuh dan usus, yang keluar sebagai kencing, keringat, dan kotoran lainnya.¹²⁹

Rahasia pengharaman darah adalah

- a. Darah dianggap kotor oleh *fithrah* manusia yang bersih dan ia berbahaya sebagaimana bangkai dan
- b. Apabila binatang itu sakit, biasanya bakteri-bakteri itu akan berkembang biak di dalam darah. Darah sebagai perantara yang memindahkan bakteri dari satu organ ke organ lainnya. Sehingga Islam mewajibkan menyembelih untuk memelihara darah binatang tersebut setelah disembelih.

3. Yang tercekik, dipukuli, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang.

Jika suatu makhluk hidup dicekik maka oksigen terhalang masuk ke dalam paru-paru dan karbondioksida akan membeku sehingga tubuh akan teracuni. Hewan yang dipukul hingga mati menyebabkan sel-sel dalam tubuh akan rusak. Hewan yang ditanduk, ditabrak, jatuh dari tempat tinggi samapai mati juga akan merusak sel-sel dalam tubuhnya. Hewan yang diterkam binatang buas (setiap binatang yang mempunyai taring dan pemakan daging) menjadi haram karena bekas gigitan akan menimbulkan penyakit bagi orang memakannya.¹³⁰

¹²⁹Muhamad Syauki Al-Fajari, 1999: 46.

¹³⁰*Ibid.*, h. 47.

4. Daging Babi

Fitrah manusia yang masih sehat menganggap babi adalah binatang kotor dan menjijikan, karena suka makan dan minum dari barang yang kotor.. Berdasarkan fakta ilmiah dan penelitian laboratorium, ada lima faktor medis dan ilmiah yang mendorong diharamkannya daging babi.

- a. Daging babi mengandung berbagai jenis cacing pita yang sangat berbahaya bagi tubuh, seperti cacing pita (*taenea*) dan *trichinae* (cacing rambut, yaitu cacing yang tergulung yang mengalir di dalam otot, penyebab penyakit *trichinosis*).

- 1). Penyakit cacing pita (*Pig Tape Worm*)

Ada yang mengatakan sapi juga mengandung berbagai jenis cacing pita tetapi beda dengan yang ada pada babi. Cacing pita yang ada pada sapi disebut *tanea solium* sedang pada babi disebut *tanea saginata*. Cacing pita yang ada pada sapi, apabila sampai ke usus manusia hanya menyebabkan penyakit ringan saja yang dapat disembuhkan hanya dengan minum obat saja. Sedangkan pada cacing pita dalam daging babi tidak hanya cukup hidup di usus. Perkembangan kehidupannya cepat sekali sehingga dapat memenuhi tubuh manusia karena embrio-embrio yang keluar dari telur akan menembus dinding usus kemudian mengikuti aliran darah dan menyebar ke organ-organ tubuh dan yang paling berbahaya

kalau ia bersarang pada organ saraf yang disebut *cysticercus cellulosa*. Jika sampai ke otak akan menyebabkan seseorang menjadi gila atau lumpuh, jika ke saraf mata akan menyebabkan kebutaan, dan jika sampai pada dinding hati akan menyebabkan penyakit lever atau luka-luka hati.

2). Penyakit *trichinosisi trichinella spiralis*

Penyakit ini biasanya diikuti dengan gejala-gejala di antaranya: meningkatnya suhu badan, muka bengkak-bengkak, berkurangnya fungsi usus dan hati.

- b. Daging babi lebih banyak memungkinkan untuk memindahkan segala jenis bakteri. Komisi Sains WHO di Denmark menyatakan, dari hasil penelitiannya bahwa babi lebih berselera makan makanan kotor dan membawa bakteri. Hanya 60% daging babi di Denmark yang steril sedangkan 40% lainnya mengandung bakteri yang berbahaya. Jika Denmark yang terkenal negara terbersih di dunia saja seperti itu, bagaimana dengan negara-negara lainnya di dunia yang terbelakang.
- c. Binatang pemakan daging diharamkan dalam Islam. Memakan daging binatang buas haram karena:
 - 1). dagingnya membahayakan bagi pemakannya dan cenderung menjadikannya beringas. Menurut ahli gizi, kebanyakan pemakan daging secara umum akan menaikkan tensi seseorang. Jenis daging yang menjadi makanan suatu

bangsa akan mempengaruhi kepada insting bangsa tersebut. Babi dikelompokkan kepada pemakan daging, ketika beranak akan sangat buas, tidak segan-segan memakan sebagian anaknya, dan menyerang yang mendekatinya. Biasanya pengembala babi menghilangkan taringnya di saat babi masih kecil agar tidak berbahaya di kala besar.

- 2). pengaruh daging babi terhadap ikatan rumah tangga dan kesucian seks.
- 3). pemakan daging lebih cerdas daripada pemakan rumput.
- 4). babi mempunyai sifat seperti pemakan daging, antara lain: (a) mempunyai empat taring di kedua rahangnya, (b) kategori sebagai pemakan daging di sini bukan hanya jenis makanannya saja tapi dari jenis kebinatangannya dan insting yang diwariskan, (c) sumber referensi lain mengatakan, memasukkan babi sebagai kategori omnivora, (d) memakan bangkai dan kotoran lainnya, dan (e) negara Eropa dan Amerika telah mengalami kegagalan dalam upaya merubah makanan babi dengan jenis sayuran dan tumbuh-tumbuhan,
- 5). minyak babi sulit dicerna dan kemungkinan bertambah untuk terserang penyakit pada pencernaan, lever, atau saraf, dan
- 6). babi berfungsi sebagai pembawa atau penyimpan bakteri ketika influenza mewabah.

5. Daging yang sembelih dengan atas nama selain Allah

Pengharaman binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah seperti berhala, bertujuan menjaga tauhid, menyucikan aqidah, dan menghancurkan kemusyrikan dan keberhalaan di semua aspek kehidupan.

Allah yang menciptakan manusia dan binatang, dan Allah pula yang mempersilakan manusia untuk mengucurkan darahnya dan memanfaatkan dagingnya untuk kemaslahatan. Penyebutan nama Allah ketika menyembelih dalam rangka memperoleh izin dan ridla Allah.

6. Binatang yang kotor

Binatang yang kotor adalah binatang yang dirasakan kotor oleh selera dan perasaan orang pada umumnya meskipun beberapa orang mungkin tidak demikian. Salah satunya misalnya: Rasulullah mengharamkan untuk menyantap daging keledai yang jinak di perang Khaibar.

Firman Allah SWT. dalam surat al-A'raf (7): 157.

..... وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ
وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ، (١٥٧)

Artinya: “Dan Ia menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.”¹³¹

7. Binatang buas dan binatang yang memiliki cakar

Binatang buas adalah binatang yang memangsa binatang lain atau memakannya dengan kejam seperti singa, macan, serigala, dan semisalnya. Sedangkan binatang yang memiliki cakar adalah binatang yang memiliki kuku tajam dari jenis burung misalnya burung rajawali dan elang.

Sebagaimana sabda Nabi SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ
(رواه البخارى)

Artinya: “Diharamkan binatang yang memiliki taring seperti binayang buas dan yang memiliki cakar seperti bangsa burung.”

8. Khamr dan setiap yang memabukkan

Khamr dan segala yang memabukkan sangat banyak madaratnya (bahaya) bagi seseorang baik akal pikiran maupun fisik, baik dunia maupun agamanya, baik

¹³¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*....., h. 246.

individunya, keluarga maupun masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah (5): 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ (٩٠)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian mendapatkan keberuntungan”.¹³²

Demikian juga sabda Rasulullah SAW:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (رواه احمد)

Artinya: “Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram.”

Pengaruh *khamr* pada manusia tergantung pada dua faktor.

- a. Kimia alkohol dan masuknya dalam cairan darah. Apabila alkohol yang masuk mencapai 50 mgr pada 100 cm darah maka seseorang akan kehilangan daya tahan fisik dan kontrol diri (*self control*) kenormalan akal. Pada strata ini, ia tidak akan pingsan hanya

¹³²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*....., h. 176.

sempoyongan ketika berjalan. Jika kadar alkohol bertambah hingga 150 mgr pada setiap 100 cm darah maka ia akan *fly* (melayang-layang) karena mabuk, kehilangan kontrol diri bahkan kontrol saraf pada tubuhnya.

- b. Kepekaan urat saraf. Saraf seseorang akan segera terpengaruh pada tegukan pertama. Sebagian orang akan mengalami shock berat, melamun dalam waktu yang lama atau tertidur dalam waktu yang lama. Bahaya terbesar adalah kecanduan alkohol. Kecanduan alkohol akan menghancurkan kepribadian seseorang, melemahkan semangat dan menghilangkan konsentrasi. Pecandu alkohol tidak akan dipercaya baik perkataan maupun janjinya walaupun dalam keadaan sadar. Ia akan mudah terpengaruh, mudah marah, dan skeptis. Biasanya peminum akan selalu gagal dalam pekerjaannya, suka membuat onar, kasar dalam rumah tangga, dan tidak bisa menjadi teladan bagi anak dan istrinya.

Khamr sangat berpengaruh buruk pada saraf. Khamr mempengaruhi stadium paling tinggi pada otak (kehendak, keseimbangan jiwa, dan perilaku di masyarakat) sampai pada stadium di bawahnya (akal dan pikiran, ingatan dan pengendali perasaan).

Berdasarkan penelitian banyak sekali malapetaka yang disebabkan karena *khamr* ataupun segala yang memabukkan antara lain: penyakit gila, penyakit syaraf, bunuh diri atau membunuh orang lain, mengeluh sakit syaraf, pencernaan, usus, mengakibatkan kebangkrutan,

kehilangan semua miliknya. Itu semua akibat mengkonsumsi khamr atau yang memabukkan.

Pengaruh alkohol terhadap anggota tubuh lainnya di antaranya:

a. Terhadap limpa.

Dengan kadar 1 % saja, alkohol akan menyebabkan denyut jantung bertambah 10 kali dalam satu menit. Satu hal yang mempercepat daya kerja saraf dalam limpa.

b. Terhadap sel darah.

Apabila 1 % alcohol dituangkan pada setetes air kemudian diteteskan di atas darah maka sel darah merah berubah menjadi kuning dan fungsi darah putih pun akan berkurang. Artinya jika tubuh manusia ada kadar alcohol, maka fungsi darah menyerap oksigen berkurang, maka sel-sel tubuh manusia seakan tercekik dan saraf pun menjadi lemah, daya tahan tubuh berkurang untuk melawan berbagai penyakit dan bakteri.

c. Kekurangan vitamin

minum khamr mengakibatkan kekurangan sejumlah vitamin terutama vitamin B dan C sehingga akan berefek munculnya penyakit sariawan, beri-beri, dan gusi bernanah. Kondisi penderita biasanya lelah, tangan bergetar, lisan teras berat, lemah saraf, dan kepekaan kulit tidak normal.

Di antara barang yang memabukkan adalah ganja. Ganja adalah suatu benda yang mengandung

unsur-unsur yang mempunyai pengaruh pada akal dan sifat-sifat manusia, baik pengaruh itu sifatnya membangkitkan (kokain dan valium) maupun menenangkan (yang berasal dari afyun, seperti morfin, heroin, dan kokain. Sedangkan yang bukan berasal dari afyun, seperti: hasyis dan alkohol, berasal dari jenis tumbuh-tumbuhan seperti: alqat, ganja, dan hasyisy serta yang sebangsa kimia, seperti alkohol, kokain, morfin, heroin, dan mariyuana).

Ada beberapa faktor yang ikut merangsang ter-sebarnya ganja antara lain:

- 1) faktor seksual, karena pada umumnya orang awam mempunyai keyakinan bahwa ganja akan meningkatkan dan menggairahkan seks,
- 2) kebiasaan khitan bagi perempuan,
- 3) problem rumah tangga,
- 4) kemiskinan dan kesusahan,
- 5) kesepian seks, terisolasi dari kehidupan masyarakat,
- 6) tidak mempunyai hiburan untuk penyegaran seperti teater, olahraga atau organisasi, dan
- 7) kurangnya pengetahuan agama
- 8) Ganja sangat berpengaruh buruk terhadap moral dan kesehatan. Ganja menyebabkan keguncangan jiwa, emosinya tidak stabil, tidak mau mengakui keunggulan orang lain,

pergaulan kurang baik, dan suka berbuat kasar.

9. Anjing

Anjing adalah binatang jinak dan telah menjadi sesuatu yang umum memeliharanya dalam masyarakat (terutama non-muslim) dan keluarga Aristokrat. Mereka telah terbiasa menggendong, mencium, tidur bersama, membiarkan menjilati makanan dan minuman, makan bersama, bahkan membuatkan rumah makan khusus anjing, dokter spesialis, dan rumah sakit khusus anjing.¹³³

Anjing termasuk hewan yang haramkan karena anjing termasuk hewan na'jis. Barang yang terkena jilatan anjing maka harus dibersihkan. Sebagaimana sabda Nabi:

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ
مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ (رواه البخارى)

Artinya: “Jika anjing menjilat bejana seseorang di antara kalian hendaklah dicuci tujuh kali, satu di antaranya dengan tanah.”

Pada tubuh anjing banyak bahaya yang mengancam kesehatan manusia. Seringkali manusia ceroboh, banyak memelihara anjing, bercanda dengan anjing dan membiarkannya berkeliaran tanpa memperdulikan akibatnya. Akibat kecerobohnya itu banyak orang harus

¹³³Abdul Basith Muhammad As-Sayyid, *Metode Pengobatan Preventif Rasulullah SAW*(Jakarta: Amzah, 2005), h. 99.

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Karena cacing pita yang terdapat pada anjing menyebabkan penyakit menahun yang sulit disembuhkan. Cacing ini salah satu bentuk parasit yang berbentuk pita sehingga disebut cacing pita anjing. Pada tubuh manusia tampak berbentuk bintik-bintik hitam. Fase pertumbuhan cacing pita anjing ini sangat unik dalam zoologi. Satu sel telur akan tumbuh banyak sekali kepala cacing pita pada borok-borok yang ditimbulkan. Di samping itu, dari sel-sel telur yang mirip juga menimbulkan bintil-bintil yang sangat berbeda. Kepala cacing yang lahir dari luka-luka itu akan berubah menjadi cacing-cacing pita yang sempurna di usus anjing.¹³⁴

D. Makanan dan Minuman Termasuk Pemberian ASI

Makan dan minum merupakan kebutuhan manusia agar dapat hidup secara wajar dan sehat. Dalam makan dan minum, manusia supaya memperhatikan kebutuhan pisik kita. Makan dan minum itu dianjurkan sekedar memenuhi kebutuhan saja, tidak diperbolehkan sampai berlebih-lebihan. Memakan makanan yang halal saja kalau berlebih-lebihan adalah dilarang, apalagi memakan makanan yang haram, ini semua karena tidak lepas keterkaitannya dengan menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Allah SWT. berfirman dalam Qs. al-A'raf (7): 31.

¹³⁴Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk. (Solo: Era intermedia, 2003), 74-79, 174.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makanlah kamu semua dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (al-A’raf (7): 31)¹³⁵

Makanan dan minuman di samping yang halal juga harus yang baik (*thayyib*) sebagaimana yang dianjurkan oleh al-Qur’an surat al-Baqarah (2):168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا
تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ.

Artinya: “Wahai manusia makanlah yang halal lagi baik dari apa saja yang terdapat dibumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.¹³⁶

Ayat suci ini memerintahkan kepada kita memakan makanan yang halal lagi baik (*halalan thayyiban*). Makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, yang tidak dilarang oleh agama memakannya. Makanan yang haram ada dua macam. *Pertama*, makanan yang haram karena zatnya seperti babi, bangkai dan darah. *Kedua*, makanan yang bukan karena zatnya misalnya karena hasil usaha dan kerja yang haram seperti hasil curian, korupsi,

¹³⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an*....., h. 225.

¹³⁶*Ibid.*, h. 41.

penipuan dan lain-lain. Dan *ketiga*, makanan yang pada zatnya halal tetapi membahayakan jiwa raga manusia seperti makan kaca dan sebagainya.

Makanan yang baik (*thayyib*) menurut ayat tersebut adalah yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan memuaskan hati orang yang memakannya, sebab ada makanan yang halal tetapi tidak cocok bagi orang tertentu karena jika ia memakannya akan membahayakan jiwa dan atau raganya berdasarkan nasehat para ahli (dokter). Karena itu ayat ini menyuruh kita memakan makanan tidak saja halal tetapi juga baik (*halalan thayyiban*). Makanan yang halal lagi baik dalam ayat suci tersebut dapat mencakup makanan nabati, hewani dan olahan yang berprotein, bergizi dan menyehatkan jiwa raga.

Ayat suci ini juga melarang kita mengikuti langkah-langkah setan, dengan tidak mempedulikan sama sekali terhadap makanan, apakah halal atau haram, jika manusia mengikuti langkah setan, maka cepat atau lambat ia akan mengalami mara bahaya, yang dapat membuat hidupnya tidak tenteram misalnya dengan diserang oleh penyakit mematikan. Sebab makanan dan minuman yang diharamkan oleh agama, termasuk juga melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, pada dasarnya dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kehidupan manusia, termasuk terganggunya kesehatan jiwa raga manusia. Agama melarang keras berzina, homo seksual, lesbian dan lain-lain, karena perbuatan-perbuatan kotor tersebut dapat mengundang bahaya di kemudian hari, misalnya timbulnya penyakit-penyakit: syphilis (raja

singa), gonokhu (GO), kencing nanah, dan AIDS yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya.

Secara rinci, Rasulullah SAW menyebutkan beberapa adab makan-minum sebagaimana dalam hadis-hadis berikut.

- a. Bila hendak makan bacalah *basmallah*.

اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ. (رواه أحمد)

Artinya: “Berkumpullah kamu sekalian atas makananmu dan sebutlah nama Allah pasti kamu mendapat barokah dari dalam makanan itu”.

- b. Tidak boleh makan dengan tangan kiri.

لَا يَأْكُلْنَ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبْنَ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا. (رواه مسلم عن ابن عمر)

Artinya: “Janganlah salah satu di antara kalian makan dengan tangan kiri dan jangan pula minum dengan tangan kiri. Sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri”. (HR Muslim dari Ibnu Umar).

- c. Tidak boleh makan minum sambil berdiri

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. (رواه مسلم عن أنس).

Artinya: “Rasulullah SAW melarang seseorang minum sambil berdiri” (HR Muslim dari Anas).

- d. Tidak boleh mencela makanan.

مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا شَتَّاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ (رواه أحمد عن أبي هريرة)

Artinya: “Nabi Muhammad SAW sama sekali tidak pernah mencela makanan. Bila beliau berselera terhadap makanan itu makanlah ia, dan bila beliau benci maka beliau meninggalkannya”. (HR Ahmad dari Abu Hurairah).

- e. Tidak boleh menghembuskan minuman.

إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ. (متفق عليه عن أبي قتادة).

Artinya: “Bila salah satu di antara kalian minum, maka janganlah menghembus ke dalam tempat minum.” (HR Bukhari dari Qatadah).

Sementara pemberian ASI (Air Susu Ibu) kepada anak balita dalam perspektif Islam sangat dianjurkan dengan batas usia yang sempurna selama dua tahun. Hal ini telah dijelaskan dalam Qs. al-Baqarah (2): 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ

وَكَسَوْتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدُهُ وَعَلَى
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”¹³⁷

Berdasarkan ayat ini, kewajiban menyusui bagi anak tidak harus selama dua tahun, tetapi untuk kesempurnaan dan kematangan otak anak maka sangat disarankan untuk menyusui anak selama dua tahun (*haulaini kâmilaini*). Tentu saja hal ini harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan ibunya atau kesibukan aktifitas orang tuanya, jika sudah tidak mampu lagi maka al-Qur’an

¹³⁷Ibid., h.57.

memberikan peluang untuk dipelihara dan disusui oleh orang lain dengan cara memberikan upah yang wajar. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kasih sayang seorang ibu tidak bisa tergantikan oleh orang lain. Oleh karena itu, kalau tidak ada halangan, sebaiknya ibunya sendiri yang mengasuh dan menyusui anak balitanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jajiri, *Al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1969.
- Al-Ghazali, *Ihyâ' Ulumuddîn*, III, Kairo: Musthafa al-Bâbi al-Halabi, 1364.
- Ali, Muhammad Daud, *Pendidikan Agama Islam*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, Bandung:, Mizan, 1990.
- Al-Qurthubi, *Tafsîr al-Qurthubi*, Kairo: Dar as-Sya'bi, 1813.
- As-Sobuny, Muhammad Ali, *Rawa'iul Bayan: Tafsir Ayat al-Qur'an*, Jakarta: Dinamika Berkat Utama, tt.
- Basith Muhammad As-Sayyid, Abdul, *Metode Pengobatan Preventif Rasulullah SAW*, Jakarta: Amzah, 2005.
- Depag, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 1992.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, 1991.
- Djatnika, H. Rahmat, *Sistem Etika Islami (Akhlak Mulia)*, Surabaya: Penerbit Pustaka Islami, 1987.

- Ebrahim, Abul Fadl Mohsin, *Kloning, Eutanasia, Transfusi Darah, Trasnplantasi Organ Tubuh, dan Eksperimen pada Hewan Telaah Fiqih dan Bioetika Islam*, Mujiburrahman (pen.), Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- Gazalba, Sidi, *Asas Agama Islam: Pembahasan Ilmu Filsafat tentang Rukun Islam, Ihsan, Ikhlas, dan Taqwa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Hakim, Atang Abd., dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.
- Haneef, Susane, *Mengapa Memilih Islam*, Bandung: Rosdakarya, 1987.
- Kumpulan Fatwa-Fatwa MUI Pusat, 2003.
- Labib MZ., *Merajut Akhlak Nabi dalam Kehidupan Cahaya Rasul*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, , t.t.
- Madjid, Ahmad Abd, *Masa'il Fiqhiyyah*, Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1991.
- Masjuddin, *Membina Akhlak Anak*, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.
- Muchsin, *Menggagas Etika dan Moral di Tengah Modernitas*, Surabaya: CV. Adis, 2002.
- Muhammad Syata al-Dimyati, *I'annah al-Thalibin*, Juz III, Mesir: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- Nasir, Sahlun A dan M.H. Hafi Anshari, *Pokok-pokok Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.

- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi dkk., Solo: Era Intermedia, 2003.
- Rasjidi, M., *Empat Kuliah Agama pada Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- _____, *Kritik terhadap Dr. Harun Nasution tentang Islam ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Widjaya, 1955.
- Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, juz II, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Sainun dan Muslihun, “Superioritas Suami dan Marjinalisasi Isteri dalam Tradisi Kawin (Merari’) Adat Sasak Lombok”, Laporan Penelitian IAIN Mataram, 2005.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 1992.
- _____, *Wawasan al-Qur’an*, Mizan, Bandung, 1996.
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

- Supiana dan M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Rosda Karya, 2001.
- Syauman, Abbas, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Misbah (Pen.), Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004.
- Umarie, Barmawie, *Materia Akhlak*, Penerbit CV. Ramadlani, 1978.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gama Media Pratama, 2001.
- Wasmukan, dkk., *Permasalahan Haidl, Nifas, dan Istihadlah Tinjauan Fiqh dan Medis*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Yasin, Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Munirul Abidin (Peny.), Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, , 2001.
- Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penterjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1979.
- Zahrah, Abu, *Ushul al-Fiqh*, Beirut: Dar al Fikr, tth.
- Zaini, Syahminan, *Kuliah Aqidah Islam*, Surabaya: al-Ikhlash, 1983.
- Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Cet. 7, Jakarta: Haji Masagung, 1994.



TENTANG PENULIS

Hj. Ani Wafiroh, M. Ag. lahir di Kota Kendal, 16 Juli 1974 M. dari pasangan suami isteri KH. Drs. Asmawi Usman dan Hj. Aisyah, A.Md. Sejak SLTP (tahun 1986), dia telah meninggalkan tempat tinggalnya untuk melanjutkan studi di MTs. Assalam Surakarta Solo Jawa Tengah. Pada tahun 1989 melanjutkan studi di tempat yang sama, yakni di SMA Assalam angkatan pertama dan berhasil sebagai lulusan terbaik pada tahun 1992. Tahun 1992 melanjutkan studi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengambil jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah, dan lulus tahun 1998. Tahun 1999, sambil mengajar di Pondok Aji Mahasiswa al-Muhsin Yogyakarta melanjutkan studi di program S2 Hukum Keluarga dan berhasil sebagai wisudawan tercepat yang dituntaskannya pada bulan Agustus 2001.

Tahun 2005 diangkat menjadi dosen negeri di IAIN Mataram yang diperbantukan di Poltekkes Negeri Mataram sampai tahun 2015. Di samping itu, dia juga pernah mengabdikan dirinya menjadi tenaga pengajar di MAK NW Mataram (2002-2005), UNW Mataram (2003-2005), IAIH Pancor Lombok Timur (2003), STITA al-Amin Gersik Kediri Lombok Barat (2004-2007). Dari perkawinannya dengan Dr. H. Muslihun M.Ag, dia telah dikauruniai tiga putra, yakni: A. Rifqi Afwan Muslihani,

Rusydi Aulia Muslihani, dan Rif'an Ahabab Muslihani.
Bersama seluruh keluarga, kini dia tinggal di Jalan
Gili Trawangan V No. 20 RT.05 Taman Karang Baru,
Selaparang, Mataram. HP. 081936753313.